



05



Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate
Governance







Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*—“GCG”) senantiasa di tingkatkan dan disesuaikan terhadap aturan yang ada maupun terhadap praktek-praktek yang ada oleh Perusahaan. Hal ini sejalan dengan komitmen para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perusahaan. Perusahaan meyakini pentingnya tata kelola perusahaan yang berstandar tinggi dapat memelihara efektivitas kerangka tata kelola perusahaan yang memberikan kesuksesan jangka panjang bagi Perusahaan.

REFERENSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan GCG berdasarkan pada peraturan perundangan berikut ini:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
4. Peraturan OJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
5. Peraturan OJK No. 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
6. Piagam Komite.
7. *Board Manual* Perseroan.
8. Anggaran Dasar Perseroan.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh memiliki tujuan utama untuk:

- Mengarahkan dan mengendalikan hubungan kerja organisasi Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi;
- Meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan;
- Mengarahkan segenap perangkat Perseroan pada pencapaian visi dan misi Perseroan;

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

The Company consistently improves and adjusts the implementation of good corporate governance (GCG) to conform with the prevailing rules and practices. This is in line with the commitment of the Company’s Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors. The Company believes that a highly standardized corporate governance is significant to maintain the effectiveness of the corporate governance framework that provides long-term success for the Company.

REFERENCES OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Company is committed to implement Good Corporate Governance by adhering to the following laws and regulations:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2014 concerning Insurance.
3. OJK Regulation No. 69/POJK.05/2016 concerning Implementation of Insurance Business, Sharia Insurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies.
4. OJK Regulation No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies.
5. OJK Regulation No. 43/POJK.05/2019 concerning Amendment to OJK Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies.
6. Committee’s Charter.
7. Company’s Board Manual.
8. Company’s Article of Association.

OBJECTIVES OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Company’s commitment in implementing a comprehensive GCG principles aims to achieve the following main objectives:

- To direct and control the work relations of the Company’s organizations through the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors;
- To improve the Company’s Management accountability to the shareholders and all stakeholders;
- To direct all the Company’s resources in achieving the Company’s vision and mission;

- Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - Melaksanakan dan mengembangkan Nilai Perusahaan Perseroan;
 - Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengelolaan Perseroan.
- To Improve the professionalism of Human Resources;
 - To implement and develop the Company's Corporate Values;
 - To improve the supervision and management functions within the Company.

Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Assessment of Good Corporate Governance

HASIL PENILAIAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PERSEROAN TAHUN 2023

Dalam rangka melakukan pemantauan terhadap implementasi *GCG*, Perseroan telah melakukan Penilaian sendiri (*Self-Assessment*) setiap tahun serta membuat Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah kepada OJK dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu:

1. Komitmen terhadap penerapan *GCG* secara berkelanjutan;
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan informasi dan transparansi.

PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Sebagai bentuk perwujudan komitmen Perseroan untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menerapkan sebagian besar rekomendasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Di dalam Tata Kelola Perusahaan, Perseroan senantiasa menerapkan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan didalam menjalankan setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, sebagai berikut:

1. Transparansi

Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.

ASSESSMENT RESULT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN 2023

To monitor the implementation of Good Corporate Governance, the Company conducts annual self-assessment and submits a Report to OJK concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Insurance Companies and Sharia Insurance Companies, by taking into account the following aspects:

1. Commitment to the sustainable implementation of *GCG*;
2. GMS;
3. Board of Commissioners;
4. Board of Directors;
5. Information disclosure and transparency

THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES FOR PUBLIC COMPANIES

As a form of embodiment of the Company's commitment to always comply with applicable laws and regulations, the Company implements most of the recommendations of the Public Company Governance Guidelines of the Financial Services Authority Regulation No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for insurance companies and OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 concerning Guidelines for Public Company Governance.

In terms of Corporate Governance, the Company always implements its principles in carrying out business activity at all organization levels, as explained below:

1. Transparency

The transparency within the process of decision making, disclosing, and providing relevant information about the Company, which is easily accessed by Stakeholders in accordance with the laws and regulations concerning insurance, along with the standards, principles, and practices of healthy Insurance Business.



2. Akuntabilitas

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja Perasuransian dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.

3. Responsibilitas

Kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.

4. Independensi

Keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan professional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.

5. Keadilan

Kesetaraan, keseimbangan dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.

2. Accountability

The clarity of function and accountability performance of the Company's organs that enables transparent, fair, effective, and efficient insurance business performance.

3. Responsibility

The compliance of the Company's management with the laws and regulations in the insurance sector, ethical values, as well as the standards, principles, and practices of healthy Insurance Business governance.

4. Independence

The state of independent and professional management of the Company, free from conflict of interests and influences or pressures from any party that are against the laws and regulations in the insurance sector, ethical values, as well as the standards, principles, and practices of healthy Insurance Business governance.

5. Fairness

The equality, balance, and fairness in fulfilling the rights of Stakeholders arising out of the agreement, laws and regulations in the insurance sector, ethical values, as well as the standards, principles, and practices of healthy Insurance Business governance.

Perihal Subject	Deskripsi Description	Penerapan Implementation	Keterangan Note
Hubungan Perseroan dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham The Company's Relations with Shareholders in Ensuring Shareholders' Rights			
Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Improve the Value of GMS Implementation	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. 1.1 Public Company has a means or technical procedures for open or closed voting by upholding independency and interests of shareholders.	Perseroan memiliki prosedur teknis pengumpulan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan dan dibacakan kepada Pemegang saham pada tata tertib RUPS. The Company has means or technical procedures for voting either in open or closed ballots, as stated in the Company's Articles of Association, which is read to Shareholders as part of GMS rules.	Telah diterapkan Implemented
	1.2 Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan 1.2 The Board of Directors and Board of Commissioners of Public Companies attend Annual General Meeting of Shareholders	Direksi dan Dewan Komisaris harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. The Board of Directors and Board of Commissioners are held accountable to and shall report the implementation of their duties to shareholders through GMS.	Telah diterapkan Implemented

Perihal Subject	Deskripsi Description	Penerapan Implementation	Keterangan Note
	<p>1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.</p> <p>1.3 Summary of GMS minutes is provided in the Website of Public Companies for at least 1 (one) year.</p>	<p>Perseroan menyediakan Ringkasan Risalah RUPS lebih dari 1 (satu) tahun dalam <i>website</i> Perseroan pada menu Tata Kelola.</p> <p>The Company provides a Summary of GMS minutes on the Company's website in the Governance section for 1 year.</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Implemented</p>
<p>Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor</p> <p>Improve the Quality of Public Company's Communication between Shareholders or Investors</p>	<p>2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.</p> <p>2.1 The Public Company has a communication policy with shareholders or investors.</p>	<p>Perseroan memiliki kebijakan komunikasi dengan Investor melalui <i>Public Expose</i>, <i>website</i> Perseroan, dan <i>email</i>.</p> <p>The Company has a communication policy with Investors, where communication shall be channeled through Public Expose, the Company's website, and e-mail address.</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Implemented</p>
	<p>2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs <i>Web</i>.</p> <p>2.2 The Public Company discloses the Public Company's communication policy with shareholders or investors on the Website.</p>	<p>Perseroan menyediakan Laporan secara Berkala, Keterbukaan Informasi, Kinerja Perseroan dan Pelaksanaan Tata Kelola di <i>website</i> Perseroan untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapya kepada setiap pemegang saham dan memberitahukan tata cara berkomunikasi dengan Perseroan melalui <i>email</i> Perseroan.</p> <p>The Company provides periodic reports, Information Disclosure, Company Performance and Implementation of Governance on the Company's website to provide complete information to each shareholder and inform communication with the Company procedures, which shall be made through corporate email.</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Implemented</p>
Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Functions and Roles of Board of Commissioners			
<p>Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris</p> <p>Strengthening the membership and composition of Board of Commissioners</p>	<p>3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.</p> <p>3.1 Determination of the number of members of the Board of Commissioners takes into consideration the condition of the Public Company.</p>	<p>Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 orang anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris dan Komisaris Independen.</p> <p>In accordance with the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners consists of at least 3 members of Board of Commissioners, including President Commissioner and Independent Commissioner.</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Implemented</p>
	<p>3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>3.2 Determination of the Board of Commissioners composition takes into consideration its diversity in terms of skills, knowledge, and experience required.</p>	<p>Komposisi Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kebutuhan Perseroan; masing masing anggota Komisaris memiliki pendidikan, pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan.</p> <p>Composition of members of the Board of Commissioners has met the needs of the Company; each Commissioner has education, experience, and competencies according to the Company's needs.</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Implemented</p>




Perihal Subject	Deskripsi Description	Penerapan Implementation	Keterangan Note
<p>Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris</p> <p>Improving the quality of the implementation of duties and responsibilities of the Non-Executive Board</p>	<p>4.1 Mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.</p> <p>4.1 Have self-assessment policy to assess the Board of Commissioners' performance.</p>	<p>Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris tertuang pada Anggaran Dasar dan <i>Board Manual</i>.</p> <p>Board of Commissioners Performance Evaluation Policy is set out in the Articles of Association and Board Manual.</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Implemented</p>
	<p>4.2 Kebijakan penilaian sendiri tersebut diungkapkan melalui Laporan Tahunan.</p> <p>4.2 Self-assessment policy is disclosed through Annual Report.</p>	<p>Penilaian sendiri dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal dan diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan.</p> <p>Self-assessment is carried out by each member to assess the performance of the Board of Commissioners' performance collectively and is disclosed through the company's annual report.</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Implemented</p>
	<p>4.3 Mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>4.3 Have a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial violation.</p>	<p>Kebijakan pengunduran diri anggota Komisaris tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan dan disahkan pada RUPS.</p> <p>The resignation policy of Commissioners is stated in the Company's Articles of Association and ratified at the AGMS.</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Implemented</p>
	<p>4.4 Dewan Komisaris atau Komite Nominasi & Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.</p> <p>4.4 The Board of Commissioners or the Nomination & Remuneration Committee prepares a succession policy in relation to nomination process of members of the Board of Directors.</p>	<p>Perusahaan memiliki Kebijakan suksesi yang tercermin dengan adanya training baik dalam tingkat kompetensi, <i>soft & hard skill</i> maupun <i>managerial</i> terhadap karyawan yang kinerjanya dinilai sangat baik untuk kemudian disiapkan menjadi pemimpin di masa mendatang. Penilaian karyawan sampai ke jenjang Direksi dilakukan berdasarkan KPI setiap tahun.</p> <p>The company has a succession policy as reflected on training both at development of competency, soft & hard skills levels to the Managerial level for employees considered as having superior performance in order to prepare them to become future leaders. Employee assessment up to the Board of Directors level is done based on KPIs every year.</p>	<p>Telah diterapkan</p> <p>Implemented</p>

Perihal Subject	Deskripsi Description	Penerapan Implementation	Keterangan Note
Fungsi dan Peran Direksi Functions and Roles of Board of Directors			
Memperkuat keanggotaan dan komposisi Direksi Strengthening membership and composition of Board of Directors	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perseroan serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Sesuai Anggaran Dasar; Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi termasuk Presiden Direktur serta Direktur Kepatuhan.	Telah diterapkan Implemented
	5.1 Determination of the number of members of the Board of Directors considers the condition of the Company and effectiveness of decision making.	In accordance with the Articles of Association, the company is managed and led by Board of Directors consisting of at least 3 (three) members of the Board of Directors, including President Director and Compliance Director.	
	5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Komposisi Direksi telah memenuhi kebutuhan Perseroan; masing masing Direksi memiliki pendidikan, pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan.	Telah diterapkan Implemented
	5.2 Determination of composition of members of the Board of Directors takes into account the diversity of skills, knowledge, and experience required.	Composition of members of the Board of Directors has met the needs of the Company; each Director has education, experience, and competencies according to the Company's needs.	
	5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Perseroan memiliki Direktur yang membidangi akuntansi dan keuangan yang memiliki gelar Megister Manajemen dan juga sebagai wakil ketua dan ketua bidang keuangan, akuntansi & Perpajakan di AAUI.	Telah diterapkan Implemented
5.3 Member of the Board of Directors in charge of accounting or finance possesses expertise and or knowledge in the accounting field.	The Company has a Director in charge of accounting and finance who has a Master's degree in Management and also serves as Vice Chairman and Chairman of Finance, Accounting & Taxation at AAUI.		
Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Improving the quality of implementation of duties and responsibilities of Board of Directors	6.1 Mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi.	Kebijakan Penilaian Kinerja Direksi tertuang pada Anggaran dasar dan <i>Board Manual</i> .	Telah diterapkan Implemented
	6.1 Have self-assessment policy to assess Board of Directors' performance.	Board of Directors Performance Evaluation Policy is set out in the Articles of Association and Board Manual.	
	6.2 Kebijakan penilaian sendiri tersebut diungkapkan melalui Laporan Tahunan.	Penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi secara kolegal. Kebijakan penilaian ini diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	Telah diterapkan Implemented
	6.2 The Self-assessment policy is disclosed through Annual Report.	Self-assessment is carried out to assess the performance of the Board of Directors collectively. This selfassessment policy is disclosed through annual report of Public Company.	
	6.3 Mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Kebijakan pengunduran diri Direksi tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan dan disahkan pada RUPS.	Telah diterapkan Implemented
	6.3 Have a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial violation	The resignation policy of Board of Directors is stated in the Company's Articles of Association and ratified at the AGMS.	



Perihal Subject	Deskripsi Description	Penerapan Implementation	Keterangan Note
Partisipasi Pemangku Kepentingan Stakeholders Engagement			
Meningkatkan aspek tata kelola perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan Improving corporate governance through stakeholders engagement	7.1 Memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> . 7.1 Have a policy to prevent insider trading.	Perusahaan telah memisahkan dengan tegas data/informasi yang sifatnya rahasia dengan yang bersifat publik. Perusahaan juga telah membagi pengelolaan data/informasi secara proporsional. The company has strictly separated between confidential and for public disclosure data/information. The company has also divided data/information management proportionally.	Telah diterapkan Implemented
	7.2 Memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti-fraud</i> . 7.2 Have anti-corruption and anti-fraud policies.	Kebijakan tentang Anti Korupsi dan <i>Fraud</i> dituangkan pada Kode etik & pedoman perilaku serta dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama dengan Karyawan. Anti-Corruption and Fraud Policies are set forth in the Code of Ethics & Code of Conduct and Joint Work Agreement with Employees.	Telah diterapkan Implemented
	7.3 Memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok. 7.3 Have a policy on selection and improvement of suppliers' capability.	Perusahaan memiliki Pedoman yang mengatur tentang seleksi dan evaluasi kinerja <i>vendor</i> . Ketidaksihonestan dengan standar Perusahaan dikomunikasikan dengan <i>vendor</i> sebagai upaya peningkatan kemampuan <i>vendor</i> . The company has guidelines that govern the selection and evaluation of vendor performance. Any noncompliance with Company standards will be communicated with the vendor as part of vendors' capability improvement efforts.	Telah diterapkan Implemented
	7.4 Memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. 7.4 Have a policy on the fulfillment of creditor rights.	Perusahaan memiliki Pedoman tentang Perlindungan Konsumen untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konsumen. The company has Guidelines on Consumer Protection to ensure the fulfillment of consumer rights.	Telah diterapkan Implemented
	7.5 Memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> . 7.5 Have a whistleblowing system policy	Perusahaan memiliki Kebijakan Sistem <i>Whistleblowing</i> yang dijelaskan penerapannya kepada seluruh perusahaan dan <i>website</i> perusahaan. The company has a Whistleblowing System Policy and its implementation is explained to all employees of the company and disclosed in company websites.	Telah diterapkan Implemented
	7.6 Memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. 7.6 Have a policy on long-term incentive provision to Board of Directors and employees.	Kebijakan pemberian insentif jangka Panjang dilaksanakan melalui kebijakan yang terdapat di <i>HRD</i> . Long-term incentive provision policy is implemented as part of HRD implementation.	Telah diterapkan Implemented

Perihal Subject	Deskripsi Description	Penerapan Implementation	Keterangan Note
Keterbukaan Informasi Information Disclosure			
Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan Informasi Improving information disclosure implementation	8.1 Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. 8.1 Utilizing the use of information technology more broadly, in addition to website as information disclosure media.	Pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal dengan penerapan digitalisasi pada proses bisnis dan penyajian informasi yang berguna untuk proses analisa dan pengambilan keputusan. Optimal utilization of Information Technology by applying digitalization on business processes and presenting information that is useful for the process of analysis and decision making.	Telah diterapkan Implemented
	8.2 Laporan Tahunan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan melalui pemegang saham utama dan pengendali. 8.2 Annual Report discloses the ultimate beneficial owner in the Company's share ownership of at least 5%, in addition to disclosure of the ultimate beneficial owner in the Company's share ownership through major and controlling shareholders.	Struktur Kepemilikan Saham Perseroan yang besarnya paling sedikit 5%; sampai dengan pemilik manfaat akhir telah disajikan pada Laporan Tahunan Perseroan. The Company's Share Ownership Structure of which amount is at least 5%; until the ultimate beneficial owner has been presented in the Company's Annual Report.	Telah diterapkan Implemented





Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Sebagai suatu Organ Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kewenangan antara lain adalah menyetujui perubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan, menunjuk auditor eksternal, menentukan penggunaan laba bersih Perusahaan, menyetujui penetapan gaji serta tunjangan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, serta pemberian persetujuan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, PT Asuransi Bintang Tbk selalu memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Anggaran Dasar Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pada tahun 2023, Perusahaan melaksanakan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2023, dengan masing-masing keputusan sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Juni 2023

Keputusan Agenda Pertama dan Kedua

1. Menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2022 serta mengesahkan Laporan posisi keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris member of Moore Global Network Limited untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menerima laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

As a Corporate Entity, the General Meeting of Shareholders (GMS) holds authority, including but not limited to approving amendments to the Articles of Association, appointing and dismissing members of the Board of Commissioners and Directors, ratifying the Company's Annual Report, appointing external auditors, determining the allocation of the Company's net profit, approving salary and allowances for members of the Board of Commissioners and Directors, and granting other approvals in accordance with the Company's Articles of Association and prevailing regulations.

In conducting the General Meeting of Shareholders, PT Asuransi Bintang Tbk consistently adheres to the provisions outlined in OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies, as well as the Company's Articles of Association.

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

In 2023, the Company convened 2 (two) Shareholders' Annual General Meetings, namely the Annual General Meeting held on June 27th, 2023, and the Extraordinary General Meeting held on December 21st, 2023, with the following resolutions:

Annual General Meeting held on June 27th, 2023

Resolutions of The First and Second Agenda

1. To well accept the report of the Board of Directors and the results that have been achieved in the fiscal year of 2022 and approve the Consolidated Financial Position Statements and the Profit and Loss Statement and the Consolidated Other Comprehensive Incomes of the Company that have been audited by the Public Accountants Firm of Mirawati Sensi Idris member of Moore Stephens International Limited for the fiscal year ended on December 31st, 2022, as set out in its report No. 00392/2.1090/AU.1/08/0154-2/1/III/2023 dated March 29th, 2023 with an unqualified opinion and accept the report on the supervision that has been conducted by the Company's Board of Commissioners.

- Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan.

Keputusan Agenda Ketiga

Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan tahun buku 2022. Sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh dua). Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp. 5.147.619.437,- (lima miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan penggunaan keuntungan adalah sebagai berikut:

- Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyediakan kurang lebih 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp. 257.380.972,-.
- Sejumlah Rp. 1.741.932.360,- dibayarkan sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada 348.386.472,-.
- Sejumlah Rp. 89.200.000,- dibayarkan sebagai dividen Tanda Laba untuk 595 Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2022.
- Sisa laba bersih tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.148.306.105,- dibukukan sebagai sisa laba Perseroan.
- Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp. 1.741.932.360,- kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
- Untuk pembayaran dividen akan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.

Keputusan Agenda Keempat

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan.

- Give full release and discharge (*aquit et de charge*) the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the actions of management and supervision that they conducted during the fiscal year of 2022 to the extent that those actions of management and supervision are reflected in the Consolidated Financial Position Statements and the Profit and Loss Statements and Consolidated Other Comprehensive Incomes of the Company.

Resolutions of The Third Agenda

Approve and decide on the use of the 2022 fiscal year profit. As recorded in the Consolidated Financial Position Report and the Company's Consolidated Comprehensive Income Statement for the Fiscal Year ended December 31, 2022. The Company has obtained a net profit of IDR. 5.147.619.437,- (five billion one hundred forty seven million six hundred nineteen thousand four hundred thirty seven rupiah) and the use of benefits is as follows:

- For reserve funds as referred to in article 70 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company provides approximately 5% (five percent) of net profit or IDR 257.380.972,-.
- A total of IDR 1.741.932.360,- paid as cash dividends to be distributed to 348,386,472,-.
- A total of Rp. 89.250.000 - paid as dividends Sign of profit for 595 Profit Sign Certificates issued by the Company until December 31st, 2022.
- Remaining net profit in 2022 is IDR. 3.148.306.105, recorded as residual profits of the Company.
- Payment of cash dividends will be made on July 26th, 2023 in the amount IDR. 1.741.932.360,- to the Company's shareholders whose names were registered in the Register of Shareholders of the Company on May 31th, 2023 up to 16:00 Western Indonesia Time
- For dividend payments subject to tax in accordance with applicable taxation provisions. The meeting gives the power of attorney to the Company's Directors to carry out everything related to the distribution of the dividends.

Resolutions of The Fourth Agenda

- To give power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of the salary and/or other allowances including incentives/bonus for the Company's members of the Board of Directors.



- Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp. 170.000.000,- per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan Agenda Kelima

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (MSID) dan Akuntan Publik Jacinta Mirawati yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 atas usulan Komite Audit dan memberi wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindakan yang diperlukan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal akuntan publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.

- To determine the amount of the salary and/or other allowances for all members of the Company's Board of Commissioners in the maximum amount of IDR. 170.000.000,- per month net of income tax and to give power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of the incentives/bonus for all members of the Company's Board of Commissioners.

Resolutions of The Fifth Agenda

- To appoint the Public Accountants Firm of Mirawati Sensi Idris (MSID) and the Public Accountant Jacinta Mirawati who will audit the Financial Statements of the Company for the fiscal year that will end on December 31st, 2023 upon recommendation of the Audit Committee and to give authority to the Board of Directors to carry out the necessary actions regarding the appointment of those Public Accountants Firm and Public Accountant.
- Giving the authority and power to the Board of Commissioners to determine a replacement Public Accountant in the public accountant for any reason unable to complete an audit of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2023.

PENJELASAN MENGENAI KEPUTUSAN RUPST 2023 EXPLANATION ON 2023 AGMS RESOLUTIONS

No.	Keputusan RUPST AGMS Resolution	Status	Realisasi Realization
1.	<p>Menerima baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.</p> <p>Received the Board of Directors' report regarding the Company's activities for the fiscal year 2022 and Ratifying Financial Position Statements and Comprehensive Income Statements of the Company for the Fiscal Year ending on December 31st, 2022.</p>	Selesai Completed	<p>Laporan Keuangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 31 Maret 2023.</p> <p>Financial Statements have been submitted to the Financial Services Authority (OJK) and Indonesia Stock Exchange (IDX) on March 31st, 2023.</p>
2.	<p>Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>Acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2022.</p> <p>Granted full release and discharge (<i>Acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and Non-Executive Board of the Company for the management and supervision they carry out during fiscal year 2022.</p>	Selesai Completed	

No.	Keputusan RUPST AGMS Resolution	Status	Realisasi Realization
3.	<p>Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan tahun buku 2022. Sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.</p> <p>Approved and decided the appropriation of profit for Fiscal Year 2022. As recorded in the Company's Consolidated Financial Position Statements and Comprehensive Income Statements for the Fiscal Year ending on December 31st, 2022.</p>	Selesai Completed	<p>Jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Cum dividen</i> perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 10 Juli 2023. • <i>Ex dividen</i> perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 11 Juli 2023. • <i>Cum dividen</i> perdagangan pada pasar tunai tanggal 12 Juli 2023 • <i>Ex dividen</i> perdagangan pada pasar tunai tanggal 13 Juli 2023. • Tanggal pencatatan pada tanggal 12 Juli 2023. • Tanggal pembayaran dividen tunai pada tanggal 26 Juli 2023. <p>The schedule for the cash dividend distribution is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cum dividend trading on the regular market and negotiated market on July 10th, 2023. • Ex dividend trading on the regular market and negotiated market on July 11th, 2023. • Cum dividend trading on the cash market on July 12th, 2023. • Ex dividend trading on the cash market on July 13th, 2023. • Recording date on July 12th, 2023. • Cash dividend payment date on July 26th, 2023.
4.	<p>Penentuan gaji atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>Determined the amount of salary or other allowances for members of the Company's Board of Directors and Non-Executive Board.</p>	Selesai Completed	<p>RUPST telah memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk <i>tantiem</i>/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan dan menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp. 170.000.000,- per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya <i>tantiem</i>/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>AGMS granted power to the Company's Non-Executive Board to determine the amount of salary and/or other allowances, including <i>tantiem</i>/bonus for all members of the Company's Board of Directors and determine the amount of salary and/or other allowances for all members of the Company's Non-Executive Board to a maximum of IDR. 170,000,000 per month after deducting income tax and granted power to the Non-Executive Board of the Company to determine the amount of <i>tantiem</i>/bonus for all members of the Company's Non-Executive Board.</p>



No.	Keputusan RUPST AGMS Resolution	Status	Realisasi Realization
5	<p>Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2023. Appointing Public Accountant for Fiscal Year 2023.</p>	<p>Selesai Completed</p>	<p>RUPST telah memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai usulan Komite Audit dan memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.</p> <p>AGMS granted authority and power to the Company's Non-Executive Board to appoint Public Accounting Firm and Public Accountant registered with the Financial Services Authority that will audit the Company's financial statements for the Financial Year ending on December 31st, 2022 according to the Audit Committee's proposal and granted authority and power to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements regarding the appointment of the Public Accounting Firm.</p>

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Desember 2023:

Keputusan Rapat

1. Menyetujui susunan Anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tahun 2024 menjadi sebagai berikut:

- **Bapak Hastanto Sri Margi Widodo**
Presiden Direktur
- **Ibu Reniwati Darmakusumah**
Direktur
- **Bapak Jenny Cardo Manurung**
Direktur
- **Bapak Zafar Dinesh Idham**
Direktur Kepatuhan

Extraordinary General Meeting of Shareholders on December 21st, 2023:

Meeting Resolutions

1. Approved the composition of the members of the Board of Directors of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company in 2024 to be as follows:

- **Mr Hastanto Sri Margi Widodo**
President Director
- **Mrs. Reniwati Darmakusumah**
Director
- **Mr. Jenny Cardo Manurung**
Director
- **Mr. Zafar Dinesh Idham**
Compliance Director

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi Perseroan dengan susunan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.
2. Granted authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company both individually and jointly to take all necessary actions related to the decisions mentioned above, including but not limited to declaring the appointment of members of the Company's Board of Directors with the composition as stated in The decision of this Meeting is in a separate notarial deed and notifies and registers the results of this Meeting decision to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant agencies and takes all actions deemed necessary and useful in accordance with the applicable laws and regulations to carry out the decision of this Meeting appropriately.

PENJELASAN MENGENAI KEPUTUSAN RUPS LUAR BIASA 2023 EXPLANATION ON EGMS RESOLUTIONS 2023

No.	Keputusan RUPSLB EGMS Resolution	Status	Realisasi Realization
1.	<p>Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Yurivanno Gani dari jabatannya selaku Direksi Perseroan terhitung ditutupnya Rapat.</p> <p>Approved the resignation of Mr. Yurivanno Gani from his position as a member of the Company's Board of Directors, effective upon the conclusion of the Meeting.</p>	<p>Selesai Completed</p>	<p>Maka Susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tahun 2024 menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bapak Hastanto Sri Margi Widodo Presiden Direktur • Ibu Reniwati Darmakusumah Direktur • Bapak Jenry Cardo Manurung Direktur • Bapak Zafar Dinesh Idham Direktur Kepatuhan <p>The composition of the Company's Board of Directors from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mr Hastanto Sri Margi Widodo President Director • Mrs. Reniwati Darmakusumah Director • Mr. Jenry Cardo Manurung Director • Mr. Zafar Dinesh Idham Compliance Director



PENJELASAN MENGENAI KEPUTUSAN RUPST 1 (SATU) TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2022, Perusahaan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2022 dengan keputusan sebagai berikut:

EXPLANATION ON THE RESOLUTION OF THE PREVIOUS YEAR'S AGMS

During 2022, the Company held an Annual General Meeting of Shareholders on July 8th, 2022 with the following resolutions:

No.	Keputusan RUPST AGMS Resolution	Status	Realisasi Realization
1.	<p>Menerima baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>Received the Board of Directors' report regarding the Company's activities for the fiscal year 2021 and Ratifying Financial Position Statements and Comprehensive Income Statements of the Company for the Fiscal Year ending on December 31st, 2021.</p>	Selesai Completed	<p>Laporan Keuangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 31 Maret 2022.</p> <p>Financial Statements have been submitted to the Financial Services Authority (OJK) and Indonesia Stock Exchange (IDX) on March 31st, 2022.</p>
2.	<p>Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>Acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2021.</p> <p>Granted full release and discharge (<i>Acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and Non-Executive Board of the Company for the management and supervision they carry out during fiscal year 2021.</p>	Selesai Completed	
3.	<p>Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan Tahun Buku 2021. Sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.</p> <p>Approved and decided the appropriation of profit for Fiscal Year 2021. As recorded in the Company's Consolidated Financial Position Statements and Comprehensive Income Statements for the Fiscal Year ending on December 31st, 2021.</p>	Selesai Completed	<p>Jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Cum Dividen</i> perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 18 Juli 2022; • <i>Ex Dividen</i> perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 19 Juli 2022; • <i>Cum Dividen</i> perdagangan pada pasar tunai tanggal 20 Juli 2022; • <i>Ex Dividen</i> perdagangan pada pasar tunai tanggal 21 Juli 2022; • Tanggal pencatatan pada tanggal 20 Juli 2022; dan • Tanggal pembayaran Dividen tunai pada tanggal 10 Agustus 2022. <p>The schedule for the cash dividend distribution is as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cum dividend trading on the regular market and negotiated market on July 18th, 2022; • Ex dividend trading on the regular market and negotiated market on July 19th, 2022; • Cum dividend trading on the cash market on July 20th, 2022; • Ex dividend trading on the cash market on July 21st, 2022. • Cash dividend payment date on August 10th, 2022.

No.	Keputusan RUPST AGMS Resolution	Status	Realisasi Realization
4.	<p>Menyetujui Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>Approved the Reappointment of the Company's Non-Executive Board.</p>	<p>Selesai Completed</p>	<p>Maka Susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ibu Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto Presiden Komisaris • Bapak Petronius Saragih Komisaris • Bapak Chaerul D. Djakman Komisaris Independen • Bapak Krishna Suparto Komisaris Independen • Bapak Ronald Waas Komisaris Independen <p>Thus, the composition of the Company's Non-Executive Board as of the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025 will be as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mrs. Shanti Lasminingsih Poesposoetjipto President Commissioner • Mr. Petronius Saragih Commissioner • Mr. Chaerul D. Djakman Independent Commissioner • Mr. Krishna Suparto Independent Commissioner • Mr. Ronald Waas Independent Commissioner
	<p>Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.</p>	<p>Selesai Completed</p>	



No.	Keputusan RUPST AGMS Resolution	Status	Realisasi Realization
	<p>Granted authority and power with the right of substitution to the Board of Directors of the Company both individually and jointly to take all necessary actions related to the aforementioned decisions, including but not limited to declaring the appointment of members of the Company's Non-Executive Board with the composition as stated in the Decree This meeting is in a separate notarial deed and notifies and registers the result of this meeting with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant agencies and takes all actions deemed necessary and useful in accordance with the applicable laws and regulations to implement the decisions of this Meeting appropriately.</p>		
5	<p>Penentuan gaji dan atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>Determined the amount of salary and or other allowances for members of the Company's Board of Directors and Non-Executive Board.</p>	Selesai Completed	<p>RUPST telah memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk <i>tantiem</i>/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan dan menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya <i>tantiem</i>/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>AGMS granted power to the Company's Non-Executive Board to determine the amount of salary and/or other allowances, including <i>tantiem</i>/bonus for all members of the Company's Board of Directors and determine the amount of salary and/or other allowance or all members of Company's Non-Executive Board to a maximum of IDR 170,000,000 per month after deducting income tax and granted power to the Non- Executive Board of the Company to determine the amount of <i>tantiem</i>/bonus for all members of the Company's Non-Executive Board.</p>

No.	Keputusan RUPST AGMS Resolution	Status	Realisasi Realization
6	<p>Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2022. Appointing Public Accountant for Fiscal Year 2022.</p>	<p>Selesai Completed</p>	<p>RUPST telah memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai usulan Komite Audit dan memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.</p> <p>AGMS granted authority and power to the Company's Non-Executive Board to appoint Public Accounting Firm and Public Accountant registered with the Financial Services Authority that will audit the Company's financial statements for the Financial Year ending on December 31st, 2022 according to the Audit Committee's proposal and granted authority and power to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements regarding the appointment of the Public Accounting Firm.</p>
7.	<p>Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2022-2023. Approving the Company's Business Plan for 2022-2023.</p>	<p>Selesai Completed</p>	<p>RUPST telah menyetujui Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2022-2024. AGMS approved the Company's Business Plan for 2022-2024.</p>



Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah bagian dari organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi terkait kebijakan yang diambil serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Hasil Pengawasan dan pendapat Dewan Komisaris disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") sebagai bagian dari penilaian kinerja Direksi.

PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Proses pengangkatan seorang calon Dewan Komisaris dan pemberhentian setiap anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan keputusan Para Pemegang Saham melalui RUPS. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang diangkat saat ini adalah untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh RUPS.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Komisaris memiliki acuan dan pedoman kerja yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* yang mengatur tentang keseluruhan komposisi dan persyaratan Komisaris; independensi Komisaris; etika jabatan; tugas dan kewajiban serta hak dan wewenang; penetapan kebijakan pengurusan Perusahaan oleh Komisaris; hubungan dengan anak usaha dan perusahaan afiliasi; pendelegasian wewenang dan pembagian tugas antar Komisaris; prosedur dan kebijakan rapat; hubungan kerja dengan Anggota Direksi; organ pendukung dan Komite-komite di bawah Komisaris; hingga hubungan dengan profesi pasar modal serta penggunaan saran tenaga profesional.

The Board of Commissioners is a part of the Company's organ which serves to carry out general and/or special supervision in accordance with the Company's Articles of Association and to provide recommendation and advice on the Board of Directors' policies and ensure that the Company implements a good corporate governance across all levels in the organization. Supervision results and insights of the Board of Commissioners are reported at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) as part of the Board of Directors' performance assessment.

PROCEDURE FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS' APPOINTMENT AND TERMINATION

Procedure to appoint a Commissioner candidate and to terminate a member of the Board of Commissioners is carried out based on Shareholders' resolution through GMS. Current tenure of each member of the Board of Commissioners is 3 (three) years, without prejudice to the right of the GMS to terminate members of the Board of Commissioners at any time after the member of the Board of Commissioners is given the opportunity for defense, unless the member concerned does not object to the termination. Such termination is effective from the closing of the GMS which decides the termination, unless the date of termination is determined otherwise by the GMS.

WORK GUIDELINES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has work guidelines incorporated in the Articles of Association and Board Manual governing the overall composition and requirements of the Commissioner; independence of the Commissioner; code of ethics; duties and obligations and rights and authority; stipulation of Company management policies by the Commissioner; relationship with subsidiaries and affiliated companies; delegation of authority and division of duties among Commissioners; meeting procedures and policies; relationship among members of the Board of Directors; supporting organs and Committees under the Board of Commissioners; and relationship with the capital market profession and the use of professionals recommendations.

KRITERIA PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Komisaris memiliki acuan dan pedoman kerja yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* yang mengatur tentang keseluruhan komposisi dan persyaratan Komisaris; independensi Komisaris; etika jabatan; tugas dan kewajiban serta hak dan wewenang; penetapan kebijakan pengurusan Perusahaan oleh Komisaris; hubungan dengan anak usaha dan perusahaan afiliasi; pendelegasian wewenang dan pembagian tugas antar Komisaris; prosedur dan kebijakan rapat; hubungan kerja dengan Anggota Direksi; organ pendukung dan Komite- komite di bawah Komisaris; hingga hubungan dengan profesi pasar modal serta penggunaan saran tenaga profesional.

1. Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan;
2. Memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha perusahaan yang relevan dengan jabatannya;
3. Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
4. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
5. Mendahulukan kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi;
6. Mampu mengambil keputusan berdasarkan Penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan perasuransian dan pemegang polis;
7. Mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan Pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Perasuransian;
8. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
9. Cakap melakukan perbuatan hukum;
10. Tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS, pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa

REQUIREMENT CRITERIA FOR MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has work guidelines incorporated in the Articles of Association and Board Manual governing the overall composition and requirements of the Commissioner; independence of the Commissioner; code of ethics; duties and obligations and rights and authority; stipulation of Company management policies by the Commissioner; relationship with subsidiaries and affiliated companies; delegation of authority and division of duties among Commissioners; meeting procedures and policies; relationship among members of the Board of Directors; supporting organs and Committees under the Board of Commissioners; and the relations with the capital market profession and the use of professional advisory.

1. Declared to have passed the fit and proper test;
2. Have knowledge according to business field of the company that is relevant to their positions;
3. Capable of acting in good faith, honest and professional;
4. Capable of acting in the interests of Insurance Companies and policy holders, insured, participants, and/or beneficiaries;
5. Prioritize the interests of the Insurance Company and policyholders, the insured, participants, and/ or beneficiaries over their personal interests;
6. Capable of making decisions based on independent and objective assessments for the interest of the Insurance Company and policyholders;
7. Capable of avoiding misuse of authority to obtain undue personal gain or advantage that may jeopardize the Insurance Company;
8. Have good morals and integrity;
9. Capable of doing legal actions;
10. Never been declared bankrupt, never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt, never been convicted of any criminal act that has caused losses to the Country's finance and/or related to the financial sector, never become a member of Board of Directors and/or board of commissioners who failed to hold a GMS during their term of office, whose report of responsibility as members of board of directors and/or board of commissioners were rejected by GMS or who once failed to report their responsibility as members of board of directors and/or board of commissioners to the GMS; who once caused the Company that has obtained license, approval or registration from the Financial Services Authority failed to fulfill the



Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

11. Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan;
12. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMISARIS

1. Kebijakan Umum

- a. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- b. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
- c. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
- d. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- e. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- f. Membentuk Komite yang akan membantu pelaksanaan Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan komite lainnya;
- g. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau yang berhak mendapatkan manfaat;
- h. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- i. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

obligation to submit annual report and/or financial statements to the Financial Services Authority;

11. Have a commitment to comply with laws and regulations;
12. Have knowledge and/or expertise in the fields needed by the Company.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. General Policy

- a. Ensure effective, precise and fast decision making and independent act, unbiased of anything that can interfere his/her ability to carry out tasks independently and critically;
- b. Carry out supervisory duties and provide advice to the Board of Directors;
- c. Supervise the Board of Directors in maintaining a balanced interests of all parties, in particular the interests of policyholders, the insured, participants and/or parties entitled to benefit;
- d. Compile a report on the activities of the Board of Commissioners, which is part of the report on the implementation of Good Corporate Governance;
- e. Monitor the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance;
- f. Establish a Committee that will assist the implementation of the Board of Commissioners consisting of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee, Corporate Governance Policy Committee and other committees;
- g. Supervise the Board of Directors in maintaining a balanced interests of all parties, especially the interests of policyholders, the insured, participants and/or those entitled to benefits;
- h. Supervise the interests of the Company by taking into account the interests of the shareholders and being responsible to the General Meeting of Shareholders;
- i. Supervise the Company's management policies carried out by the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors in running the Company including the Company's Development Plan, Implementation of the Company's Work Plan and Budget, the provisions of the Articles of Association and the decisions of the General Meeting of Shareholders, as well as the prevailing laws and regulations;
- j. Perform duties, authorities and responsibilities in accordance with the provisions of the Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and the prevailing laws and regulations;
- k. Supervision for the interest of the Company by taking into account the interests of the Shareholders and being responsible to the General Meeting of Shareholders;

- l. Pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan, maupun usaha Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

2. Terkait dengan RUPS

- a. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan aktivitas dan kinerja Dewan Komisaris kepada RUPS;
- b. Melaporkan kinerja Direksi kepada RUPS;
- c. Mengawasi pelaksanaan Rencana Bisnis;
- d. Memberikan pendapat dan saran bagi RUPS dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- e. Dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai dengan saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- f. Mengusulkan penunjukan Auditor Eksternal kepada RUPS.

3. Terkait dengan Pengelolaan Manajemen Risiko

- a. Membentuk Komite Pemantau Risiko;
- b. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
- c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;
- d. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

4. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

- a. Mengawasi agar Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan) kepada pihak lain sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku secara *accurate, reliable, timely, consistent* dan *useful*;
- b. Bertanggung-jawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan;
- c. Memastikan agar Perusahaan mengungkapkan pelaksanaan prinsip GCG dalam Laporan Tahunan yang disesuaikan dengan *best practice*.

- l. Supervision of the Company's management policies carried out by the Board of Directors, the general course of management, both regarding the Company and the Company's business as well as providing advice to the Board of Directors in running the Company including the Company's Development Plan, Implementation of the Company's Work Plan and Budget, provisions of the articles of association and decisions General Meeting of Shareholders and applicable laws and regulations;
- m. Duties, authorities and responsibilities in accordance with the provisions of the articles of association, resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and the prevailing laws and regulations;
- n. Research and review the annual report prepared by the Board of Directors and sign the annual report.

2. Related to GMS

- a. Report and account for the activities and performance of the Board of Commissioners to the GMS;
- b. Report the performance of the Board of Directors to the GMS;
- c. Supervise the implementation of the Business Plan;
- d. Provide opinions and suggestions for the GMS in terms of the appointment and dismissal of the Board of Directors;
- e. In the event that the Company shows signs of a significant setback, immediately report it to the GMS accompanied by suggestions regarding corrective steps that must be taken;
- f. Propose the appointment of an External Auditor to the GMS.

3. Related to Risk Management

- a. Establish a Risk Monitoring Committee;
- b. Evaluate Risk Management policies;
- c. Evaluate the accountability of the Board of Directors for the implementation of Risk Management policies;
- d. Evaluate and decide on applications from the Board of Directors related to transactions that require the Board of Commissioners' approval.

4. Related to Information Disclosure and Confidentiality

- a. Supervise that the Company discloses important information in the Annual Report (including Financial Statements) to other parties in accordance with applicable laws and regulations in an accurate, reliable, timely, consistent and useful manner;
- b. Responsible to the Company for maintaining the confidentiality of Company information;
- c. Ensure that the Company discloses the implementation of GCG principles in the Annual Report that is adjusted to best practice.



5. Terkait dengan Pelaksanaan Pengawasan/ Pemberian Nasihat oleh Dewan Komisaris

Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

6. Terkait dengan Kegiatan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT)

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung-jawab Direksi terhadap penerapan APU & PPT serta memastikan adanya pembahasan terkait dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris dalam rapat Direksi dan Komisaris.

7. Tugas dan Kewajiban Komisaris Independen

- a. Menyampaikan atau menyuarakan kepentingan pemegang polis;
- b. Melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
- c. Komisaris Independen wajib membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik yang menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase atau badan peradilan. Laporan tahunan tersebut menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- d. laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik yang menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi. badan arbitrase atau badan peradilan.
- e. Jika terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, Komisaris Independen wajib mengusulkan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris.

5. Related to the Implementation of Supervision/ Providing Advice by the Board of Commissioners

Supervision and providing advice is carried out for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company and is not intended for the interests of certain parties or groups.

6. Related to Anti-Money Laundering (APU) and Prevention of Terrorist Financing (PPT) Activities

Supervise the implementation of the Board of Directors' responsibilities for the implementation of APU & PPT and ensure that there are discussions related to Money Laundering and Terrorism Financing at the Board of Directors and Commissioners' meetings.

7. Duties and Responsibilities of Independent Commissioners

- a. Convey or communicate the interests of the policyholder;
- b. Perform a supervisory function to communicate the interests of policyholders, the insured, participants and/or parties entitled to benefit;
- c. The Independent Commissioner is required to make an annual report regarding the implementation of his duties related to the protection of the interests of policyholders, the insured, participants, and/or parties entitled to benefits, both regarding services and settlement of claims, including reports on disputes that are in the process of being resolved at the agency, mediation, arbitration or judicial bodies. The annual report becomes part of the report of the Board of Commissioners and is included in the Report on the implementation of Good Corporate Governance;
- d. Annual reports regarding the implementation of their duties related to the protection of the interests of policyholders, the insured, participants, and/or parties entitled to benefits, both concerning services and settlement of claims, including reports on disputes that are in the process of being resolved at the mediation agency, arbitration body or judicial body.
- e. If there are policies or actions of members of the Board of Directors that are detrimental or have the potential to harm the interests of the policyholder, the insured, participants, and/or parties entitled to benefit, the Independent Commissioner is required to propose the holding of a Meeting of the Board of Commissioners.

KOMPOSISI KOMISARIS

PT Asuransi Bintang Tbk selama tahun 2023 tidak mengalami perubahan komposisi Dewan Komisaris, namun sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, menyetujui untuk pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan.

Berikut ini merupakan susunan Dewan Komisaris sampai dengan tanggal 31 Desember 2023:

BOARD OF COMMISSIONERS' COMPOSITION

Throughout 2023, PT Asuransi Bintang Tbk did not change the composition of the Board of Commissioners but reappointed them as approved by the resolutions of the Annual GMS for the Fiscal Year 2022.

The following is the composition of the Board of Commissioners as of December 31st, 2023:

Nama Name	Jabatan Position	Uji Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS Appointment Date by GMS
Shanti L. Poesposoetjipto	Presiden Komisaris President Commissioner	KEP-318/BL/2007 Tanggal 10 September 2007 KEP-318/BL/2007 Dated September 10 th , 2007	17 April 2008 April 17 th , 2008
Petronius Saragih	Komisaris Commissioner	KEP-34/BL/2010 Tanggal 22 Februari 2010 KEP-34/BL/2010 Dated February 22 nd , 2010	17 Juni 2009 Juni 17 th , 2009
Chaerul D. Djakman	Komisaris Independen Independent Commissioner	KEP-477/NB.1/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 KEP-477/NB.1/2013 Dated August 28 th , 2013	25 Juni 2013 Juni 25 th , 2013
Krishna Suparto	Komisaris Independen Independent Commissioner	KEP-257/NB.11/2016 Tanggal 15 April 2016 KEP-257/NB.11/2016 Dated April 15 th , 2016	1 Juni 2016 Juni 1 st , 2016
Ronald Waas	Komisaris Independen Independent Commissioner	KEP-621/NB.11/2018 Tanggal 29 Juni 2018 KEP-621/NB.11/2018 Dated June 29 th , 2018	26 Juni 2018 Juni 26 th , 2018



Rapat Komisaris

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian serta Anggaran Dasar Perusahaan menyatakan bahwa anggota Komisaris wajib mengadakan Rapat Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Berikut ini rincian tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Shanti L. Poesposoetjipto	Presiden Komisaris President Commissioner	15	100
Petronius Saragih	Komisaris Commissioner	11	70
Chaerul D. Djakman	Komisaris Independen Independent Commissioner	15	100
Krishna Suparto	Komisaris Independen Independent Commissioner	15	100
Ronald Waas	Komisaris Independen Independent Commissioner	13	80

Pengambilan Keputusan & Pendokumentasian Hasil Rapat Dewan Komisaris

Pengambilan keputusan yang dilakukan selama Rapat Dewan Komisaris sudah dilakukan sesuai yang tercantum dalam POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perasuransian serta Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

- Rapat Dewan Komisaris untuk menyetujui permasalahan-permasalahan adalah sah dan mengikat jika kuorum terpenuhi berdasarkan anggaran dasar Perseroan.
- Keputusan-keputusan rapat diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, keputusan diambil melalui pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai dengan alasan perbedaan pendapat tersebut.

Dalam hal pendokumentasian hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada

Board of Commissioners' Meeting

OJK Regulation Number 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies and the Articles of Association of the Company stated that members of the Board of Commissioners shall conduct periodical Meetings at least once a month.

The following is the details of the attendance of the Board of Commissioners' Meeting:

Resolution Making & Documentation of the Board of Commissioners' Minutes of Meeting

Resolutions made during the Board of Commissioners' Meeting have been carried out according to those set out in POJK Number 73/ POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies and the Company's Articles of Association, as follows:

- The Board of Commissioners' meeting resolution to approve issues is valid and binding if the quorum is fulfilled in accordance with the Company's articles of association.
- Resolutions are made through discussion to reach consensus. In the event that the discussion does not reach an agreement, the resolution is made by affirmative votes of more than ½ (half) of the number of votes at the Meeting.
- Dissenting opinions occurring in the resolution of the Board of Commissioners' meeting shall be clearly stated in the Board of Commissioners' minutes of meeting along with the corresponding reasons thereof.

In terms of documenting the resolutions of the Board of Commissioners' Meeting, the resolutions must be stated in the minutes of the meeting, signed by the Chairman of the Meeting and all members of the Board of

seluruh anggota Dewan Komisaris. Risalah Rapat harus memuat semua hal yang dibicarakan, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat yang sebelumnya dan mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan apa yang diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris tersebut (jika ada). Setiap anggota Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris dan risalah rapat asli dari setiap rapat Dewan Komisaris harus didokumentasikan dengan baik.

Rangkap Jabatan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04.2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi perusahaan perasuransian menyatakan bahwa Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama.

Sepanjang tahun 2023, rangkap jabatan Dewan Komisaris di Perusahaan atau instansi lain adalah sebagai berikut:

Commissioners present, and submitted to all members of the Board of Commissioners. Minutes of meetings must contain all the issues discussed, including the evaluation on the implementation of the previous meeting's resolutions and state the dissenting opinions on what was decided at the Board of Commissioners' meeting (if any). Each commissioner has the right to receive a copy of the minutes of the meeting, and the original minutes of each meeting must be well documented.

Concurrent Positions

As regulated in the Financial Services Authority regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of issuers or public companies, members of the Board of Commissioners may serve concurrent positions as members of the Board of Directors at most 2 (two) Issuers or other Public Companies, as members of the Board of Commissioners at most 2 (two) Issuers, or other Public Companies. In addition, OJK Regulation No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, states that the Board of Commissioners of an Insurance Company is prohibited from serving concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, member of The Board of Directors, or members of the Sharia Supervisory Board in an Insurance Company that has the same line of business.

Throughout 2023, the concurrent positions of the Board of Commissioners in other companies or institutions are as follows:

No.	Nama Name	Posisi di Perusahaan Position at the Company	Posisi di Perusahaan Lain Position at Other Companie	Nama Perusahaan Lain Dimaksud The Name of the Other Companies	Bidang Usaha Line of Business
1.	Shanti L. Poesposoetjipto	Presiden Komisaris President Commissioner	1. Direktur Utama President Director 2. Komisaris Utama President Commissioner 3. Komisaris Utama President Commissioner 4. Komisaris Commissioner 5. Komisaris Independen (mewakili IFC) Independent Commissioner Board (IFC Representation)	1. PT Ngrumat Bondo Utomo 2. PT Samudera Indonesia Tbk 3. PT Samudera Indonesia Tangguh 4. PT Inter Pariwara Global 5. PT Adi Sarana Armada Tbk	<i>Holding Company</i> <i>Holding Company</i> <i>Holding Company</i> <i>Media Buying Agency & Advertising</i> Perusahaan Layanan Transportasi Transportation Service Company



No.	Nama Name	Posisi di Perusahaan Position at the Company	Posisi di Perusahaan Lain Position at Other Companie	Nama Perusahaan Lain Dimaksud The Name of the Other Companies	Bidang Usaha Line of Business
2.	Petronius Saragih	Komisaris Commissioner	1. Komisaris Utama President Commissioner 2. Direktur Utama President Director	1. PT Dajawak Lima Saudara 2. PT Warisan Kasih Bunda	Perkebunan Plantation Perdagangan, pembangunan, Jasa, Pertanian, Percetakan, perindustrian dan pengangkutan darat Trading, construction, Farming Services, Printing, industry and land transportation
3.	Chaerul D. Djakman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komisaris Commissioner	PT Salemba Emban Patria	Penerbitan Buku Book Printing
4.	Krishna Suparto	Komisaris Independen Independent Commissioner	1. Komisaris Independen Independent Commissioner 2. Komisaris Independen Independent Commissioner	1. PT Asuransi Jiwa Sequis Life 2. PT HSBC Sekuritas Indonesia	Asuransi Jiwa Life Insurance Securitas Securities

No.	Nama Name	Posisi di Perusahaan Position at the Company	Posisi di Perusahaan Lain Position at Other Companie	Nama Perusahaan Lain Dimaksud The Name of the Other Companies	Bidang Usaha Line of Business
5.	Ronald Waas	Komisaris Independen Independent Commissioner	<p>1. Komisaris Utama President Commissioner</p> <p>2. Komisaris Commissioner</p> <p>3. Komisaris Utama President Commissioner</p> <p>4. Komisaris Commissioner</p> <p>5. Komisaris Commissioner</p> <p>6. Komisaris Commissioner</p> <p>7. Komisaris Commissioner</p>	<p>1. PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk</p> <p>2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia</p> <p>3. PT Berdikari Manajemen Investasi</p> <p>4. PT Dompok Anak Bangsa</p> <p>5. PT Master System Infotama</p> <p>6. PT Solusi Pasti Indonesia</p> <p>7. PT Kredit Biro Indonesia Jaya</p>	<p>Menara telekomunikasi seluler, multimedia, penyedia layanan internet dan portal / <i>Cellular</i></p> <p>Telecommunication tower, multimedia, internet service provider and portal</p> <p>Pasar Modal Capital market</p> <p>Manajemen Investasi Investment Management</p> <p>Teknologi Keuangan Financial Technology</p> <p>Penyedia Infrastruktur TIK</p> <p>Information Technology and communication provider</p> <p>Teknologi Informasi Information technology</p> <p>Biro Penilaian dan Informasi Kredit Swasta</p> <p>Assessment bureau and provate credit information</p>



PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi yang diikuti oleh Dewan Komisaris dapat dilihat dalam bagian Bab Profil Perusahaan.

PROGRAM ORIENTASI BAGI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG BARU DIANGKAT

Selama tahun 2023, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dengan demikian tidak terdapat program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.

TRAINING AND/COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Training and/or Competency Development of the Board of Commissioners is available in the Company Profile Chapter.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEWLY APPOINTED MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2023, there were no change to the Board of Commissioners' composition, so there was no orientation program for newly appointed members of the Board of Commissioners.

INDEPENDENCY OF BOARD OF COMMISSIONERS

OJK Regulation No. 73/ POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies stated that the Board of Commissioners of an Insurance Company must guarantee effective, appropriate and fast decision making and shall act independently, does not have an interest that may interfere his capability to carry out task independently and critically.

Kriteria Independensi Independency Criteria	SLP	PS	CDD	KS	RW
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi atau Pemegang Saham Pengendali. Does not have financial relations with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi atau Pemegang Saham Pengendali. Does not have management relations with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders.	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi atau Pemegang Saham Pengendali. Does not have share ownership relations with other members of the Board of Commissioners, Board of Director, or Controlling Shareholders.	√	√	√	√	√

Kriteria Independensi Independency Criteria	SLP	PS	CDD	KS	RW
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi atau Pemegang Saham Pengendali.	√	√	√	√	√
Does not have familial relations with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors or Controlling Shareholders.					

Keterangan:

SLP : Shanti L. Poesposoetjipto
 PS : Petronius Saragih
 CDD : Chaerul D. Djakman
 KS : Krishna Suparto
 RW : Ronald Waas

Kebijakan Emiten Tentang Penilaian Terhadap Kinerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Kinerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Evaluasi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan KPI yang telah ditetapkan oleh RUPS. Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar perusahaan.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara individual merupakan bagian tak terpisahkan dalam pemberian insentif bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Direksi dan Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Issuers Policy on Performance Assessment of Members of Board of Directors and Board of Commissioners

Performance of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners is assessed by the Shareholders at the GMS. The performance assessment is based on the KPI determined by the GMS. Performance Assessment Indicators aim to assess the success of the duties and responsibilities the Board of Commissioners' supervision and advise in accordance with the provisions of the laws and regulations and/or the company's Articles of Association

The assessment result of the individual performance of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and their respective performance is an integral part to decide incentives provision for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

The performance evaluation serves as the tool to assess and enhance the effectiveness of the Board of Directors and Board of Commissioners.

The results of the assessment are also serve as the basic considerations for Shareholders to dismiss and/ or reappoint the relevant Members of the Board of Directors and Board of Commissioners. The results are a means of assessing and increasing the effectiveness of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.



Rapat Gabungan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Komisaris menggunakan mekanisme Rapat Dewan Komisaris yang menyertakan Direksi (Rapat Gabungan). Dalam Rapat Gabungan tersebut, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Direksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris. Selama tahun 2023 telah dilaksanakan Rapat Gabungan sebanyak 11 (sebelas) kali dengan membahas agenda-agenda yang sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris.

Coordination Meeting of Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners

The Board of Commissioners uses the mechanism of the Board of Commissioners Meeting which engages the Board of Directors (Coordination Meeting). In this Meeting, the Board of Commissioners provides recommendations to the Board of Directors in accordance with the duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners. Throughout 2023, 11 (eleven) Joint Meetings have been held to discuss the agendas in accordance with the duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners.

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Shanti L. Poesposoetjpto	Presiden Komisaris President Commissioner	11	100
Petronius Saragih	Komisaris Commissioner	7	80
Chaerul D. Djakman	Komisaris Independen Independent Commissioner	10	95
Krishna Suparto	Komisaris Independen Independent Commissioner	11	100
Ronald Waas	Komisaris Independen Independent Commissioner	9	90
Hastanto Sri Margi Widodo	Presiden Direktur President Director	11	100
Reniwati Darmakusumah	Direktur Director	11	100
Jenry Cardo Manurung	Direktur Director	11	100
Zafar Dinesh Idham	Direktur Kepatuhan Compliance Director	11	100
Yurivanno Gani*	Direktur Director	6	60

Keterangan* : Bapak Yurivanno Gani telah mengajukan pengunduran diri pada bulan Oktober 2023
Description*: Mr. Yurivanno Gani has proposed his resignation as of October 2023

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Date
1	10 Maret 2023 March 10 th , 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strategic Update</i> 2. <i>Kinerja Tahun 2022 – Unaudited</i> 3. <i>Laporan Kinerja Januari 2023 & Update Produksi Februari 2023</i> 4. <i>Lain-lain</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategic Update 2. 2022 Performance-Unaudited 3. Performance Report January 2023 & Production Update February 2023 4. Others
2	15 Maret 2023 March 15 th , 2023	<p>Pelaksanaan photo session untuk <i>Annual Report</i> Photo session for Annual Report</p>
3	17 Maret 2023 March 17 th , 2023	<p>Ulang Tahun PT Asuransi Bintang Tbk Anniversary of PT Asuransi Bintang Tbk</p>
4	31 Mei 2023 May 31 st , 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strategic Update</i> 2. <i>Laporan Kinerja April 2023 & Update Produksi Mei 2023</i> 3. <i>RUPST tahun buku 2022</i> 4. <i>Lain-lain</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategic Update 2. Performance Report April 2023 & Production Update May 2023 3. AGMS Fiscal Year 2022 4. Others
5	21 Juni 2023 June 21 st , 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Persiapan RUPS</i> 2. <i>Rencana Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2022, Penentuan Gaji dan Tantiem Dewan Komisaris & Direksi, Penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2023.</i> 3. <i>Lain-lain</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preparation for the GMS 2. Plan for the Utilization of Fiscal Year 2022 Profits, Determination of Board of Commissioners & Board of Directors' Salaries and Tantiem, Appointment of Public Accountant Office for Fiscal Year 2023. 3. Miscellaneous.



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Date
6	13 September 2023 September 13 th , 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strategic Update</i> – Penerapan IFRS 17 (PSAK 74) 2. Laporan Kinerja Juli 2023 dan Produksi Agustus 2023 3. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategic Update-Implementation of IFRS 17 (PSAK 74) 2. Performance Report July 2023 & Production August 2023 3. Others
7	3 November 2023 November 3 rd , 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strategic Update</i> 2. RUPSLB & <i>Public Expose</i> 3. <i>Update</i> Kinerja September 2023 4. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategic Update 2. EGMS & Public Expose 3. Performance Update September 2023 4. Others
8	22 November 2023 November 22 nd , 2023	Rapat Kerja Nasional National Work Meeting
9	23 November 2023 November 23 rd , 2023	Rapat Kerja Nasional National Work Meeting
10	18 Desember 2023 December 18 th , 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strategic Update</i> 2. <i>Budget</i> Tahun 2024 3. <i>Update</i> Balik Nama Tanah Sawangan 4. <i>Update</i> RUPSLB & <i>Public Expose</i> 5. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategic Update 2. 2024 Budget 3. Sawangan Land Transfer Update 4. EGMS & Public Expose Update 5. Others
11	21 Desember 2023 December 21 st , 2023	RUPSLB & <i>Public Expose</i> EGMS & Public Expose Update

Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar.

KRITERIA DAN PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi dilakukan melalui RUPS. Anggota Direksi ditunjuk masing-masing untuk suatu masa jabatan 5 (lima) tahun yang berlaku sejak penutupan rapat penunjukan mereka oleh RUPS dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya ditentukan lain oleh RUPS.

Adapun dasar acuan dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Anggaran Dasar PT Asuransi Bintang Tbk.
- *Board Manual*

PEDOMAN KERJA ANGGOTA DIREKSI

Direksi memiliki acuan dan pedoman kerja yang mengikat bagi setiap anggota Direksi. Pedoman kerja Direksi tertuang dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* yang mengatur tentang :

- Keseluruhan komposisi dan persyaratan Direksi;
- Independensi Direksi;
- Etika jabatan;

The Board of Directors is an organ of the Company that is fully authorized and responsible to manage the Company in accordance with its interests and objectives, so as to represent the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions in the Articles of Association.

CRITERIA AND PROCEDURE FOR APPOINTING AND TERMINATING THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, the appointment and termination of members of the Board of Directors are carried out through the GMS. Each member of the board of directors is appointed for a 5 (five) year tenure, effective from the closing of their appointment at the GMS without prejudice to its right to terminate members of the Board of Directors at any time after the member of the Board of Directors is given the opportunity for defense, unless those concerned do not object to the termination. The termination is effective from the closing of the Meeting which decides the termination, unless determined otherwise by the GMS.

The basis of reference in the appointment and termination of members of the Board of Directors of PT Asuransi Bintang Tbk are as follows:

- Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
- Regulation of the Financial Services Authority No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies.
- OJK Regulation No. 43/POJK.05/2019 concerning Amendment to OJK Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies.
- Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Commissioners of Issuers or Public Companies.
- Articles of Association of PT Asuransi Bintang Tbk.
- Board Manual

BOARD OF DIRECTORS' WORK GUIDELINES

The Board of Directors has work guidelines and references that bind each member of the Board of Directors. The Board of Directors' work guidelines are set out in the Articles of Association and Board Manual that govern:

- The overall Board of Directors' composition and requirements;
- Independence of the Board of Directors;
- Code of ethics;



- Tugas dan kewajiban serta hak dan wewenang;
- Hubungan dengan anak usaha dan perusahaan afiliasi;
- Pendelegasian wewenang dan pembagian tugas antar Direksi;
- Prosedur dan kebijakan rapat;
- Hubungan kerja dengan Dewan Komisaris;
- Organ pendukung dan Komite-komite di bawah Direksi; dan
- Hubungan dengan profesi pasar modal serta penggunaan saran tenaga profesional.

Adapun landasan atau pedoman yang digunakan dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* terkait pedoman kerja Direksi adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

PERSYARATAN ANGGOTA DIREKSI

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian serta Anggaran Dasar Perusahaan disebutkan bahwa kriteria Anggota Direksi Perusahaan Perasuransian adalah sebagai berikut:

1. Telah mendapatkan persetujuan dari OJK;
2. Berdomisili di Indonesia;
3. Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
4. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
5. Mendahulukan kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;
6. Mampu mengambil keputusan berdasarkan Penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan

- Duties and obligations and rights and authority;
- Relations with subsidiaries and affiliated companies;
- Delegation of authority and division of duties among Directors;
- Meeting procedures and policies;
- Work relations with the Board of Commissioners;
- Supporting organs and Committees under the Board of Directors; and
- Relations with the capital market profession and the use of professional advisory.

Basis or reference used in the articles of association and Board Manual related to the work guidelines of the Board of Directors are as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2014 concerning Insurance.
3. Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector.
4. Financial Services Authority Regulation Number 27/POJK.03/2016 concerning Fit and Proper Test for Main Parties of Financial Services Institutions.
5. Financial Services Authority Regulation Number 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies.

REQUIREMENTS FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the provisions of OJK Regulation No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies and the Company's Articles of Association, it is stated that the criteria for the Members of the Board of Directors of Insurance Company are as follows:

1. Have obtained approval from OJK;
2. Domiciles in Indonesia;
3. Capable of acting in good faith, honest and professional;
4. Capable of acting in the interests of Insurance Companies and policy holders, the insured, participants, and/or beneficiaries;
5. Prioritize the interests of the Insurance Company and policyholders, the insured, participants, and/or beneficiaries over their personal interests;
6. Capable of making decisions based on independent and objective assessments for the benefit of the Insurance Company and policy holders, the insured, participants, and/or beneficiaries; and

7. Mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Perasuransian;
8. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
9. Cakap melakukan perbuatan hukum;
10. Tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan Negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS, pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
11. Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan;
12. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

7. Capable of avoiding misuse of authority to obtain undue personal gain or advantage that may jeopardize the Insurance Company;
8. Have good morals and integrity;
9. Capable of doing legal actions;
10. Never been declared bankrupt, has never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to go bankrupt, never been convicted of a criminal act that has caused losses to the Country's finance and/or related to the financial sector, never become members of the Board of Directors and/or board of commissioners who failed to hold a GMS during their term of office, or failed to report their responsibilities as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
11. Have a commitment to comply with laws and regulations;
12. Have knowledge and/or expertise in the fields needed by the Company.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI SECARA KOLEGIAL

Tugas dan tanggung jawab Direksi secara kolegal antara lain sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan Perasuransian dalam melaksanakan tugasnya;
2. Mengelola Perusahaan Perasuransian sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;
4. Memastikan agar Perusahaan Perasuransian memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
5. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan Perasuransian diberikan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah secara tepat waktu dan lengkap;
6. Membantu memenuhi kebutuhan Dewan Pengawas Syariah dalam menggunakan anggota komite investasi, karyawan perusahaan, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada di bawah Direksi;
7. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
8. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
9. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

COLLEGIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Collegial duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1. Comply with laws and regulations, articles of association, and other internal regulations of the Insurance Company in carrying out their duties;
2. Manage Insurance Companies in accordance with their authority and responsibilities;
3. To account for the implementation of their duties to the GMS;
4. Ensure that the Insurance Company considers the interests of all parties, especially the interests of policyholders, insured, participants, and/or beneficiaries;
5. Ensure that information on the Insurance Company is given to the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board in a timely and complete manner;
6. Assist to meet the needs of the Sharia Supervisory Board in using investment committee members, company employees, and professional experts whose organizational structure is under the Board of Directors;
7. Lead and manage the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company;
8. Maintain and manage the Company's assets;
9. Must carry out their duties in good faith and responsible manner with due observance of the applicable laws and regulations;



10. Berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka) dengan catatan bahwa Perseroan tidak diperbolehkan memberikan pinjaman kepada (para) pemegang saham Perseroan;
 - b. Mengikat Perseroan sebagai Penanggung/ penjamin (*guarantor*) atas hutang pihak lain;
 - c. Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan;
 - d. Membebani harta milik Perseroan dengan hak tanggungan, gadai dan dengan cara lain sebagai jaminan utang.
11. Menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 tahun buku.

PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA DIREKSI

Di samping memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegal, demi menjaga kejelasan tugas dan fungsi, serta menerapkan prinsip akuntabilitas, maka tugas masing-masing Direksi antara lain sebagai berikut:

1. PRESIDEN DIREKTUR

Bertanggung jawab atas jalannya aktivitas perusahaan secara keseluruhan.

- Bertindak sebagai pengambil keputusan tertinggi yang membawahi 3 (tiga) Direktorat.
- Bertanggung jawab bersama dengan 3 (tiga) Direksi lainnya dalam membuat rencana kerja (termasuk rencana bisnis, rencana korporasi dan rencana keuangan berkelanjutan).
- Bertanggung jawab bersama dengan 3 (tiga) Direksi lainnya dalam membuat rencana anggaran jangka pendek dan jangka panjang untuk memastikan profitabilitas Perusahaan.
- Bertanggung jawab dan memastikan terselenggaranya pengelolaan Perusahaan secara *Good Corporate Government (GCG)*.
- Bertanggung jawab bersama dengan 3 (tiga) Direksi lainnya atas hasil operasional perusahaan dalam setahun sekali yang tertuang dalam RUPST.
- Bertanggung jawab dan membawahi ICT dan *Quality Management & Operation*.

10. Entitled to represent the Company inside and outside the Court regarding all issues and in all events, bind the Company with other parties and other parties with the Company, and carry out all actions, whether concerning management or ownership, but with limitation, the Board of Directors must first obtain approval from the Board of Commissioners to take the following actions:
 - a. Borrow or lend money on behalf of the Company (in this case not including taking money from open credit) provided that the Company is not permitted to provide loans to (the) shareholders of the Company;
 - b. Bind the Company as guarantor for the debts of other parties;
 - c. Buy, sell or for other reasons to obtain or release rights to immovable goods, including buildings and rights to land and companies;
 - d. Burden the Company's assets with mortgage, pawn, and other means as bond debts.
11. Carry out legal actions to transfer, release rights or make bond debts all or more than 50% of the Company's net assets, either in one transaction or several independent transactions related to each other in 1 fiscal year.

RESPONSIBILITIES DIVISION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

In addition to having collegial duties and responsibilities, in order to maintain clarity of duties and functions, as well as to apply the principle of accountability, the duties of each of the Directors are as follows:

1. PRESIDENT DIRECTOR

Be responsible for the overall course of the company's activities.

- Act as the highest decision maker managing 3 (three) Directorates.
- Be responsible collectively with 3 (three) other directors for preparing work plans (including business plans, corporate plans and Sustainability report plans).
- Be responsible collectively with 3 (three) other directors for making short and long- term budget plans to ensure the Company's profitability.
- Be responsible for and ensure the implementation of Good Corporate Government (GCG) in the Company.
- Be responsible collectively with 3 (three) other directors for the company's operational results on an annual basis as stated in the AGMS.
- Be responsible for and supervise ICT and Quality Management & Operation.

2. DIREKTUR KEUANGAN DAN LAYANAN

- Bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan membawahi *Finance & Investment, Akunting & Pajak, Human Resources Group, General Affairs*, serta *Corporate Secretary* dan Legal.
- Bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Keuangan Perseroan yang tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan kaidah/ prinsip Akuntansi yang berlaku.
- Bertanggung jawab dalam penyusunan Anggaran Perusahaan, Pengelolaan Kekayaan dan Investasi, yang sejalan dengan ketentuan yang berlaku atau ditetapkan oleh OJK dan Regulator lainnya.
- Bertanggung jawab atas semua aspek pelayanan yang terkait dengan pelayanan jasa pendukung usaha Perseroan.

3. DIREKTUR PEMASARAN DAN PENJUALAN

- Bertanggung jawab atas Pemasaran Produk melalui jalur distribusi yang sesuai dan mengembangkan jalur distribusi yang baru sesuai kebutuhan, dengan tetap sejalan dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh OJK serta Regulator terkait.
- Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dan terarah dengan pihak internal dan eksternal khususnya dalam pengembangan dan pemasaran produk.
- Mengawasi dan melakukan evaluasi atas kinerja produksi dari setiap cabang dan kantor pemasaran berdasarkan jalur distribusi dan produk sesuai komitmen yang disepakati bersama.
- Memberikan arahan dalam pelaksanaan pemasaran dan penjualan produk.
- Melakukan kreatifitas pengembangan produk dan kerjasama baru berikut strategi pemasarannya sesuai kebutuhan pelanggan dan mitra kerja, sejalan dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh OJK serta Regulator terkait.

4. DIREKTUR TEKNIK

- Bertanggung jawab secara umum atas bidang Teknik Perasuransian.
- Melakukan pengawasan operasional kebijakan yang berlaku dalam kaitannya dengan Produk, Pengembangan Produk dan pengawasan pelaksanaannya.
- Memberikan arahan dan koordinasi dalam pengembangan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- Fungsi Direktur Teknik dirangkap oleh Presiden Direktur.

2. FINANCIAL AND SERVICES DIRECTOR

- Report to the President Director and supervise Finance & Investment, Accounting & Taxes, Human Resources Group, General Affairs, and Corporate Secretary and Legal.
- Be responsible for the preparation of the Company's Financial Statements in a timely and accurate manner and in accordance with the applicable Accounting principles.
- Be responsible for the preparation of the Corporate Budget, Wealth Management and Investment, which is in line with the applicable provisions that are determined by OJK and other Regulators.
- Be responsible for all aspects of services related to services supporting the Company.

3. MARKETING AND SALES DIRECTOR

- Be responsible for marketing of Products through adequate distribution channels and always strive to develop new distribution channels while remaining in line with the applicable regulations or those stipulated by OJK and other regulators.
- Create good and focused coordination and communication with internal and external parties especially in the development & marketing of products.
- Be responsible and evaluate the production performance of each branch and marketing office based on their distribution channel and products that has been committed and agreed upon.
- Provide direction in the implementation of product marketing and sales.
- Be creative in developing new business and collaboration includes its marketing strategy to fulfill customers' and work partners' needs, in compliance with the applicable regulations or those stipulated by OJK and other regulators.

4. TECHNICAL DIRECTOR

- Be generally responsible for the Technical Insurance field.
- Carry out operational control of policies in force in relation to Products, Product Development and supervision of its implementation.
- Provide direction and coordination in developing high quality and competitive products while paying attention to the prudent principles.
- The function of Technical Director is concurrently held by President Director.



5. DIREKTUR KEPATUHAN

- Bertanggung jawab atas terciptanya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan ketentuan POJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyusun, menetapkan, dan Mengevaluasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko.
- Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen.
- Memastikan perusahaan telah melaksanakan *GCG (Good Corporate Governance)*.
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. DIREKTUR IT & OPERASIONAL

Bertanggung jawab pada bidang TI, layanan pelanggan serta pelayanan polis.

WEWENANG ANGGOTA DIREKSI

Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan dari Dewan Komisaris

- Meminjam uang atau meminjamkan uang atas nama Perusahaan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka) dengan catatan bahwa perusahaan tidak diperbolehkan memberikan pinjaman kepada (para) Pemegang Saham Perusahaan.
- Mengikat Perusahaan sebagai Penanggung/ Penjamin (*Guarantor*) atas hutang pihak lain.
- Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan.
- Membebani harta milik Perusahaan dengan Hak Tanggungan, Gadai dan dengan cara lain sebagai jaminan utang.

Kewenangan Direksi yang harus mendapatkan Persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham

- Setiap penggabungan, *demerger*, *spin-off*, penggabungan, atau konsolidasi.
- Setiap perubahan Anggaran Dasar yang secara negatif mempengaruhi hak-hak Pemegang Saham berdasarkan perjanjian para Pemegang Saham, undang-undang yang berlaku atau Anggaran Dasar kecuali diharuskan untuk melaksanakan setiap transaksi yang diizinkan dengan cara lain berdasarkan perjanjian para Pemegang Saham.

5. COMPLIANCE DIRECTOR

- Responsible for creating Compliance Culture across all levels of the organization and business activities of the Company in accordance with POJK provisions and applicable laws and regulations.
- Develop, establish, and evaluate the policies, strategies and framework of Risk Management as well as procedures and tools to identify, measure, monitor and control Risks.
- Ensure that the Risk Management function has been implemented independently.
- Ensure that the company has implemented GCG (Good Corporate Governance).
- Ensure that all policies, provisions, systems, and procedures, as well as business activities carried out by the Company are in accordance with prevailing laws and regulations.

6. IT & OPERATIONS DIRECTOR

Responsible for IT, customer service and policy services.

BOARD OF DIRECTORS AUTHORITIES

Authority of Board of Directors Requiring Approval from the Board of Commissioners

- Borrow or lend money on behalf of the Company (in this case not including taking money from open credit) provided that the company is not allowed to provide loans to the Company's Shareholders.
- Bind the Company as Guarantor for other parties' debts.
- Buy, sell or for other reasons obtain or release rights to immovable goods including buildings and rights to land and companies.
- Burden the Company's property with Mortgage right, Pawn and other means as bond debts.

Authority of the Board of Directors requiring approval from the General Meeting of Shareholders

- Merger, demerger, spin-off, or consolidation.
- Any amendments to the Articles of Association that negatively affect the rights of Shareholders based on the agreement of Shareholders, applicable laws or Articles of Association, unless required in order to carry out any transactions permitted by other means based on the agreement of the Shareholders.

- c. Setiap tindakan untuk likuidasi pembubaran penutupan sukarela, kepailitan, perwaliamentan kebangkrutan, rekapitalisasi, reorganisasi, rehabilitasi Perusahaan, atau melakukan pemindahtanganan kepada, komposisi, atau kesepakatan serupa dengan kreditur perseroan.
- d. Setiap tindakan materiil dalam cangkupan dan sifat bisnis perseroan.
- e. Setiap penerbitan efek yang bersifat ekuitas kepada suatu pihak terkait yang bukan berdasarkan hak pro rata.
- f. Setiap pembelian kembali saham-saham dalam modal saham perseroan atau efek yang bersifat ekuitas lainnya dari setiap pihak berelasi yang tidak sesuai dengan proporsi kepemilikan saham pihak berelasi tersebut.
- g. Mengadakan setiap kesepakatan yang mengikat untuk mengambil setiap dari tindakan-tindakan yang disebutkan diatas.

Kewenangan Menjalankan Tindakan-tindakan Lainnya

Kewenangan untuk menjalankan tindakan-tindakan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan yang berlaku.

KOMPOSISI DIREKSI

Selama tahun 2023 terdapat perubahan susunan anggota Direksi pada PT Asuransi Bintang Tbk.

Berikut susunan anggota Direksi PT Asuransi bintang Tbk berdasarkan hasil RUPSLB pada tanggal 21 Desember 2023:

Nama Name	Jabatan Position	Uji Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS Appointment Date by GMS
Hastanto Sri Margi Widodo	Presiden Direktur President Director	KEP-259/NB.11/2016 tanggal 15 April 2016 KEP-259/NB.11/2016 dated April 15 th , 2016	1 Juni 2016 June 1 st , 2016
Reniwati Darmakusumah	Direktur Director	KEP-305/BL/2008 tanggal 28 November 2008 KEP-305/BL/2008 dated November 28 th , 2008	17 April 2008 April 17 th , 2008
Jenry Cardo Manurung	Direktur Director	KEP-585/BL/2011 tanggal 3 November 2011 KEP-585/BL/2011 dated November 3 rd , 2011	9 Juni 2011 June 9 th , 2011
Zafar Dinesh Idham	Direktur Kepatuhan Compliance Director	KEP-645/NB.11/2019 tanggal 05 November 2019 KEP-645/NB.11/2019 dated November 05 th , 2019	19 Desember 2019 December 19 th , 2019

RAPAT DIREKSI

Sebagaimana Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian serta Anggaran Dasar Perusahaan menyatakan bahwa anggota Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

- c. Every act of liquidation, winding-up, voluntary closure, bankruptcy, bankruptcy trustee, recapitalization, reorganization, corporate rehabilitation, or transfer of ownership, composition, or similar agreements with the company's creditors.
- d. Any material action in the scope and nature of the company's business.
- e. Any issuance of equity securities to a related party that is not based on pro-rata rights.
- f. Any buy back in the company's share capital or other equity securities of each party that is not in accordance with the proportion of the shareholding of the related party.
- g. Hold any binding agreement to take each of the actions mentioned above.

Authority to Carry Out Other Actions

The authority to carry out other actions is determined in the Company's Articles of Association and applicable regulations.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2023, there change in the members composition of the Board of Directors of PT Asuransi Bintang Tbk.

The following is the composition of the Board of Directors' members of PT Asuransi Bintang Tbk based on the EGMS resolution on December 21st, 2023:

BOARD OF DIRECTORS MEETING

According to OJK Regulation Number 73/ POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies and the Company's Articles of Association, members of the Board of Directors shall hold periodical Board of Directors Meetings at least once a month.



Selama tahun 2023, anggota Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 26 (dua puluh enam) kali dengan rincian tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi sebagai berikut:

In 2023, the members of the Board of Directors held 26 (twenty six) meetings with details of attendance of members of the Board of Directors in the meeting as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Hastanto Sri Margi Widodo	Presiden Direktur President Director	26/26	100
Reniwati Darmakusumah	Direktur Director	26/26	100
Jenry Cardo Manurung	Direktur Director	26/26	100
Zafar Dinesh Idham	Direktur Kepatuhan Compliance Director	26/26	100
Yurivanno Gani*	Direktur Director	17/26	70

* Bapak Yurivanno Gani telah mengundurkan diri dan telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada 21 Desember 2023
* Mr. Yurivanno Gani has resigned and duly approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS") on December 21st, 2023.

Berikut ini adalah perincian mengenai tanggal dan agenda rapat Direksi sepanjang tahun 2023:

The following is the details of date and agenda of Board of Directors' meeting in 2023:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	19 Januari 2023 January 19 th , 2023	HR Session HR Session
2	24 Januari 2023 January 24 th , 2023	HR Session HR Session
3	26 Januari 2023 January 26 th , 2023	UMR 2023 & Mekanisme Pencatatan Produk Varia RMW 2023 and Product Varia Listing Mechanism
4	9 Februari 2023 February 9 th , 2023	Strategic Meeting Unit Link Strategic Meeting Unit Link
5	17 Februari 2023 February 17 th , 2023	Pembahasan Surat Ibu Ariyanti Siliyanto mengenai tanah Sawangan Discussion on Mrs. Ariyanti Siliyanto's Letter Regarding Sawangan Land
6	7 Maret 2023 March 7 th , 2023	Evaluasi <i>draft</i> Hasil Perhitungan <i>Job Grading & Remuneration Design</i> dari konsultan FED Evaluation on the Draft of Job Grading & Remuneration Design from FED Consultant
7	10 Maret 2023 March 10 th , 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strategic Update</i> 2. Kinerja Tahun 2022-<i>Unaudited</i> 3. Laporan Kinerja Januari 2023 & <i>Update</i> Produksi Februari 2023 4. Lain-lain (sertifikat Tanda Laba, Kepala Internal Audit, Dewan Pengawas Syariah, Photo <i>Annual Report</i>, Ulang Tahun ASBI ke 68 Tahun) <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategic Update 2. 2022 Performance-<i>Unaudited</i> 3. Performance Report January 2023 & Production Update February 2023 4. Others (Profit Certificate, Head of Internal Audit, Sharia Supervisory Board, Annual Report Photo, ASBI's 68th Anniversary)
8	17 Maret 2023 March 17 th , 2023	Ulang Tahun PT Asuransi Bintang Tbk Anniversary of PT Asuransi Bintang Tbk

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
9	11 April 2023 April 11 th , 2023	<i>HR Session</i> HR Session
10	18 April 2023 April 18 th , 2023	<i>HR Session</i> HR Session
11	4 Mei 2023 May 4 th , 2023	<i>Strategic Meeting</i> Strategic Meeting
12	30 Mei 2023 May 30 th , 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan RUPS 2. Rencana Bisnis 3. Penyimpanan Sertipikat Tanah Surabaya <ol style="list-style-type: none"> 1. GMS Preparation 2. Business Planning 3. Surabaya Land Certificate Safekeeping
13	31 Mei 2023 May 31 st , 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strategic Update</i> 2. Laporan Kinerja April 2023 & <i>Update</i> Produksi Mei 2023 3. RUPST Tahun Buku 2022 4. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategic Update 2. Performance Report April 2023 and Production May 2023 3. AGMS Fiscal Year 2023 4. Others
14	6 Juni 2023 June 6 th , 2023	<i>HR Session: Kepala Internal Audit</i> HR Session: Chairman of Internal Audit
15	8 Juli 2023 July 8 th , 2023	Rencana aplikasi hasil perhitungan konsultan FED untuk <i>Job Grading & Remuneration Design</i> The application plan is derived from the consultant's FED calculations for Job Grading & Remuneration Design
16	27 Juli 2023 July 27 th , 2023	<i>HR Session</i> HR Session
17	7 Agustus 2023 August 7 th , 2023	Syarat Keberlanjutan <i>BOD</i> dan <i>BOC</i> Criteria for BOD and BOC Continuation
18	13 September 2023 September 13 th , 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strategic Update</i> 2. Laporan Kinerja Juli 2023 dan Produksi Agustus 2023 3. Lain-lain <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategic Update 2. Performance Update July 2023 and Production August 2023 3. Others
19	3 Oktober 2023 Oktober 3 rd , 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>HR Session</i>-Pegawai Promosi 2. Pembahasan hasil perhitungan konsultan <i>FED</i> 3. Pembahasan Surat Pengunduran Diri Bapak Yurivanno Gani sebagai Direktur dan Penyampaian Surat Pemberitahuan kepada Dewan Komisaris <ol style="list-style-type: none"> 1. HR Session-Employee Promotion 2. Discussion on Consultant FED's Calculation Results 3. Discussion on Mr. Yurivanno Gani's Resignation Letter as Director and Notification Letter Conveyance to the Board of Commissioners
20	18 Oktober 2023 Oktober 18 th , 2023	<i>Follow up</i> lanjutan hasil perhitungan konsultan <i>FED</i> untuk <i>Job Grading & Remuneration Design</i> Follow up on the consultant FED's calculation results for Job Grading & Remuneration Design



No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
21	3 November 2023 November 3 rd , 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strategic Update</i> 2. <i>Pembahasan RUPSLB & Public Expose</i> 3. <i>Update Kinerja September 2023</i> 4. <i>Lain-lain</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategic Update 2. EGMS & Public Expose Discussion 3. Oerformance Update September 2023 4. Others
22	15 November 2023 November 15 th , 2023	<i>HR Session</i> HR Session
23	22 November 2023 November 22 nd , 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Kerja Nasional 2. <i>Budget 2024</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. National Work Meeting 2. Fiscal Year 2024 Budget
24	23 November 2023 November 23 rd , 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Kerja Nasional 2. <i>Budget 2024</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. National Work Meeting 2. Fiscal Year 2024 Budget
25	18 Desember 2023 December 18 th , 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strategic Update</i> 2. <i>Budget Tahun 2024</i> 3. <i>Update Balik Nama Tanah Sawangan</i> 4. <i>Update RUPSLB & Public Expose</i> 5. <i>Lain-lain</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strategic Update 2. Budget Overview 2024 3. Sawangan Land Title Transfer Update 4. EGMS & Public Expose Update 5. Others
26	21 Desember 2023 December 21 st , 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUPSLB 2. <i>Public Expose</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. EGMS 2. Public Expose

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN HASIL RAPAT DIREKSI

Pengambilan keputusan yang dilakukan selama Rapat Direksi sudah dilakukan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian serta Anggaran Dasar Perusahaan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila terdapat lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau diwakili secara sah dalam Rapat. Keputusan Rapat Direksi baik harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah Rapat, ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi serta didokumentasikan dengan baik.

RESOLUTION MAKING AND RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING

Resolutions made during the Board of Directors Meeting have been implemented according to those set out in FiFinancial Services Authority Regulation No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies and the Company's Articles of Association is valid and binding if the meeting is attended by more than 1/2 (one-half) of the number of members of the Board of Directors or those legally represented at the Meeting. Resolution of Board of Directors meetings must be taken based on discussion to reach consensus. The results of the Board of Directors Meeting must be stated in the minutes of the meeting, signed by the Chairman of the Meeting and all members of the Board of Directors present, and shall be delivered to all members of the Board of Directors and well documented.

PELATIHAN DAN/ ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI DIREKSI

Pelatihan dan/ atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat dalam bagian Bab Profil Perusahaan.

INDEPENDENSI DAN HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan perasuransian menyatakan bahwa Direksi Perusahaan Perasuransian wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.

TRAINING AND/ OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS

Training and/ or Competency Development is available in the Company Profile Chapter.

INDEPENDENCY AND AFFILIATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

OJK Regulation No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for insurance companies state that the Board of Directors of Insurance Companies must guarantee effective, appropriate and quick decision making and be able to act independently, have no interests that may interfere with their ability to carry out their tasks independently and critically.

Kriteria Independensi dan Afiliasi Independency Criteria and Affiliation	HSMW	JCM	RD	ZDI
Anggota Direksi tidak pernah memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan". All members of the Board of Directors have signed a statement that "There is no conflict of interest against any decision taken by the authoritative party".	✓	✓	✓	✓
Anggota Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan dan fungsi Direksi. All members of the Board of Directors never gave a general authorization to another party that resulted in transfer of authority and function of the Board of Directors.	✓	✓	✓	✓
Seluruh Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. All members of the Board of Directors have no family relations up to the second degree with other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.	✓	✓	✓	✓
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Perusahaan. All members of the Board of Directors have no financial ties or relationships with members of the Board of Commissioners and/or other Directors and/or controlling shareholder of the Company.	✓	✓	✓	✓

Keterangan | Remarks:

HSMW : Hastanto Sri Margi Widodo
JCM : Jenny Cardo Manurung
RD : Reniwati Darmakusumah
ZDI : Zafar Dinesh Idham



KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik memiliki Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang dijadikan sebagai Pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan yang telah disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku. Piagam tersebut telah direvisi dan disahkan oleh Dewan Komisaris tanggal 19 Agustus 2016. Berdasarkan Piagam tersebut, Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dengan komposisi 1 (satu) orang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua Komite dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang lainnya yang memahami prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan Perasuransian Syariah, dan pihak yang memiliki keahlian keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian dan perasuransian syariah dan yang berlatar pendidikan dan keahlian di bidang hukum.

Tugas & Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik

1. Mengkaji dan menilai serta memastikan konsistensi fungsi tata kelola perusahaan yang disusun oleh Direksi telah berjalan dengan baik pada setiap departemen/divisi di Perusahaan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
2. Melakukan evaluasi atas kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi dan mendiskusikan jalan keluar bila terjadi pelanggaran;
3. Mengevaluasi struktur dan tata kelola serta kesesuaian kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan;
4. Memberikan saran dan arahan kepada Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
5. Memberikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Perusahaan kepada Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

1. Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi Perusahaan terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan yang dilaksanakan Perusahaan;
3. Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik memiliki kewenangan untuk mengkaji kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang disusun oleh Direksi;

GOOD CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

Good Corporate Governance Committee Charter

Good Corporate Governance Committee has a Charter which is used as a guideline in carrying out its duties and has been adjusted to the applicable Regulations. The Charter was revised and approved by the Board of Commissioners on August 19th, 2016. Based on the Charter, the Good Corporate Governance Committee consists of at least 3 (three) people with 1 (one) Independent Commissioner acting as a Head of the Committee and at least 2 (two) other members who understand the applicable principles and provisions regarding Good Corporate Governance for Insurance and Sharia Insurance Companies, and parties that have expertise in finance, economy, and/or insurance and sharia insurance, and those having educational background and expertise in legal.

Duties & Responsibilities of Good Corporate Governance Committee

1. Reviewing and assessing as well as ensuring that corporate governance functions prepared by Board of Directors runs well and consistently in every department/division in the Company, including issues related to Business Ethics and Corporate Social Responsibility;
2. Conducting evaluation on the Company's compliance with regulations and discussing solutions if a violation occurs;
3. Evaluating the structure and governance as well as the compatibility of Good Corporate Governance policy of the Company;
4. Giving advice and direction to the Company in relation to the implementation of Good Corporate Governance;
5. Providing reports on the implementation of the duties and responsibilities of the Good Corporate Governance Committee to Board of Commissioners.

Authorities of Good Corporate Governance Committee

1. Good Corporate Governance Committee works collectively and is independent in performing its duties and reports to Board of Commissioners;
2. Good Corporate Governance Committee has the authority to obtain Company information related to the implementation of corporate governance carried out by the Company;
3. Good Corporate Governance Committee has the authority to review the Corporate Governance policies prepared by Board of Directors;

4. Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik memiliki kewenangan untuk menilai konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Good Corporate Governance Committee has the authority to assess the consistency of the implementation of Corporate Governance, including those relating to business ethics and corporate social responsibility.

Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan sebagai berikut:

Structure and Composition of Good Corporate Governance Committee members is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pangkat Date of Appointment	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period	Masa Jabatan Work Period
Krishna Suparto	Ketua Head	20 Desember 2019 December 20 th , 2019	SK No.007/S.Kep/P.Kom-SLP/VIII/2022	II	3 tahun years
Chaerul D, Djakman	Anggota Member	20 Desember 2019 December 20 th , 2019	SK No.007/S.Kep/P.Kom-SLP/VIII/2022	II	3 tahun years
Mulia Nugraha	Anggota Member	20 Desember 2019 December 20 th , 2019	SK No.007/S.Kep/P.Kom-SLP/VIII/2022	II	3 tahun years

Berikut ini adalah profil singkat Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik:

The following is a brief profile of Good Corporate Governance Committee:

Krishna Suparto

Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Masa Jabatan: 2022-2025

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Dewan Komisaris.

Krishna Suparto

Head of the Good Corporate Governance Committee

Work Period: 2022-2025

His brief profile is available in the Curriculum Vitae section of Board of Commissioners.

Chaerul Djusman Djakman

Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Masa Jabatan: 2022-2025

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Dewan Komisaris.

Chaerul Djusman Djakman

Member of the Good Corporate Governance Committee

Work Period: 2022-2025

His brief profile is available in the Curriculum Vitae section of Board of Commissioners.

Mulia Nugraha

Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Masa Jabatan: 2022-2025

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 16 April 1974 (usia 49 tahun), berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Fisika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada di tahun 2010. Beliau mengawali karirnya di PT Asuransi Bintang Tbk sebagai *Management Trainee* di tahun 1999-2000, dilanjutkan tahun 2000-2003 sebagai Koordinator *Underwriting & Marketing* Cabang Bandung. Di tahun 2003-2005 Beliau diangkat sebagai Asisten *Manager Underwriting*, tahun 2005-2009 sebagai Kepala Grup *Underwriting*. Melanjutkan karirnya di Asuransi Bintang, pada tahun 2009-2011 sebagai Kepala Departemen *Broker Service* dan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Grup Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Tahun 2012-2013 beliau juga merangkap jabatan sebagai Kepala Group Klaim.

Mulia Nugraha

Member of the Good Corporate Governance Committee
Work Period: 2022-2025

An Indonesian citizen, born in Jakarta on April 16th, 1974, (49th years old), domiciles in Jakarta. He earned his Bachelor of Physics Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB) in 1999 and a Masters in Management from Gadjah Mada University in 2010. He began his career at PT Asuransi Bintang Tbk as Management Trainee in 1999-2000, and as Bandung Branch Underwriting & Marketing Coordinator in 1999-2000. In 2003-2005 he was appointed as Assistant Manager of Underwriting and Head of the Underwriting Group in 2005-2009. Continuing his career at PT Asuransi Bintang Tbk, in 2009-2011 he served as Head of the Broker Service Department and as Head of the Risk Management and Compliance Group from 2011 up to now. In 2012-2013 he also holds concurrent position Head of the Claim Group.



Tahun 2005 meraih gelar Ahli Asuransi Indonesia (A2IK) dari Asosiasi Manajemen Asuransi Indonesia, tahun 2015 meraih gelar *Certified Risk Management Profesional* dari Lembaga Sertifikasi Manajemen Profesi Manajemen Risiko, tahun 2019 meraih gelar *Qualified Chief Risk Officer* dari Lembaga Sertifikasi Profesi-MKS.

Beliau mengikuti pelatihan dan seminar di dalam dan luar negeri diantaranya. *Insurance School of Japan-General Course* tahun 2007, *Insurance School of Japan-Advanced Course* tahun 2011, *Risk Management Course, Reinsurance Plus Course* di *Singapore Collage of Insurance, Dynamic Analysis of Risk and Reinsurance Techniques by Munich Re-Singapore*.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko dan Komite Pengembangan Produk Asuransi

Pelatihan/seminar yang diikuti selama tahun 2023:

1. Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan: *Implementing GRC and The Role of Artificial Intelligence.*
2. *Project Risk Management for LJKNB.*
3. *Insurance Digital Ecosystem.*
4. Kerangka Regulasi dan Tantangan Implementasi Perlindungan Data Pribadi di Sektor Jasa Keuangan.

Independensi Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik

1. Komite Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (*stakeholder*) Perusahaan.
2. Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktek penyelenggaraan usaha perasuransian dan perasuransian syariah yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.05/2019 tentang pembentukan, susunan keanggotaan dan masa kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Komite Tata Kelola Perusahaan dapat mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selama tahun 2023, Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

In 2005 he earned the Indonesian General Insurance Expert (A2IK) title from Indonesian Insurance Management Association and in 2015 he earned Certified Risk Management Professional title from The Institution of Certified Management for Risk Management Profession and in 2019 he earned Qualified Chief Risk Officer title from The Institution of Certified Profession-MKS.

He participates in trainings and seminars inside and outside the country. Among others, Insurance School of Japan-General Course in 2007, Insurance School of Japan-Advanced Course in 2011, Risk Management Course, Reinsurance Plus Course in Singapore College of Insurance, Dynamic Analysis of Risk and Reinsurance Techniques by Munich Re-Singapore.

Currently he also serves as Member of Risk Management Committee and Product Development Committee.

Trainings/seminars attended in 2023:

1. Governance, Risk Management, and Compliance: *Implementing GRC and The Role of Artificial Intelligence.*
2. LJKNB Project Risk Management.
3. Digital Ecosystem for Insurance.
4. Regulatory Framework and Implementation Challenges of Personal Data Protection in the Financial Services Sector.

Independency of Good Corporate Governance Committee

1. Good Governance Committee of the Company must be free from any intervention from the Company's stakeholders.
2. Good Corporate Governance Committee of the Company must be free from any conflict of interest and influence or pressure from any party that is against the laws and regulations in the field of insurance and ethical values as well as standards, principles and healthy practices of insurance and sharia insurance business, as well as policies that may occur during the implementation of the duties and responsibilities of Good Corporate Governance Committee of the Company.

Policy and Implementation of Good Corporate Governance Committee Meetings

In accordance with OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.05/2019 concerning formation, membership structure, and term of office of Committees of Board of Commissioners of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies and Sharia Reinsurance Companies, Good Corporate Governance Committee may conduct meeting as needed by the Company. Throughout 2023, the Good Corporate Governance Committee held 1 (one) meetings with the following details:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Krishna Suparto	Ketua Head	1	100%
Chaerul D, Djakman	Anggota Member	1	100%
Mulia Nugraha	Anggota Member	1	100%

Pengungkapan dan Pelaporan Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik

1. Komite Tata Kelola Perusahaan menyampaikan laporan atas aktivitas Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan paling sedikit setiap triwulan kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan Komite Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Pelaksanaan fungsi Komite Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan wajib dimuat dalam laporan tahunan di situs web Perusahaan paling kurang memuat:
 - a. Pernyataan bahwa Perusahaan telah memiliki Piagam Komite Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan.
 - b. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan dalam buku tahunan.

Disclosure and Reporting of Good Corporate Governance Committee

1. The Corporate Governance Committee submits a report on the activities of Good Corporate Governance Committee of the Company at least once a year to the Board of Commissioners.
2. The Report of the Good Governance Committee of the Company is part of the report of the implementation of duties of Board of Commissioners and shall be submitted at the General Meeting of Shareholders.
3. The implementation of functions of Good Governance Committee of the Company must be included in the annual report on the Company's website, which at least contains:
 - a. Statement that the Company has a Corporate Governance Committee Charter.
 - b. A brief description of the implementation of duties and responsibilities of Good Governance Committee of the Company in the annual report.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik Selama Tahun 2023 Implementation of Good Corporate Governance Committee Activities in 2023

No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	<p>Pelaksanaan ketentuan terkait dengan peraturan Tata Kelola Perusahaan yang Baik</p> <p>Implementation of provisions related to Good Corporate Governance regulations</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan <i>self assessment</i> Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan POJK yang berlaku. - Pemenuhan syarat keberlanjutan bagi pihak utama sebagaimana tercantum dalam POJK 73/POJK.05/2016 dan No. 43/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. - Pelaksanaan RUPS sesuai dengan POJK No. 15/POJK.04/2020. - Pelaksanaan <i>Public Expose</i> sesuai dengan Kep-360/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan I-E perihal Kewajiban Penyampaian Informasi dan Surat Edaran No. SE-00003/BEI/05-2020 perihal Tata Cara Pelaksanaan <i>Public Expose</i> Secara Elektronik. - Pemenuhan Laporan-laporan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. - Carry out a self-assessment of Corporate Governance in accordance with the applicable Financial Services Authority Regulation (POJK). - Fulfillment of sustainability requirements for the main parties as stated in POJK 73/POJK.05/2016 and No. 43/POJK.05/2019, concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies. - Implementation of the GMS in accordance with POJK No.15/POJK.04/2020. - Implementation of the Public Expose in accordance with Kep-360/BEJ/07-2004 dated July 19th, 2004 concerning Regulation point I-E regarding Obligations to Submit Information and Circular Letter No. SE-00003/BEI/05-2020 regarding Procedures for Electronic Public Expose. - Fulfillment of reports in accordance with applicable regulations.



Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris

Committees Supporting The Board of Commissioners

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, serta Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan wajib membentuk Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit yang dijadikan sebagai Pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang telah disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku. Piagam tersebut telah direvisi dan disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 19 Juni 2019. Berdasarkan Piagam, Komite Audit terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dengan komposisi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua Komite dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang lainnya yang berasal dari luar Perseroan.

TUGAS & TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti Laporan Keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai dampak signifikan terhadap kelangsungan kegiatan Perseroan.
4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.
5. Memberikan pertimbangan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Auditor Internal.

Pursuant to Financial Services Authority Regulation (OJK) No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, and Circular Letter of OJK No. 14/SEOJK.05/2019 concerning Establishment, Membership Composition, and Term of Office of Committees of the Board of Commissioners of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies, it is stated that the Company is obliged to establish a Committee that is responsible to the Board of Commissioners to assist the implementation of duties of the Board of Commissioners.

AUDIT COMMITTEE

Audit Committee Charter

The Audit Committee has a Charter used as a guideline in carrying out its duties that have been adjusted to the applicable Regulations. The Charter was revised and approved by the Board of Commissioners on June 19th, 2019. Based on the Charter, the Audit Committee consists of at least 3 (three) members made up of at least 1 (one) Independent Commissioner who acts as Head of the Committee and at least 2 (two) other members from outside of the Company.

DUTIES & RESPONSIBILITIES OF AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is responsible for providing independent professional opinion to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and identifying matters that require the attention of the Board of Commissioners, which include:

1. Preparing an annual activity plan approved by the Board of Commissioners.
2. Reviewing financial information that will be released by the Company, such as financial statements, projections, and other financial information.
3. Reviewing the Company's compliance with capital market regulations and other laws and regulations that have a significant impact on the sustainability of the Company's activities.
4. Providing independent opinion in the event of differences of opinion between the management and public accountant for the services they provide.
5. Giving consideration to the proposed appointment and termination of Head of Internal Auditor.

6. Melakukan penelaahan atas rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal serta mengkaji kecukupan piagam audit internal.
7. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal perusahaan dan memberikan pendapat dalam proses pemilihan akuntan publik.
8. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
9. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
10. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor internal dan akuntan publik.
11. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik.
12. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan pada Perseroan.
14. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.
15. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui Piagam Komite Audit.

WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntansi terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak Independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit internal dan eksternal.
5. Menerima pengaduan dan pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
7. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit wajib bekerja sama dengan Auditor Internal.

CAKUPAN TUGAS KOMITE AUDIT

1. Laporan keuangan Perseroan yang disampaikan kepada (OJK) adalah Laporan Keuangan Konsolidasian yang mencakup Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Anak Perusahaan yang dikonsolidasi. Walaupun Perseroan dan Anak Perusahaan merupakan entitas legal yang terpisah,

6. Analyzing work plan and conducting audit by internal auditor and reviewing the adequacy of the internal audit charter.
7. Reviewing the effectiveness of the company's internal control and giving opinion in the process of selecting a public accountant.
8. Reviewing the independence and objectivity of a public accountant.
9. Reviewing the adequacy of audit conducted by a public accountant to ensure that all important risks have been considered.
10. Reviewing and monitoring the follow-up of the audit findings by internal auditor and public accountant.
11. Evaluating the implementation of audit services on annual historical financial information conducted by the Public Accounting Firm and Public Accountants.
12. Reviewing and reporting to the Commissioner for complaints relating to the Company.
13. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflict of interest with the Company.
14. Maintaining the confidentiality of the Company's documents, data and information.
15. Preparing, reviewing, and renewing the Audit Committee Charter.

AUTHORITIES OF AUDIT COMMITTEE

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee has the following authorities:

1. Having full, free and unlimited access to records, employees, funds, assets, and other resources of the Company related to the implementation of their duties.
2. Communicating directly with employees, including the Board of Directors and parties who carry out the functions of internal audit, risk management, and accounting related to the duties and responsibilities of the Audit Committee.
3. Involving independent parties outside the Audit Committee members required to assist in carrying out their duties (if needed).
4. Examining the results of internal and external audit.
5. Receiving complaints and reports in connection with violations related to financial reporting.
6. Exercising other authorities granted by the Board of Commissioners.
7. In exercising their authorities, the Audit Committee is obliged to cooperate with the Internal Auditor.

SCOPE OF AUDIT COMMITTEE DUTIES

1. The Company's financial statements submitted to OJK are Consolidated Financial Statements which cover Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries. Although the Company and its Subsidiaries are separate legal entities, the Company and its Subsidiaries are consolidated as a single unit of



Perseroan dan Anak Perusahaan yang dikonsolidasi merupakan satu kesatuan pelaporan keuangan dalam perspektif otoritas pasar modal.

2. Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap Perseroan. Sebagai organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, tugas Komite Audit dapat mencakup pengawasan terhadap manajemen risiko yang mempengaruhi pelaporan keuangan.

Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Audit selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama Anggota Member Name	Jabatan Position	Masa Kerja Work Period	SK Pengangkatan Decree of Appointment
1	Krishna Suparto	Ketua Chairman	3 tahun 3 years	006/S.Kep/P.Kom-SLP/VIII/2022
2	Yan Rahadian	Anggota Member	3 tahun 3 years	006/S.Kep/P.Kom-SLP/VIII/2022
3	Widya Perwitasari	Anggota Member	3 tahun 3 years	006/S.Kep/P.Kom-SLP/VIII/2022

Profil Komite Audit Perusahaan

Krishna Suparto

Daftar riwayat hidup Krishna Suparto dapat dilihat di Riwayat Hidup Dewan Komisaris.

Yan Rahadian

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung tanggal 29 Juni 1977 (46 tahun), berdomisili di Depok. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 2 Agustus 2013. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dan gelar Master di bidang Ilmu Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI). Beliau menjadi staf pengajar dan peneliti di FEB UI sejak awal tahun 2000. Selama di FEB UI beliau pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium Departemen Akuntansi FEB UI (2000-2005), Koordinator Program Akuntansi Sektor Publik Diploma 3 FEB UI (2007-2008), Kepala Pusat Akuntansi Sektor Publik Departemen Akuntansi FEB UI (2008-2009), Wakil Kepala Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) FEB UI (2009-2013) dan Kepala PPA FEB UI (2013-2018). Beliau juga pemegang gelar CA, CSRS, dan CACP. Selain sebagai staf pengajar dan peneliti, beliau aktif memberikan jasa pelatihan dan konsultasi di bidang akuntansi, tata kelola, dan keberlanjutan. Sejak tahun 2020 beliau juga menjadi anggota Kelompok Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Pada tahun 2023 beliau memperoleh sertifikasi kelulusan di bidang keuangan berkelanjutan (*sustainability for finance*) yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bekerjasama dengan *Association of Chartered Certified Accountants* (ACCA).

Widya Perwitasari

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 29 Juli 1982 (41 tahun), berdomisili di Tangerang Selatan.

financial reporting in the perspective of capital market authorities.

2. The Board of Commissioners has a general and/or special supervisory function to the Company. As an organ formed by the Company's Board of Commissioners, the duties of the Audit Committee can include oversight of risk management that affects financial reporting.

The structure and composition of the Audit Committee during 2023 are as follows:

Profile of The Company's Audit Committee

Krishna Suparto, S.Sos., AMRP

Curriculum vitae of Krishna Suparto is available in the Curriculum Vitae of the Board of Commissioners.

Yan Rahadian

Audit Committee Member

Indonesian citizen, born in Bandung on June 29th, 1977 (46 years old), domiciles in Depok. He has served as Audit Committee Member since August 2nd, 2013. He earned his Bachelor of Economics degree and a Master's degree in Accounting from the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (FEB UI). He has worked as a teaching staff and researcher at FEB UI since early 2000. During his time at FEB UI, he served as Head of the Accounting Laboratory Department of FEB UI (2000-2005), Coordinator of Public Sector Accounting Program for Diploma 3 of FEB UI (2007-2008), Head of Public Sector Accounting Center of Accounting Department of FEUI (2008-2009), Vice Chairman of Accounting Development Center (PPA) of FEB UI (2009-2013) and Head of PPA FEUI (2013-2018). He also holds a CA, CSRS and CACP degree. In addition to being a teaching staff and researcher, he actively provides training and consulting services in the fields of accounting, governance, and sustainability. Since 2020, he has also been a member of the working group of the Government Accounting Standards Committee or Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Widya Perwitasari

Audit Committee Member

Indonesian citizen, born in Jakarta on July 29th, 1982 (41 years old), domiciles in South Tangerang. Appointed as

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 25 Februari 2022. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), gelar Master di bidang Keuangan Internasional dari Universitas Sogang, Korea Selatan, dan gelar Doktor di bidang Kriminologi Keuangan dari Universitas Teknologi MARA, Malaysia. Beliau menjadi staf pengajar dan peneliti di FEB UI sejak awal tahun 2010. Selama di FEB UI beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi *Workshop* dan *In House Training* Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) FEB UI (2013-2018). Beliau juga pemegang gelar CA, CPMA, dan CPA. Selain sebagai staf pengajar dan peneliti, beliau aktif memberikan jasa pelatihan dan konsultasi di bidang akuntansi dan keuangan. Beliau pernah menjadi anggota tim teknis Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAK BI) (2012-2018) dan menjadi ketua tim implementasi PSAK 71 di beberapa BUMN (2018-2023).

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bahwa Komite Audit memiliki kedudukan dan bertindak secara independen, obyektif, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Piagam sebagai berikut:

- Ketua dan Anggota Komite Audit harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak lain yang digunakan Perseroan; dan
- Komite Audit hanya menerima penugasan dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN RAPAT KOMITE AUDIT

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan yang tercantum dalam Piagam Komite serta sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Komite Audit wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Selama tahun 2023, Komite Audit mengadakan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Krishna Suparto	Ketua Head	12	100%
Yan Rahadian	Anggota Member	12	100%
Widya Perwitasari	Anggota Member	12	100%

Audit Committee member since February 25th, 2022. She earned her Bachelor of Economics degree in Accounting from the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (FEB UI) and a Master's degree in International Finance from Sogang University, South Korea. She has worked as a teaching staff and researcher at FEB UI since early 2010. During her time at FEB UI, she served as as Head of the Workshop and In House Training Division of the FEB UI Accounting Development Center (PPA) (2013-2018). She also holds CA, CPMA, and CPA titles. Aside from being a teaching staff and researcher, she is actively providing training and consulting services in accounting and finance. She was a technical team member (source) of Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAK BI) (2012-2018) and has been serving as the head of the PSAK 7 at several SOEs (2018-2023).

INDEPENDENCY OF AUDIT COMMITTEE

OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee stated that the Audit Committee has a position and acts independently, objectively, and professionally in carrying out its duties and responsibilities as set out in the Charter as follows:

- Head and Members of the Audit Committee must be free from the influence of the Board of Directors and other parties related with the Company; and
- The Audit Committee only accepts assignments from the Board of Commissioners and reports to the Board of Commissioners.

POLICY AND IMPLEMENTATION OF THE AUDIT COMMITTEE MEETING

As regulated in OJK Regulation No.55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Work Guidelines of the Audit Committee and those stipulated in the Committee Charter, as regulated in OJK Circular Letter No.14/SEOJK.05/2019 concerning the Establishment, Membership Structure, and Term of Office of the Committee of the Board of Commissioners of the Insurance Company, Sharia Insurance Company, Reinsurance Company and Sharia Reinsurance Company, the audit committee must hold regular meetings at least once in 3 (three) months.

Throughout 2023, the Audit Committee held 12 (twelve) meetings with attendance details as follows:



Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan wajib didokumentasikan dengan baik.

LAPORAN KEGIATAN KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan. Laporan tersebut diberikan kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Komite Audit membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan dimuat pada laporan tahunan perseroan, yang antara lain berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal, dan independensi akuntan publik (jika ada).

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE AUDIT SELAMA TAHUN 2023

Berikut ini adalah rincian pelaksanaan Program Kerja Komite Audit dan Realisasi Kegiatan Komite Audit selama tahun 2023:

No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Komite Audit Preparation of the Audit Committee Annual Work Plan	Penyusunan Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2024 (29 Desember 2023). Preparation of the Audit Committee work plan for 2024 (December 29 th , 2023).
2	Pembahasan Laporan Keuangan Auditan Discussion of Audited Financial Statements	<ul style="list-style-type: none"> Pembahasan perkembangan audit atas laporan keuangan tahun 2022 (24 Maret 2023). Review draft laporan keuangan tahun 2022 audited (26 - 28 Maret 2023). Closing meeting audit laporan keuangan tahun 2022 (19 Juni 2023). Kick-off meeting audit laporan keuangan tahun 2023 (16 Oktober 2023). <ul style="list-style-type: none"> Discussion on the progress of the 2022 financial statements audit (March 24th, 2023). Review on the audited draft of the 2022 financial statements (March 26 - 28th 2023). Closing Meeting of the financial report of the 2022 June 19th, 2023 Financial statement audit kick-off meeting (October 16th, 2023).
3	Penelaahan peraturan baru Review of new regulations	<ul style="list-style-type: none"> Review POJK dan SEOJK terbaru s.d. 28 Juli 2023 (3 Agustus 2023). Review POJK dan SEOJK terbaru s.d. 29 Desember 2023 (29 Desember 2023). <ul style="list-style-type: none"> Review the latest POJK and SEOJK until July 28, 2023 (August 3rd, 2023). Review the latest POJK and SEOJK until December 29, 2023 (December 29th, 2023).

The results of the Audit Committee meeting must be stated in minutes of meetings and must be well documented.

REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE ACTIVITIES

In accordance with its Charter, the Audit Committee is required to prepare a report to the Board of Commissioners for the implementation of the assigned duties. The report is given to the Board of Commissioners periodically at least once in 3 (three) months. The Audit Committee prepares annual reports to the Board of Commissioners regarding the implementation of the Audit Committee activities and is included in the company's annual report, which among others related to the following matters:

- Violation committed by the Company to the provisions of applicable laws and regulations (if any); and
- Errors/mistake in the preparation of financial statements, internal control, and the independence of a public accountant (if any).

IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE ACTIVITIES IN 2023

The following are the details of the implementation of the Audit Committee Work Program and the Realization of the Audit Committee Activities in 2023:

No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
4	Penelaahan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Audit Internal Review of Work Plans and Internal Audit Activity Reports	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan kegiatan audit internal triwulan 1 tahun 2023, termasuk perkembangan persiapan proses bisnis baru (PAYDI) (19 Juni 2023). • Pembahasan persiapan Laporan Audit Internal sesuai POJK terbaru (19 Juni 2023). • Pembahasan kegiatan audit internal triwulan 2 tahun 2023 (3 Agustus 2023). • Pembahasan kegiatan audit internal triwulan 3 tahun 2023 (16 Oktober 2023). • Pembahasan kegiatan audit internal triwulan 4 tahun 2023 (29 Desember 2023). • Penilaian kinerja audit internal tahun 2023 (29 Desember 2023). • Pembahasan Rencana Kerja Audit Internal tahun 2024 (29 Desember 2023). <ul style="list-style-type: none"> • Discussion on the first quarter 2023 internal audit activities, including the progress of New Business Process Preparation (PAYDI) (June 19th, 2023). • Discussion on the preparation of the Internal Audit Report in accordance with the latest POJK (June 19th, 2023). • Discussion on the second quarter 2023 internal audit activities (August 3rd, 2023). • Discussion on the third quarter 2023 internal audit activities (October 16th, 2023). • Discussion on the fourth quarter 2023 internal audit activities (December 29th, 2023). • Evaluation of the 2023 internal audit performance (December 29th, 2023). • Discussion on the Internal Audit Work Plan for 2024 (December 29th, 2023).
5	Penelaahan efektivitas pengendalian internal Review the effectiveness of internal control	Pembahasan tindak lanjut temuan audit tahun 2023 (3 Agustus 2023). Discussion on the audit findings follow-up for the year 2022 (August 3 rd , 2023).
6	Penilaian terhadap auditor eksternal Assessment of external auditors	Evaluasi kinerja Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik atas laporan keuangan tahun 2023 (20 Juni 2023). Evaluation on the performance of the Public Accounting Firm and Public Accountants on the 2023 financial report audit (June 20 th , 2023).
7	Pemilihan auditor eksternal Selection of external auditors	Penyampaian surat rekomendasi Kantor Akuntan Publik untuk audit laporan keuangan tahun 2023 (20 Juni 2023). Submission of a recommendation letter from the Public Accounting Firm for an audit of the 2023 financial statements (June 20 th , 2023).
8	Evaluasi kinerja keuangan Evaluation of financial performance	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan kinerja keuangan s.d. triwulan 2 tahun 2023 dan kinerja produk PAYDI (3 Agustus 2023). • Pembahasan kinerja keuangan tahun 2023 atau performa keuangan tahun 2023 (29 Desember 2023). <ul style="list-style-type: none"> • Discussion on financial performance up to the second quarter of 2023 and PAYDI product performance (August 3rd, 2023). • Discussion on the financial performance of the year 2023 or financial proforma of the year 2023 (December 29th, 2023).
9	Penyusunan Laporan Komisaris Independen ke OJK Preparation of Independent Commissioner Report to OJK	Penyusunan Laporan Komisaris Independen tahun 2023 (6 - 13 April 2023). Preparation of the Independent Commissioner's report for 2023 (April 6 th -13 th , 2023).



No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
10	Penyusunan laporan kegiatan Preparation of activity reports	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan kegiatan Komite Audit untuk triwulan 1 tahun 2023 (6 Juni 2023). • Penyusunan laporan kegiatan Komite Audit untuk triwulan 2 tahun 2023 (24 Juli 2023). • Penyusunan laporan kegiatan Komite Audit untuk triwulan 3 tahun 2023 (23 Oktober 2023). • Penyusunan laporan kegiatan Komite Audit untuk triwulan 4 tahun 2023 (29 Desember 2023). • Preparation of the Audit Committee activity report for the first quarter of 2023 (June 6th, 2023). • Preparation of the Audit Committee activity report for the second quarter of 2023 (July 24th, 2023). • Preparation of the Audit Committee activity report for the third quarter of 2023 (October 23rd, 2023). • Preparation of the Audit Committee activity report for the fourth quarter of 2023 (December 29th, 2023).
11	Program kerja lainnya Other work programs	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan laporan Komite Audit pada Laporan Tahunan 2022 (27 Februari 2023). • Pembahasan pergantian Kepala Audit Internal (19 Juni 2023). • Pembahasan indikator kinerja audit internal (3 Agustus 2023). • Pembahasan <i>draft self-assessment audit</i> internal (16 Oktober 2023). • Pembahasan perkembangan persiapan penerapan PSAK 74 (16 Oktober 2023). • Pembahasan optimalisasi WBS (24 Oktober 2023). • Preparation of the Audit Committee Report in the 2022 Annual Report (February 27th, 2023). • Discussion on the Replacement of the Head of Internal Audit (June 19th, 2023). • Discussion on internal audit performance indicators (August 3rd, 2023). • Review of the draft of internal audit self-assessment (October 16th, 2023). • Discussion on the progress of preparing for the implementation of PSAK 74 (October 16th, 2023). • Exploration of WBS optimization strategies (October 24th, 2023).

Komite-Komite Pendukung Direksi Committees Supporting Board of Directors

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 73/ POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 44/ POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank maka, PT Asuransi Bintang Tbk memiliki Komite-Komite dibawah Direksi yaitu :

1. Komite Investasi; dan
2. Komite Pengembangan Produk.
3. Komite Manajemen Risiko.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai Komite Investasi, Komite Pengembangan Produk dan Komite Manajemen Risiko:

KOMITE INVESTASI

PT Asuransi Bintang Tbk memiliki Komite Investasi yang terdiri dari Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi dan Aktuaris atau Tenaga ahli Perusahaan.

TUGAS & TANGGUNGJAWAB KOMITE INVESTASI

1. Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi;
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan;
3. Memberikan arahan investasi, sebagai pedoman pengelolaan investasi;
4. Menelaah tingkat kepatuhan terhadap arahan investasi dan peraturan dari Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kegiatan investasi;
5. Melakukan penelaahan atas pengelolaan investasi yang sifatnya khusus.

Berikut ini adalah susunan dan komposisi Komite Investasi selama 2023:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period	Masa Jabatan Work Period
Jenry Cardo Manurung	Ketua Head	19 April 2021 April 19 th , 2021	SK No. 009/S,Kep/P.Dir-HW/IV/2021	II	5 tahun years
Hastanto Sri Margi Widodo	Anggota Member	19 April 2021 April 19 th , 2021	SK No. 009/S,Kep/P.Dir-HW/IV/2021	II	5 tahun years
Reniwati Darmakusumah	Anggota Member	19 April 2021 April 19 th , 2021	SK No. 009/S,Kep/P.Dir-HW/IV/2021	II	5 tahun years

In accordance with OJK Regulation No. 73/ POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies and in accordance with OJK Regulation No.44/POJK.05/2020 concerning Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions, PT Asuransi Bintang Tbk has Committees under the Board of Directors, namely:

1. Investment Committee; and
2. Product Development Committee.
3. Risk Management Committee.

Details on Investment Committee, Product Development Committee, and Risk Management Committee are described below:

INVESTMENT COMMITTEE

PT Asuransi Bintang Tbk has an Investment Committee consisting of a Board of Directors who supervise the function of investment management and Actuaries or Company experts.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF INVESTMENT COMMITTEE

1. Assisting the Board of Directors in formulating investment policies;
2. Supervising the implementation of investment policies that has been determined.;
3. Providing investment guidelines as the rules for investment management;
4. Reviewing the level of compliance between investment guideline and regulations related to investment activities from the Minister of Finance;
5. Reviewing special investment portfolio management.

The following is structure and composition of Investment Committee in 2023:



Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period	Masa Jabatan Work Period
Zafar Dinesh Idham	Anggota Member	19 April 2021 April 19 th , 2021	SK No. 009/S,Kep/P.Dir-HW/IV/2021	I	5 tahun years
Abdulloh	Anggota Member	19 April 2021 April 19 th , 2021	SK No. 009/S,Kep/P.Dir-HW/IV/2021	I	5 tahun years
Fajar Setiawan	Anggota Member	19 April 2021 April 19 th , 2021	SK No. 009/S,Kep/P.Dir-HW/IV/2021	I	5 tahun years
Pahrudin	Anggota Member	19 April 2021 April 19 th , 2021	SK No. 009/S,Kep/P.Dir-HW/IV/2021	II	5 tahun years
Rievo Dharma	Anggota Member	19 April 2021 April 19 th , 2021	SK No. 009/S,Kep/P.Dir-HW/IV/2021	II	5 tahun years
Ronni Nugrihyan Noor	Anggota Member	19 April 2021 April 19 th , 2021	SK No. 009/S,Kep/P.Dir-HW/IV/2021	I	5 tahun years

Berikut ini adalah profil singkat Komite Investasi:

Jenry Cardo Manurung

Ketua Komite Investasi

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

Hastanto Sri Margi Widodo

Anggota Komite Investasi

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

Reniwati Darmakusumah

Anggota Komite Investasi

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

Zafar Dinesh Idham

Anggota Komite Investasi

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

Abdulloh

Anggota Komite Investasi

Daftar Riwayat hidup dapat dilihat di Komite Pemantau Risiko.

Fajar Setiawan

Anggota Komite Investasi

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 22 November 1985, berdomisili di Tangerang. Meraih gelar

The following are brief profiles of the Investment Committee:

Jenry Cardo Manurung

Head of Investment Committee

Brief profile is available in the Curriculum Vitae of Board of Directors section.

Hastanto Sri Margi Widodo

Investment Committee Member

Brief profile is available in the Curriculum Vitae of Board of Directors section.

Reniwati Darmakusumah

Investment Committee Member

Brief profile is available in the Curriculum Vitae of Board of Directors section.

Zafar Dinesh Idham

Investment Committee Member

Brief profile is available in the Curriculum Vitae of Board of Directors section.

Abdulloh

Investment Committee Member

Brief profile is available in the Risk Monitoring Committee.

Fajar Setiawan

Investment Committee Member

Indonesian citizen, born in Jakarta on November 22nd, 1985, domiciles in Tangerang. He earned his bachelor's

sarjananya dari Universitas Trisakti pada tahun 2009 dan meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Trisakti pada tahun 2012.

Mulai karirnya pada tahun 2010 di Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata (PKF International) dan terakhir di Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*Moore Stephens International Limited*). Memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun memberikan jasa audit, konsultasi, dan akuntansi, dan berpengalaman dalam audit dan praktek pelaporan keuangan terutama untuk industri Asuransi, Dana Pensiun, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada tahun 2019, Beliau telah memiliki sertifikasi *Certified Public Accountant* (CPA) yang merupakan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan menjadi anggota aktif serta pada tahun 2020 meraih gelar *Qualified Chief Risk Officer* dari Lembaga Sertifikasi Profesi-MKS.

Rievo Dharma

Anggota Komite Investasi

Profil singkat, riwayat pendidikan dan pengalaman bekerja dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup di bagian Pengendalian Internal.

Pahrudin

Anggota Komite Investasi

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Februari 1972, berdomisili di Jakarta. Pada tahun 2003, beliau pernah menyelesaikan pendidikan asuransi di Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia dan pendidikan di Universitas Islam Azzahra jurusan Perbankan.

Tahun 1993 beliau pernah bekerja di PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai *Accounting and Finance Staff*. Memulai karirnya di tahun 1994 bekerja di PT Asuransi Bintang Tbk sebagai Finance Staff, pada tahun 2000 menjadi *Finance supervisor*, tahun 2006 menjadi *Asisten Manager Finance* dan tahun 2015 menjabat *Treasury and Investment Department Head* hingga saat ini.

Tahun 2014, beliau mendapatkan sertifikat "*Certificate in General Insurance*", tahun 2015 lulus dari pendidikan Capital Market Training and Education dalam Program *Fund Manager Training* dan lulus pada ujian Keahlian Syariah Tingkat Dasar tahun 2015. Selama tahun 2016, Beliau mengikuti Pendidikan dan berbagai seminar tentang *treasury* dan *Investasi* di beberapa lembaga pendidikan.

degree from Trisakti University in 2009 and obtained his Masters in Management at Trisakti University in 2012.

Started his career in 2010 at Paul Hadiwinata Public Accounting Firm (PKF International) and most recently at Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm (Moore Stephens International Limited). Having more than 9 years of experience in providing auditing, consulting and accounting services, and experience in audit and financial reporting practices, especially in the Insurance industry, Pension Funds, BPJS Health, and BPJS Employment.

In 2019, he obtained Certified Public Accountant (CPA) certification, which is the highest certification of the public accountant profession in Indonesia. The certificate is issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) where he became an active member therein, in 2020 he earned a title Qualified Chief Risk Officer from Lembaga Sertifikasi Profesi-MKS.

Rievo Dharma

Investment Committee Member

Brief profile, education background, and work experience can be seen in the Curriculum Vitae described under Internal Control section.

Pahrudin

Investment Committee Member

Indonesian citizen, born in Jakarta on February 2nd, 1972, domiciles in Jakarta. In 2003, he completed his insurance education at Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia and at Universitas Islam Azzahra majoring in Banking.

In 1993 he worked at PT Asuransi Jasa Indonesia as an Accounting and Finance Staff. Started his career in 1994 at PT Asuransi Bintang Tbk as Finance Staff, in 2000 became a Finance supervisor, and became Assistant Manager of Finance in 2006, while in 2015 he served as Treasury and Investment Department Head up to present.

In 2014, he received a Certificate in General Insurance, while in 2015 he graduated from the Capital Market Training and Education in the Fund Manager Training Program and passed the Basic Level of Sharia Expertise test in 2015. During 2016, he attended Education and various seminars on treasury and investment in several educational institutions.



Ronni Nugrihyan Noor
Anggota Komite Investasi

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta 4 Oktober 1988, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di STIE Dharma Bumiputera pada tahun 2019. Memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun pada bidang investasi dan keuangan untuk Perusahaan Asuransi, dengan pengalaman terakhir sebelumnya pada PT MNC Life Assurance. Memiliki sertifikasi Wakil Manajer Investasi dengan izin OJK Nomor KEP-113/PM.211/WMI/2020 dan menjadi anggota asosiasi Perkumpulan Wakil Manajer Investasi (PWMII) dengan Nomor anggota 2020002418. Bergabung dengan PT Asuransi Bintang Tbk. sejak 15 April 2021 sebagai *Finance & Investment Group Head*.

INDEPENDENSI KOMITE INVESTASI

1. Komite Investasi harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (*stakeholder*) Perusahaan;
2. Komite Investasi harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktek penyelenggaraan usaha perasuransian dan perasuransian syariah yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Investasi.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN RAPAT KOMITE INVESTASI

Selama tahun 2023, Komite Investasi telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

Ronni Nugrihyan Noor
Investment Committee Member

Indonesian citizen, born in Jakarta October 4th, 1988, domiciles in Jakarta. Earned his Bachelor of Economics degree at STIE Dharma Bumiputera in 2019. He has more than 10 years of experience in investment and finance for Insurance Companies, with his last experience being at PT MNC Life Assurance. Has an Investment Manager Representative certification with OJK license Number KEP-113/PM.211/WMI/2020 and is a member of the Association of Investment Manager Representatives (PWMII) with member number 2020002418. Joined PT Asuransi Bintang Tbk. since 15 April 2021 as Finance & Investment Group Head.

INDEPENDENCY OF INVESTMENT COMMITTEE

1. The Investment Committee must be free from any intervention from the Company's stakeholders;
2. The Investment Committee must be free from all conflicts of interest and influence or pressure from any party that is against the laws and regulations in the field of insurance and ethical values as well as standards, principles, and practices in the implementation of healthy sharia insurance and insurance business as well as Company policies that may occur during the implementation of duties and responsibilities of the Investment Committee.

POLICY AND IMPLEMENTATION OF INVESTMENT COMMITTEE MEETING

Throughout 2023, the Investment Committee has held 1 (one) meetings with the following details:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Jenry Cardo Manurung	Ketua Head	1	100%
Hastanto Sri Margi Widodo	Anggota Member	1	100%
Reniwati Darmakusumah	Anggota Member	1	100%
Abdulloh	Anggota Member	1	100%
Fajar Setiawan	Anggota Member	1	100%
Rievo Dharma	Anggota Member	1	100%
Pahrudin	Anggota Member	1	100%

PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KOMITE INVESTASI

- a. Komite Investasi menyampaikan laporan atas aktivitas Komite Investasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau atas permintaan Direksi melaporkan hasil kerja kepada Direksi;
- b. Laporan Komite Investasi tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Direksi dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

DISCLOSURE AND REPORTING OF INVESTMENT COMMITTEE

- a. The Investment Committee periodically submits a report on the activities of the Investment Committee at least once a year, or at the request of Board of Directors to report the work to Board of Directors;
- b. The Investment Committee Report is part of the report on the implementation of the duty of Board of Directors and shall be presented at the General Meeting of Shareholders;

No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	Monitoring Kinerja Investasi Perusahaan dan Kesesuaian Aset Investasi Perusahaan dengan Regulasi. Monitoring the Company's Investment Performance and the Compliance of the Company's Investment Assets with Regulations	Laporan Investasi komprehensif yang menunjang proses analisis atas kinerja investasi dan kesesuaiannya dengan pemenuhan regulasi. Comprehensive Investment Report that supports the analysis process of investment performance and compliance with regulatory compliance.
2	Persiapan pengelolaan PAYDI. Preparation for PAYDI management.	Pemilihan Manajer Investasi, mekanisme pengelolaan dan administrasi serta Laporan PAYDI. Selection of Investment Managers, management and administration mechanisms and PAYDI Reports.

Penilaian Terhadap Kinerja Komite yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Assessment on the Performance of Committees that Support the Implementation of Duties of The Board Of Directors and Board of Commissioner

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pengawasan pengelolaan Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite yang dibentuk oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Pada Dewan Komisaris, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) Komite yaitu:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Nominasi & Remunerasi;
4. Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pada Direksi, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Komite yaitu:

1. Komite Investasi;
2. Komite Pengembangan Produk;
3. Komite Manajemen Risiko.

In implementing their duties and responsibilities for the supervision of the management of the Company, the Board of Directors and Board of Commissioners are assisted by the Committees formed by the Board of Directors and the Board of Commissioners:

The Board of Commissioners is assisted in executing its duties by 4 (four) Committees, namely:

1. Audit Committee;
2. Risk Monitoring Committee;
3. Nomination & Remuneration Committee;
4. Committee on Good Corporate Governance.

in carrying out their duties, the Board of Directors is assisted by 3 (three) Committees, namely:

1. Investment Committee;
2. Product Development Committee;
3. Risk Management Committee.



KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penilaian Kinerja

Prosedur penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris secara periodik yang dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun setiap akhir tahun buku.

Pelaksanaan program/rencana kerja Komite-Komite dilakukan melalui mekanisme rapat komite termasuk dengan mengundang Direktorat atau divisi-divisi/satuan kerja terkait serta penelaahan /evaluasi/review secara mendalam oleh masing-masing Komite di luar forum rapat yang hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Kriteria yang Digunakan

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Komite-Komite Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan rapat, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disampaikan oleh masing-masing Komite secara berkala.

Berdasarkan realisasi penyelesaian seluruh program/rencana kerja serta pelaksanaan tugas dapat dilihat bahwa kinerja Komite-Komite Dewan Komisaris selama tahun 2023 dinilai baik oleh Dewan Komisaris dan memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya dengan memberikan masukan dan arahan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

KOMITE DIBAWAH DIREKSI

Prosedur Penilaian Kinerja

Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi melalui rapat Direksi secara berkala. Adapun kriteria yang digunakan dalam penilaian Direksi terhadap kinerja Komite di bawah Direksi yaitu berdasarkan pelaksanaan tugas masing-masing Komite di bawah Direksi.

Kriteria yang Digunakan

Direksi melakukan penilaian atas kinerja Komite-Komite dibawah Direksi yaitu Komite Investasi, Komite Pengembangan Produk dan Komite Manajemen Risiko. Sepanjang tahun 2023, Direksi menilai bahwa Komite telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan optimal berdasarkan beberapa kriteria antara lain jumlah rapat, kecukupan informasi dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Performance Assessment Procedure

The procedure for evaluating the Committees under the Board of Commissioners' performance is carried out by the Board of Commissioners periodically, 1 (once) in a year at the end of each financial year.

Implementation of the Committees' programs/work plans is carried out through the mechanism of committee meetings including by inviting the Directorate or divisions/units related work as well as report/evaluation/ in depth review by each Committee outside the forum meeting, the results of which are submitted in writing to Board of Commissioners.

Referred Criteria

The Board of Commissioners evaluates the performance of its Committees, namely the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee, Good Corporate Governance Committee based on meetings, reports of duties and responsibilities submitted by each Committee on a regular basis.

Based on the realization of finalizing all programs/work plan and execution of job, it can be seen that the performance of the Committees during 2023 was considered good by the Board of Commissioners and contributed to supporting the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in particular by providing input and direction to the Board of Directors and the Board of Commissioners.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Performance Assessment Procedure

The procedure for evaluating the performance of the Committees under the Board of Directors is carried out by the Board of Directors through regular meetings. The criteria used in the Board of Directors' assessment of the performance of its Committees are based on the performance of the duties of each Committee.

Referred Criteria

The Board of Directors evaluates the performance of its Committees, namely the Investment Committee, Product Development Committee and Risk Management Committee. Throughout 2023, the Board of Directors assessed that the Committee had carried out their duties properly and optimally based on several criteria, including the number of meetings, the adequacy of information in decision making and the implementation of the Committee's duties and responsibilities.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

PT Asuransi Bintang Tbk memiliki Komite Manajemen Risiko yang terdiri dari Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

TUGAS & TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

1. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk tingkat Risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
2. perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko, antara lain menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perusahaan yang memengaruhi kecukupan pendanaan, profil Risiko Perusahaan, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi; dan
3. penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan jumlah penempatan investasi yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah susunan dan komposisi Komite Manajemen Risiko selama 2023:

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

PT Asuransi Bintang Tbk has a Risk Management Committee consisting of the Board of Directors in charge of the compliance function.

DUTIES & RESPONSIBILITIES OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE

1. formulation of policies, strategies, and guidelines for the implementation of Risk Management and its changes, including the level of risk taken (*risk appetite*) and risk tolerance, Risk Management framework and contingency plans to anticipate the occurrence of abnormal conditions;
2. improvement or adjustment of the implementation of Risk Management based on the results of the evaluation of the implementation of Risk Management, among others improving the Risk Management process periodically or incidentally as a result of a change in the Company's external and internal conditions that affect the adequacy of funding, the Company's Risk profile, and the ineffectiveness of the implementation of Management Risk based on evaluation results; and
3. determining matters related to business decisions that deviate from normal procedures, such as exceeding the number of significant investment placements compared to the Company's previously determined business plan or taking positions or risk exposures that exceed the predetermined limits.

The following is the composition of the Risk Management Committee for 2023:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period	Masa Jabatan Work Period
Zafar Dinesh Idham	Ketua Head	3 Juli 2023 July 3 rd , 2023	SK No. 006A/S.KEP/PDIR-HW/VII/2023	I	5 tahun years
Jenry Cardo Manurung	Anggota Member	3 Juli 2023 July 3 rd , 2023	SK No. 006A/S.KEP/PDIR-HW/VII/2023	I	5 tahun years
Hastanto Sri Margi Widodo	Anggota Member	3 Juli 2023 July 3 rd , 2023	SK No. 006A/S.KEP/PDIR-HW/VII/2023	I	5 tahun years
Reniwati Darmakusumah	Anggota Member	3 Juli 2023 July 3 rd , 2023	SK No. 006A/S.KEP/PDIR-HW/VII/2023	I	5 tahun years
Mulia Nugraha	Anggota Member	3 Juli 2023 July 3 rd , 2023	SK No. 006A/S.KEP/PDIR-HW/VII/2023	I	5 tahun years



Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period	Masa Jabatan Work Period
Danny Kirpalani	Anggota Member	3 Juli 2023 July 3 rd , 2023	SK No. 006A/S.KEP/PDIR-HW/VII/2023	I	5 tahun years
Rievo Darma	Anggota Member	3 Juli 2023 July 3 rd , 2023	SK No. 006A/S.KEP/PDIR-HW/VII/2023	I	5 tahun years

Berikut adalah profil singkat Komite Manajemen Risiko:

Zafar Dinesh Idham

Ketua Komite Manajemen Risiko

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

Hastanto Sri Margi Widodo

Anggota Komite Manajemen Risiko

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

Jerry Cardo Manurung

Ketua Komite Manajemen Risiko

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

Reniwati Darmakusumah

Anggota Komite Manajemen Risiko

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

Mulia Nugraha

Anggota Komite Manajemen Risiko

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Danny Kirpalani

Anggota Komite Manajemen Risiko

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi.

Rievo Darma

Anggota Komite Manajemen Risiko

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Audit Internal.

The following is a brief profile of the Risk Management Committee:

Zafar Dinesh Idham

Head of Risk Management Committee

A brief profile is available in the Curriculum Vitae section of the Board of Directors.

Hastanto Sri Margi Widodo

Member of the Risk Management Committee

A brief profile is available in the Curriculum Vitae section of the Board of Directors.

Jerry Cardo Manurung

Head of Risk Management Committee

A brief profile is available in the Curriculum Vitae section of the Board of Directors.

Reniwati Darmakusumah

Member of the Risk Management Committee

A brief profile is available in the Curriculum Vitae section of the Board of Directors.

Mulia Nugraha

Member of the Risk Management Committee

A brief profile is available in the Curriculum Vitae of the Good Corporate Governance Committee.

Danny Kirpalani

Member of the Risk Management Committee

A brief profile is available in the Curriculum Vitae of the Insurance and Insurance Product Development Committee.

Rievo Darma

Member of the Risk Management Committee

A brief profile is available in the Curriculum Vitae of the Internal Audit section.

INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko Perseroan memiliki independensi terhadap tanggung jawab dan fungsi sebagai Komite Manajemen Risiko. Perseroan tidak memiliki kewenangan atau melakukan tekanan terhadap Komite Manajemen Risiko dalam keterkaitan penentuan kebijakan manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Selama tahun 2023, Komite Investasi telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Zafar Dinesh Idham	Ketua Head	1	100
Jenry Cardo Manurung	Anggota Member	1	100
Hastanto Sri Margi Widodo	Anggota Member	1	100
Reniwati Darmakusumah	Anggota Member	1	100
Mulia Nugraha	Anggota Member	1	100
Danny Kirpalani	Anggota Member	1	100
Rievo Darma	Anggota Member	1	100

PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Selama tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen resiko Perseroan melalui pengawasan aktif terhadap setiap kebijakan bisnis Perseroan. Pengawasan aktif juga dilakukan melalui kegiatan kunjungan kerja dan rapat dengan Direksi Perseroan.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE INDEPENDENCE

The Company's Risk Management Committee is independent of the responsibilities and functions of the Risk Management Committee. The Company does not have the authority or exert pressure on the Risk Management Committee in relation to determining risk management policies and the Company's internal control.

POLICY AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETINGS

During 2023, the Investment Committee has held 1 (one) meeting with the following details:

DISCLOSURE AND REPORTING OF RISK MANAGEMENT COMMITTEE

During 2023, the Risk Management Committee has carried out a supervisory function on the Company's risk management through active supervision of each of the Company's business policies. Active supervision is also carried out through working visits and meetings with the Company's Board of Directors.



Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board

PT Asuransi Bintang Tbk dengan prinsip Syariah telah mendapatkan izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan diterbitkannya Surat No. S-973/BL/2007 tanggal 2 Maret 2007 tentang Salinan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang dengan Prinsip Syariah.

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari Organ Perusahaan Perasuransian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi agar sesuai dengan prinsip Syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari Organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha asuransi serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perusahaan dengan prinsip syariah.

TUGAS & TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan krisis;
2. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah;
3. Berupaya menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.

HAK DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah secara lengkap dan tepat waktu.

LARANGAN BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. Dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yang sama;

PT Asuransi Bintang Tbk has obtained license for conducting Sharia business from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Capital Market Supervisory Board and Financial Institution with the issuance of Letter No. S-973/BL/2007 dated March 2nd, 2007 concerning Copies of the Decree of the Minister of Finance concerning the Granting of License for Opening Sharia Branch Offices.

Referring to the Financial Services Authority Regulation No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, the Sharia Supervisory Board is part of the Insurance Company Organ that organizes business activities based on sharia principles that carries out the supervisory function of the implementation of insurance and reinsurance business to conform to sharia principles. The Sharia Supervisory Board is also part of the Organ of the Company that performs the supervisory function of insurance business operations and provides advice to the Board of Directors in implementing the management of the company in accordance with sharia principles.

DUTIES & RESPONSIBILITIES OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

1. Ensure effective, appropriate and quick decision making and able to act independently, have no interests that may interfere with their capability to carry out their tasks independently and critically;
2. Conduct supervisory duties and provide inputs and advice to the Board of Directors so that the company activities are in accordance with sharia principles;
3. Strive to maintain the balance of interests of all parties, especially the interests of policyholders, participants, and/or beneficiaries.

RIGHTS OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

Members of the Sharia Supervisory Board are entitled to obtain information from the Board of Directors regarding any part of the Company's business operating based on Sharia Principles in a complete and timely manner.

PROHIBITION FOR MEMBERS OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

1. Prohibited from concurrently serving as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners of a Sharia Insurance Company, Sharia Reinsurance Company and an Insurance Company or Reinsurance Company that conducts part of their businesses based on the same Sharia Principles;

2. Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga jasa keuangan lainnya;
3. Melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat;
4. Memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan Pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat;
5. Mengambil dan/atau menerima keuntungan Pribadi dari Perusahaan asuransi syariah, Perusahaan reasuransi syariah dan Perusahaan asuransi atau Perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan dengan Surat Rekomendasi dan Penetapan DPS dari Dewan Syariah Nasional MUI No. U-475/DSN-MUI/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Bintang Tbk adalah sebagai berikut:

COMPOSITION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Based on the Letter of Recommendation and Determination of Sharia Supervisory Board from the National Sharia Council of MUI No. U-475/DSN- MUI/VIII/2017 dated August 16th, 2017, the Sharia Supervisory Board of PT Asuransi Bintang Tbk is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Uji Kemampuan Dan Kepatutan Fit and Proper Test	Tanggal Pengangkatan Sesuai Sk Date of Appointment According To Decision Letter
Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA	Ketua Head	KEP-255/NB.1/2015 Tanggal 13 Februari 2015 KEP-255/NB.1/2015 February 13 th , 2015	21 Agustus 2017 August 21 st , 2017

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Bintang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian dengan nomor ketetapan sebagai berikut:

In accordance with OJK Regulation No. 4/ POJK.05/2013 concerning Fit and Proper Test for Main Parties in Insurance Companies, the Sharia Supervisory Board of PT Asuransi Bintang has passed the Capability and Propriety Assessment for the First Party in Insurance Company with the following assignment number:



No	Nama Name	No.Ketetapan OJK OJK Assignment Number
1	Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA -	KEP-255/NB.1/2015 tanggal 13 Februari 2015 KEP-255/NB.1/2015 dated February 13th 2015

PROFIL PENGURUS DEWAN PENGAWAS SYARIAH

DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, 19 November 1952, berdomisili di Jakarta. Pada tahun 1982, Beliau meraih gelar Sarjana dari Fakultas Syariah/Muamalah PTIQ Jakarta dan dari Fakultas Syariah/ Muamalah IAIN Jakarta, serta tahun 1992 meraih gelar Master of Art (MA) dan meraih gelar Doktor dari IAIN Jakarta tahun 1998.

Di bidang Pendidikan, Beliau mengawali karirnya pada tahun 1982-1984 sebagai Kabag Pengajaran Institut Ilmu Al-Quran (IIQ). Pada tahun 1994-1997 dan 2001-2006 Beliau menjabat sebagai Ketua LPPI IIQ Jakarta. Tahun 1982-1990 menjabat Sekpri Bidang Ilmiah Rektor IIQ Jakarta. Dekan Fakultas Syaria'ah IIQ Jakarta tahun 1985-1990. Dekan Fakultas Ushuluddin IIQ Jakarta tahun 1997-2001. Purek I/Bidang Akademik IIQ Jakarta pada tahun 1984-1994 dan 2006-2014. Direktur Pasca Sarjana IIQ Jakarta 2013-2017. Beliau juga menjadi Pembina Yayasan NURUZZAHROH Jakarta tahun 1985 sampai dengan sekarang. Pembina Yayasan Binaumma Jakarta tahun 2007 sampai dengan sekarang. Salah satu pendiri Pondok Pesantren BINAUMMA Cianjur Jabar dan Pengasuh Pondok Pesantren NURUZZAHROH Kota Depok tahun 1990 sampai dengan sekarang.

Beliau juga adalah seorang Dosen pada Universitas Pembangunan Indonesia 1984-1989, Dosen PTIQ 1985-1993, Dosen S1 dan S2 pada IIQ Jakarta dari tahun 1983 sampai dengan saat ini. Dosen tetap PPS IIQ mulai 2014 hinggasekarang. Anggota Senat IIQ hinggasekarang. Serta sebagai Narasumber dan pengajar tetap kajian ilmiah di beberapa Masjid Jabodetabek dari tahun 1985-saat ini, serta sebagai pengajar tetap Pesantren Nuruzzahroh dari tahun 1990 sampai dengan sekarang dan sebagai Ketua DPS pada PT Philips Asset Management sejak tahun 2020 hingga saat ini.

Beliau merupakan Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat tahun 1985 sampai dengan sekarang.

Sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, Beliau menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT Bank Panin Dubai Syariah Jakarta. Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT BPRD Wakalumi di tahun 1990-2015. Pada tahun 1992-2017 sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT Trust Finance Indonesia Tbk. Sekarang sudah tidak aktif di kedua Lembaga keuangan tersebut.

PROFILE OF THE MANAGEMENT OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA
Head of Sharia Supervisory Board

Indonesian Citizen, born in Semarang, November 19th, 1952, domiciles in Jakarta. In 1982 he obtained his Bachelor's degrees from Sharia/Muamalah Faculty of PTIQ, Jakarta, and from Sharia/Muamalah Faculty of IAIN, Jakarta, prior to earning his Master of Art (MA) degree from IAIN Jakarta in 1992 and his Doctoral degree from IAIN Jakarta in 1998.

In the Education field, he began his career in 1982-1984 as Head of Teaching Department of Institut Ilmu Al-Quran (IIQ). In 1994-1997 and 2001-2006 he served as Head of LPPI IIQ Jakarta. In 1982-1990, he served as Secretary of the Science Division of Chancellor of IIQ Jakarta, Dean of the Faculty of Syari'ah IIQ Jakarta in 1985-1990, Dean of the Faculty of Ushuluddin of IIQ Jakarta in 1997-2001, Vice Chancellor I/Academic Department, IIQ Jakarta in 1984-1994 and 2006-2014. He was also Director of Postgraduate of IIQ Jakarta in 2013-2017. He also served as Trustee of NURUZZAHROH Foundation, Jakarta, from 1985 until now, and Binaumma Foundation, Jakarta, 2007 to present. He was also one of the founders of the BINAUMMA Islamic Boarding School in Cianjur, West Java, and Board Member of the NURUZZAHROH Islamic Boarding School in Depok City from 1990 to present.

He was also a Lecturer at Universitas Pembangunan Indonesia from 1984 to 1989, PTIQ Lecturer from 1985-1993, Lecturers of Undergraduate and Post-graduate studies at IIQ Jakarta from 1983 to present. Permanent Lecturer of PPS IIQ from 2014 to present. Member of IIQ Senate until now. Also as Keynote Sepaker and permanent teacher of natural studies in several mosques in Jabodetabek from 1985 until now, as well as permanent teacher of the Nuruzzahroh Islamic Boarding School from 1990 to present and as the DPS Chief in PT Philips Asset Management from 2020 until present.

He was a Member of Fatwa Commission of Central MUI from 1985 to present.

From 2010 until now, he has served as Head of the Sharia Supervisory Board at PT Bank Panin Dubai Syariah Jakarta, Head of the Sharia Supervisory Board at PT BPRD Wakalumi in 1990-2015, and Head of the Sharia Supervisory Board at PT Trust Finance Indonesia Tbk in 1992-2017. However, he was no longer active in those two financial institutions.

Beliau diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Direktur PT Asuransi Bintang Tbk No. 011/S.Kep/PDIR-HW/VIII/2017 tentang Penetapan Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Bintang Tbk tanggal 21 Agustus 2017.

Pelatihan/seminar yang diikuti pada tahun 2023:

1. Workshop Pra Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah VIII tahun 2023.

TATA CARA PEMBERIAN NASEHAT

Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a. Kegiatan perusahaan dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana tabbaru', dana tanahud, dana perusahaan maupun dana investasi peserta;
- b. Produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh perusahaan;
- c. Praktik pemasaran produk asuransi syariah yang dilakukan oleh perusahaan; dan
- d. Kegiatan operasional usaha asuransi dan reasuransi syariah lainnya.

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sesuai dengan POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun dan di tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat sebanyak 6 kali dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

No	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda
1	26 Juni 2023 June 6 th , 2023	Zoom meeting	Mempersiapkan Langkah-langkah dalam rangka Transfer <i>Portfolio</i> Unit Syariah PT Asuransi Bintang Tbk (ASBI) kepada PT Asuransi Takaful Umum (ATU) Preparing steps for the transfer of the Sharia Unit Portfolio of PT Asuransi Bintang Tbk (ASBI) to PT Asuransi TakafulGeneral (ATU)
2.	27 Juni 2023 June 27 th , 2023	Zoom meeting	RUPST AGMS
3.	22 September 2023 September 22 nd , 2023	Zoom meeting	Undangan Rapat Diskusi Pengalihan <i>Portfolio</i> Unit Syariah Perusahaan dalam rangka pemisahan Unit Syariah Invitation to a Discussion Meeting on the Transfer of the Company's Sharia Unit Portfolio in the context of the separation of the Sharia Unit
4.	24 November 2023 November 24 th , 2023	Zoom meeting	Perkembangan Proses Persetujuan Pengalihan <i>Portfolio</i> Unit Syariah PT Asuransi Bintang Tbk Development of PT Asuransi Bintang Tbk Sharia Unit Portfolio Transfer Approval Process

He was appointed as Head of the Sharia Supervisory Board in accordance with the Decree of the President Director of PT Asuransi Bintang Tbk No. 011/S.Kep/PDIR-HW/VIII/2017 concerning the Determination of the Sharia Supervisory Board of PT Asuransi Bintang Tbk dated August 21st, 2017.

Trainings/seminars attended in 2023:

1. Ijtima' Sanawi Workshop (*Annual Meeting*) of the VIII Sharia Supervisory Board in 2023.

PROCEDURE OF PROVIDING RECOMMENDATIONS

The implementation of supervisory task and the giving of advice and suggestion by the Sharia Supervisory Board is carried out on the following matters:

- a. Company activities in the management of wealth and liabilities, both tabbaru' funds, tanahud funds, company funds and participant investment funds;
- b. Sharia insurance products marketed by the company;
- c. Marketing practice of sharia insurance products conducted by the company; and
- d. Operational activities of other sharia insurance and reinsurance businesses.

SHARIA SUPERVISORY BOARD MEETING

In accordance with POJK No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, the Sharia Supervisory Board is required to hold periodical meetings at least 6 (six) times in 1 (one) year and in 2023, the Sharia Supervisory Board hold as many as 6 (six) times meetings with attendance details as follows:



No	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda
5.	21 Desember 2023 December 21 st , 2023	Zoom meeting	RUPSLB EGMS
6.	21 Desember 2023 December 21 st , 2023	Zoom meeting	Public Expose Public Expose

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan Pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi/usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah PT Asuransi Bintang Tbk selama tahun 2023, sebagaimana diamanatkan pada pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Dalam rangka melakukan pengawasan tersebut, Dewan Pengawas Syariah melaksanakan penilaian atas operasional Perusahaan yang meliputi aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban, serta kegiatan operasional lainnya.

Sehubungan dengan telah diterimanya surat permohonan pengembalian izin unit usaha syariah PT Asuransi Bintang Tbk oleh OJK maka DPS juga ikut berperan serta dalam hal memberikan saran serta masukan untuk proses pengalihan *portfolio*.

Dari hasil pengawasan, tidak ditemukan adanya praktik operasional yang melanggar prinsip-prinsip syariah Islam.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penilaian atas aspek-aspek pada paragraf di atas, pelaksanaan hal-hal tersebut oleh Perseroan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

REPORT ON DUTY OF IMPLEMENTATION OF SHARIA SUPERVISORY BOARD

The Sharia Supervisory Board has supervised the implementation of the basic principles of implementing insurance/reinsurance business based on sharia principles carried out by Sharia Business Unit of PT Asuransi Bintang Tbk during 2023, as mandated in Article 16 of the Regulation of the Minister of Finance No. 18/PMK.010/2010 concerning the Implementation of Basic Principles for the Implementation of Insurance Business and Reinsurance Business based on Sharia Principles.

In carrying out such supervision, the Sharia Supervisory Board conducts an assessment of the Company's operations which includes aspects of management of wealth and liabilities and other operational activities.

In light of the receipt of the request letter for the reinstatement of the sharia business unit license of PT Asuransi Bintang Tbk by OJK, DPS also contributes to providing recommendations and insights for the portfolio transfer process.

Through the supervision, no operational practices contrary to Islamic Sharia principles were found.

Consequently, based on the evaluation of the aspects outlined in the preceding paragraphs, the implementation of these matters by the Company has adhered to Islamic Sharia principles.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

PT Asuransi Bintang Tbk telah melakukan keterbukaan informasi terkait dengan Perubahan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 20 November 2023 sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Adapun Sekretaris Perusahaan saat ini adalah Bapak Nurman Rivai berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian, Penunjukan dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Bintang Tbk No. 016/SK/PDIR-HW/XI/2023 tanggal 20 November 2023.

Berikut adalah Profil Sekretaris Perusahaan

Nurman Rivai, S.H., M.H

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 20 Februari 1985, berdomisili di Bogor. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Pakuan pada tahun 2008 dan gelar Pascasarjana Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pancasila pada tahun 2018.

Memulai karir sebagai *Associate Lawyer* di bidang *Commercial Litigation* pada tahun 2009 di Kantor Hukum John P Simanjuntak & Rekan dan beberapa perusahaan multinasional seperti PT Kemang Avenue (*Property*), PT KB Finansia Multi Finance (Kreditplus), PT Woka Internasional, Daya Group serta terakhir di Gandasari Group (*Mining*). Berpengalaman lebih dari 11 tahun memberikan jasa hukum litigasi maupun non litigasi (*arbitrase*). Pada tahun 2009, beliau telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan telah di ambil sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2013. Beliau bergabung di PT Asuransi Bintang Tbk sejak tahun 2023 hingga saat ini dengan posisi *Corporate Secretary & Legal Group Head*.

Tugas & Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

Asuransi Bintang Tbk has disclosed information regarding the Change of Corporate Secretary on November 20th, 2023, in accordance with the provisions stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies, as well as the Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-A regarding the Listing of Shares and Equity Securities other than shares issued by Listed Companies, and Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-E concerning Information Disclosure Obligations.

The current Corporate Secretary is Mr. Nurman Rivai, as per the Decree on Termination, Appointment, and Appointment of Corporate Secretary of PT Asuransi Bintang Tbk No. 016/SK/PDIR-HW/XI/2023 dated November 20, 2023.

The Corporate Secretary Profile is as follows

Nurman Rivai, S.H., M.H

Indonesian Citizen, born in Jakarta on February 20th, 1985, domiciles in Bogor. Holds a Bachelor of Law degree from Pakuan University in 2008 and a Master of Business Law degree from Pancasila University in 2018.

Commenced career as an Associate Lawyer specializing in Commercial Litigation in 2009 at the Law Office of John P Simanjuntak & Associates, handling cases for various multinational corporations such as PT Kemang Avenue (*Property*), PT KB Finansia Multi Finance (Kreditplus), PT Woka Internasional, Daya Group, and most recently at Gandasari Group (*Mining*). Possesses over 11 years of experience in providing both litigation and non-litigation legal services (*arbitration*). In 2009, completed the Special Advocate Profession Education program conducted by the Indonesian Advocates Association (PERADI) and was sworn in as an Advocate by the Jakarta High Court in 2013. Joined PT Asuransi Bintang Tbk in 2023, currently serving as the Corporate Secretary & Legal Group Head.

Responsibilities of the Corporate Secretary:

1. Keeping updated of developments in the Capital Market, particularly the relevant regulations;
2. Providing recommendations to the Board of Directors and Board of Commissioners to ensure compliance with Capital Market regulations;



3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan:

1. Bertanggung jawab untuk CSR (*Corporate Social Responsibility*);
2. Menyiapkan dan mendukung dokumentasi perusahaan dan bertanggung jawab serta mematuhi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan dokumen-dokumen seperti lisensi perusahaan, lisensi pemerintah, akta notaris, dan dokumen Pemegang Saham & Komisaris;
3. Mendistribusikan semua dokumen yang diterima oleh Sekretariat Perusahaan;
4. Menyiapkan dan mendukung dokumen yang ditandatangani oleh Direksi dengan administrasi yang tepat dan untuk memberikan penomoran yang dikeluarkan oleh Sekretariat Perusahaan, dokumen seperti, surat perusahaan, surat kuasa, surat Direksi dan penomoran Perjanjian;
5. Penanganan, menjaga dan menindaklanjuti semua Dokumen Perusahaan;
6. Diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah;
7. Memberikan pelayanan kepada publik terkait dengan informasi perusahaan;
8. Undang-Undang sebagai jembatan antara perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Investor;
9. Bertanggung jawab terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perusahaan.

3. Assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in corporate governance, including:
 - a. Ensuring transparency of information to the public, including maintaining information on the Company's website;
 - b. Timely submission of reports to the Financial Services Authority;
 - c. Organizing and documenting General Meetings of Shareholders (GMS);
 - d. Organizing and documenting meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
 - e. Implementing orientation programs for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
4. Serving as a liaison between the Company and its shareholders, the Financial Services Authority, and other stakeholders.

Brief Description of the Corporate Secretary's Duties:

1. Responsible for Corporate Social Responsibility (CSR);
2. Preparation and maintenance of company documentation, ensuring compliance with relevant regulations concerning documents such as company licenses, government permits, notarial deeds, and Shareholders' & Commissioners' documents;
3. Distribution of all documents received by the Company Secretariat;
4. Preparation and support of documents to be signed by the Board of Directors, ensuring proper administration and issuance of numbering by the Company Secretariat for documents such as corporate letters, power of attorney, director's letters, and agreement numbering;
5. Handling, safeguarding, and follow-up of all Company Documents;
6. Keeping updated with Government Regulations;
7. Providing public services regarding company information;
8. Acting as a liaison between the company, the Financial Services Authority, and investors;
9. Responsible for legal issues faced by the Company.

Seminar yang Diikuti oleh Sekretaris Perusahaan Selama Tahun 2023 Seminars Attended by The Corporate Secretary During 2023

No	Nama Name	Judul Materi Title	Tanggal Seminar Seminar Date
1	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	Sosialisasi POJK No. 13/2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan. Socialization of POJK No. 13/2023 on Policies for Sustaining Performance and Market Stability Amidst Significant Market Fluctuations.	23 Oktober 2023 October 23 rd , 2023
2	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	Sosialisasi POJK No. 14/2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Socialization of POJK No. 14/2023 regarding Carbon Trading via Carbon Exchange.	23 Oktober 2023 October 23 rd , 2023
3	Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange	Undangan Seminar terkait <i>Free Float</i> dan Jumlah Pemegang Saham. Invitation to the Seminar on Free Float and Shareholder Count.	21 November 2023 November 21 st , 2023
4	Asosiasi Emiten Indonesia Indonesian Public Listed Companies Association	Sosialisasi POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik & Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Socialization of POJK No. 9 of 2023 regarding the Utilization of Public Accountant Services & Public Accounting Firm in Financial Service Activities.	27 November 2023 November 27 th , 2023
5	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	Sosialisasi tentang Pencegahan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Secara Daring. Online Socialization of Financial Sector Crime Prevention Awareness.	05 Desember 2023 Desember 5 th , 2023
6	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	Undangan Sosialisasi Kriteria dan Penilaian ASEAN <i>Corporate Governance Scorecard</i> (ACGS) 2024. Invitation to the Socialization of Criteria and Assessment of the ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 2024.	20 Desember 2023 Desember 20 th , 2023
7	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority	Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk <i>Suretyship</i> atau <i>Suretyship</i> Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah. The Socialization of Financial Services Authority Regulation No. 20 of 2023 regarding Insurance Products Linked to Sharia Credit or Financing and Suretyship Products or Sharia Suretyship, and Financial Services Authority Regulation No. 23 of 2023 concerning Licensing of Insurance Business and Institutionalization of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies.	28 Desember 2023 Desember 28 th , 2023



KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI DAN ASURANSI SYARIAH

PT Asuransi Bintang Tbk memiliki Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah yang terdiri dari Direksi yang membawahkan fungsi Pemasaran.

TUGAS & TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI DAN ASURANSI SYARIAH

1. Menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi dan/atau produk asuransi syariah sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha perusahaan;
2. Mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi dan/atau produk asuransi syariah;
3. Mengevaluasi kinerja produk asuransi dan/atau produk asuransi syariah serta mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya;
4. Memberikan rekomendasi atas kelayakan pemasaran suatu produk asuransi dan/atau produk asuransi syariah;
5. Melakukan evaluasi dan kajian kelayakan atas usulan pengembangan dan/atau pembuatan produk baru maupun atas produk-produk yang telah berjalan;
6. Menyusun prosedur kerja Komite untuk memastikan proses kerja Komite dilakukan secara konsisten, sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan kaidah-kaidah perasuransian termasuk prinsip-prinsip syariah yang benar serta dijalankan dengan cara yang efektif dan efisien;
7. Membuat model aplikasi perhitungan suku premi untuk semua jenis produk guna memastikan suku premi ditetapkan secara layak berdasarkan analisis potensi risiko dan parameter-parameter lainnya yang dapat dievaluasi dari waktu ke waktu;
8. Memastikan bahwa semua produk yang dipasarkan, baik itu produk yang sedang berjalan, produk hasil pengembangan maupun produk yang baru dibuat oleh Komite, telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh regulator maupun Dewan Syariah Nasional;
9. Mendokumentasikan semua proses pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukannya.

INSURANCE AND SHARIA INSURANCE PRODUCT DEVELOPMENT COMMITTEE

PT Asuransi Bintang Tbk has an Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee consisting of a Director supervising Marketing function.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF INSURANCE AND SHARIA INSURANCE PRODUCT DEVELOPMENT COMMITTEE

1. Preparing strategic plans for the development and marketing of insurance and/or sharia insurance products as part of the Company strategic business plan;
2. Evaluating the compatibility of new insurance products that will be marketed with development and marketing of insurance and/or sharia insurance product strategic plan;
3. Evaluating the performance of insurance and/or sharia insurance products, proposing changes of the product as well as stopping product from the market;
4. Providing recommendation for the marketing feasibility of insurance and/or sharia insurance products;
5. Evaluating and conducting the feasibility-study proposal for creating new products as well as enhancing existing products;
6. Establishing Committee standard operation to ensure the working process of the Committee is carried out consistently in accordance with the principles of risk management and insurance standards, including the correct sharia principles and carried out in an effective and efficient manner;
7. Creating an application for premium rates calculation modeling for all types of products to ensure premium rates are set properly based on analysis of risk potential and other parameters that can be evaluated from time to time;
8. Ensuring that all products are marketed, either existing, developed, or new products created by the Committee, have fulfilled the requirements set by the Regulator and the National Sharia Board;
9. Making documentation for all process of task implementation.

Berdasarkan Surat Keputusan No. 006A/S.Kep/PDIR-HW/IV/2021 tentang Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah, Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Direktur Pemasaran sebagai ketua
2. *Group Head Product Dev & Actuary* sebagai wakil ketua
3. *Group Head HR & GA* sebagai anggota
4. *Group Head Operation & ICT* sebagai anggota
5. *Group Head Underwriting & Reinsurance* sebagai anggota
6. *Group Head Compliance & Risk Management* sebagai anggota
7. *Group Head Internal Audit* sebagai anggota
8. *Group Head Business De. & Strategic Patnrship* sebagai anggota
9. *Group Head Claim* sebagai anggota
10. *Group Head Accounting & Tax* sebagai anggota
11. *Group Head Finance & Investment* sebagai anggota
12. *Group Head National Sales* sebagai anggota
13. *Group Head Corporate Secretary & Legal* sebagai anggota

Berikut ini Susunan dan komposisi Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah selama tahun 2023:

Based on Decree No. 006A/S.Kep/PDIR-HW/IV/2021 concerning Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee, the composition of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee is as follows:

1. Marketing Direktor as head
2. Group Head Product Dev & Actuary as deputy
3. Group Head HR & GA as member
4. Group Head Operation & ICT as member
5. Group Head Underwriting & Reinsurance as member
6. Group Head Compliance & Risk Management as member
7. Group Head Internal Audit as member
8. Group Head Business De. & Strategic Patnrship as member
9. Group Head Claim as member
10. Group Head Accounting & Tax as member
11. Group Head Finance & Investment as member
12. Group Head National Sales as member
13. Group Head Corporate Secretary & Legal as member

The following is Structure and Composition of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee in 2023:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period	Masa Jabatan Term of Office
Reniwati Darmakusumah	Ketua Head	05 Desember 2022 December 5 th , 2022	SKEP No. 015/S.Kep/PDIR-HW/XII/2022	II	5 tahun years
Abdulloh	Wakil Ketua Deputy Head	05 Desember 2022 December 5 th , 2022	SKEP No. 015/S.Kep/PDIR-HW/XII/2022	II	5 tahun years
Heru C. Priyotomo	Anggota Member	05 Desember 2022 December 5 th , 2022	SKEP No. 015/S.Kep/PDIR-HW/XII/2022	II	5 tahun years
Danny Kirpalani	Anggota Member	05 Desember 2022 December 5 th , 2022	SKEP No. 015/S.Kep/PDIR-HW/XII/2022	II	5 tahun years
Mulia Nugraha	Anggota Member	05 Desember 2022 December 5 th , 2022	SKEP No. 015/S.Kep/PDIR-HW/XII/2022	II	5 tahun years
Rievo Darma	Anggota Member	05 Desember 2022 December 5 th , 2022	SKEP No. 015/S.Kep/PDIR-HW/XII/2022	I	5 tahun years
Esra Yulian	Anggota Member	05 Desember 2022 December 5 th , 2022	SKEP No. 015/S.Kep/PDIR-HW/XII/2022	I	5 tahun years
Herdi Ruspandi	Anggota Member	05 Desember 2022 December 5 th , 2022	SKEP No. 015/S.Kep/PDIR-HW/XII/2022	II	5 tahun years
Fajar Setiawan	Anggota Member	05 Desember 2022 December 5 th , 2022	SKEP No. 015/S.Kep/PDIR-HW/XII/2022	II	5 tahun years



Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period	Masa Jabatan Term of Office
Ronni Nugrihyan Noor	Anggota Member	05 Desember 2022 December 5 th , 2022	SKEP No. 015/S.Kep/PDIR-HW/XII/2022	I	5 tahun years
Faizal Ahmad	Anggota Member	05 Desember 2022 December 5 th , 2022	SKEP No. 015/S.Kep/PDIR-HW/XII/2022	I	5 tahun years
Nurman Rivai	Anggota Member	05 Desember 2022 December 5 th , 2022	SKEP No. 015/S.Kep/PDIR-HW/XII/2022	I	5 tahun years

Berikut ini adalah profil singkat Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah:

Reniwati Darmakusumah

Ketua Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah.

Profil singkat, riwayat pendidikan dan pengalaman bekerja dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

Abdulloh

Wakil ketua Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah.

Daftar Riwayat hidup dapat dilihat di Komite Pemantau Risiko.

Heru C Priyotomo

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah.

Warga Negara Indonesia, lahir di Banjarbaru Kalimantan Selatan, tanggal 2 Januari 1971, berdomisili di Permata Puri Laguna Blok C2 Nomor 10 Cimanggis Depok.

Meraih gelar Sarjana Teknik Komputer dari Universitas Gunadarma (1989-1993).

Beberapa Sertifikat Ahli yang dimiliki yaitu: *Certified Human Resources Professional* (CHRP), *Human Resources Management Manager* (HRM) dari LSP MSDM, *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO) dari LSP MKS.

Berpengalaman dalam tim multikultural terkemuka di *Information & Communication Technology* (ICT), dan menggabungkan keterampilan dalam *Human Resources, Management, Marketing* dan *Corporate* selama 29 tahun.

Adapun jabatan yang pernah diduduki adalah (i) sebagai *staff* di R&D Division Gunadarma di Universitas Gunadarma, Jakarta (1991-1994); (ii) sebagai *Manager* di KCI, Jakarta (1994-2008); (iii) sebagai COO (*Chief Operating Officer*) di PT Microcard Empowering Indonesia, Jakarta

The following is a short profile of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee:

Reniwati Darmakusumah

Head of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee.

Her brief profile, education history, and work experience is available in the Curriculum Vitae of Board of Directors section.

Abdulloh

Deputy of Head of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee Member.

His Curriculum Vitae is available in the Risk Monitoring Committee section.

Heru C Priyotomo

Member of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee.

Indonesian citizen, born in Banjarbaru, South Kalimantan, on January 2nd, 1971, domiciles in Permata Puri Laguna Blok C2 Number 10 Cimanggis Depok.

Earned a bachelor's degree in Computer Engineering from Universitas Gunadarma (1989-1993).

Some Expert Certificates owned are the following: *Certified Human Resources Professional* (CHRP), *Human Resources Management Manager* (HRM) from LSP MSDM, *Qualified Risk Officer* (QCRO) from LSP MKS.

Experienced in famed multicultural team in *Information & Communication Technology* (ICT), and combined skills in *Human Resources, Management, Marketing, and Corporate* for 29 years.

As for the positions that have been occupied are as such (i) *staff* in R&D Division Gunadarma in Universitas Gunadarma, Jakarta (1991-1994); (ii) *Manager* in KCI, Jakarta (1994-2008); (iii) COO (*Chief Operating Officer*) in PT Microcard Empowering Indonesia, Jakarta (2008-

(2008-2009); (iv) sebagai CCO (*Chief Corporate Officer*) di PT Steady Safe Tbk (SAFE), Jakarta (2009-2011); (v) sebagai CCO (*Chief Corporate Officer*) di PT Zebra Nusantara Tbk (ZBRA), Surabaya (2011-Agustus 2011); (vi) sebagai *IT Group Head* di PT Asuransi Bintang Tbk (2011-2013); (vii) sebagai *Human Resources & General Affair group Head* di PT Asuransi Bintang Tbk (2011-hingga saat ini).

Beliau pernah mengikuti pelatihan di Bidang *Public Speaking, Management, Human Resources, General Affairs* dan *General Insurance* baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi & Remunerasi.

Danny Kirpalani

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah.

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya tanggal 30 September 1973, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga pada tahun 1998. Dimulai tahun 1999 sebagai *Management Trainee*, tahun 2000-2006 penempatan di cabang Semarang, dengan posisi yang pernah diduduki sebagai *Underwriter, Claim Officer, Kepala Seksi Teknik* dan terakhir sebagai Kepala Bagian Teknik.

Tahun 2006 pindah ke Kantor Pusat sebagai *Underwriter*, tahun 2010 sebagai *Underwriting Group Head*, tahun 2014-2016 merangkap sebagai *Underwriting & Reinsurance Group Head*, tahun 2016-2020 sebagai *Underwriting Group Head* dan pada tanggal 20 Januari 2020 kembali diangkat sebagai *Underwriting dan Reinsurance Group Head*. Pada tahun 2011 meraih sertifikasi Ahli Asuransi Indonesia sektor Kerugian (AAI-K) dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia dan tahun 2019 meraih gelar *Qualified Chief Risk Officer* dari Lembaga Sertifikasi Profesi-MKS Kursus.

Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

Mulia Nugraha

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah.

Daftar riwayat hidup dapat dilihat pada Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Rievo Darma

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah.

2009); (iv) CCO (*Chief Corporate Officer*) in PT Steady Safe Tbk (SAFE), Jakarta (2009-2011); (v) CCO (*Chief Corporate Officer*) of PT Zebra Nusantara Tbk (ZBRA), Surabaya (2011-August 2011); (vi) *IT Group Head* in PT Asuransi Bintang Tbk (2011-2013); (vii) *Human Resources & General Affair Group Head* in PT Asuransi Bintang Tbk (2011-present).

He have participated the trainings in *Public Speaking, Management, Human Resources, General Affairs, and General Insurance* domestically and internationally.

Currently, he serves as a Member of the Nomination & Remuneration Committee.

Danny Kirpalani

Member of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee.

Indonesian citizen, born in Surabaya on September 30th, 1973, domiciles in Jakarta. He earned a Bachelor's degree in International Relations from Airlangga University in 1998. Started his career in 1999 as a Management Trainee, positioned at the Semarang branch in 2000-2006 in which he served as Underwriter, Claim Officer, Head of the Engineering Section and as Head of the Engineering Division.

In 2006, he moved to the Head Office and served as Underwriter, in 2010 as Underwriting Group Head, in 2014-2016 concurrently as Underwriting & Reinsurance Group Head, in 2016-2020 as Underwriting Group Head and as of January 20th, 2020 reappointed as Underwriting and Reinsurance Group Head. In 2011, he received the Indonesian Insurance Expert in Loss Sector (AAI-K) certification from the Association of Indonesian Insurance Management Experts and in 2019 he earned the title of Qualified Chief Risk Officer from the Professional Certification Institute-MKS.

Currently, he serves as a Member of the Risk Monitoring and Risk Management Committee.

Mulia Nugraha

Member of the Insurance and Sharia Insurance Product Committee.

His Curriculum Vitae is available in the Good Corporate Governance Committee.

Rievo Darma

Member of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee.



Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 14 September 1981, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi dari Jurusan Akuntansi Universitas Gunadarma pada tahun 2004. Diangkat sebagai *Group Head Internal Audit* pada Juni 2023. Memiliki sertifikasi *Qualified Internal Auditor (QIA)* pada tahun 2017, *Qualified Chief Risk Officer (QCRO)* pada tahun 2021, sertifikasi sebagai Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (A2IK) pada tahun 2017 dan *Associate of Islamic Insurance Society (AIIS)* pada tahun 2015. Bergabung dengan PT Asuransi Bintang Tbk, sebagai *Asisten Manager Internal Audit* pada Maret 2009. Sebelum bekerja di PT Asuransi Bintang Tbk, di tahun 2005-2006 Beliau pernah bekerja di PT Lippo General Insurance Tbk sebagai Staf Internal Auditor dan PT Graha Anugrah Elektrindo sebagai *Supervisor Internal Audit* pada tahun 2006-2009.

Esra Yulian

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah.

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 2 Juli 1978, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai *Business Development & Strategic Partnership Group Head* sejak 2022. Memiliki pengalaman di industri asuransi dan perbankan, sebagai *Underwriting Assistant Manager* di PT Asuransi Umum Mega (2009 s/d 2013), *Motor Vehicle Business Unit Supervisor* di PT Lippo General Insurance (2008 s/d 2009), *Marketing Supervisor* di PT Asuransi Sinarmas (2003 s/d 2008), *Internal Control Unit Staff-National Processing Center Division* PT Bank Danamon Indonesia (2002 s/d 2003), *International Remittance Staff-National Processing Center Division* PT Bank Danamon Indonesia (2001 s/d 2002).

Herdi Ruspandi

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah.

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung tanggal 26 Juni 1982, berdomisili di Jakarta. Menjabat sebagai *Claim Group Head* sejak tanggal 14 Nopember 2013. Pada tahun 2005, meraih gelar Sarjana Teknik dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT-UI) dengan program studi Teknik Mesin. Pada tahun 2011 meraih sertifikasi Ahli Asuransi Indonesia sektor Kerugian (AAI-K) dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia, pada tahun 2017 meraih gelar profesi Asuransi Syariah Tingkat Ajun Ahli (AIIS) dari *Islamic Insurance Society*, dan Pada 2019 meraih Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko dengan Kompetensi Pimpinan Manajemen Risiko Berkualifikasi/*Qualified Chief Risk Officer (QCRO)* dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pada tahun 2005-2010 pernah bekerja di PT Asuransi Purna Artha Nugraha di Bagian Klaim dan *Underwriting* dengan jabatan Kabag. Pada tahun 2010 pernah menjabat sebagai *Manager Risk Management* di PT Tugu Reasuransi Indonesia. Pada tahun 2012 pernah menjabat sebagai *Senior Manager Underwriting* dan Reasuransi di PT KSK Insurance Indonesia.

Indonesian citizen, born in Jakarta on September 14th, 1981, domiciles in Jakarta. Earned his Bachelor's degree in Economics from the Faculty of Accounting, Gunadarma University in 2004. Appointed as Group Head Internal Audit on June 2023. Certified as a Qualified Internal Auditor (QIA) in 2017, Qualified Chief Risk Officer (QCRO) in 2021, certified as Indonesia Loss Insurance Expert (A2IK) in 2017 and Associate of Islamic Insurance Society (AIIS) in 2015. Joined PT Asuransi Bintang Tbk as Assistant Manager of Internal Audit in March 2009. Prior to working at PT Asuransi Bintang Tbk, in 2005-2006 he worked at PT Lippo General Insurance Tbk as Internal Auditor Staff and in PT Graha Anugrah Elektrindo as Internal Audit Supervisor in 2006-2009.

Ezra Yulian

Member of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee.

Indonesian citizen, born in Jakarta on on July 2nd, 1978, domiciles in Jakarta. Holds the position of Business Development & Strategic Partnership Group Head since 2022. Has extensive experience in the insurance and banking industries, serving as Underwriting Assistant Manager at PT Asuransi Umum Mega (2009 to 2013), Motor Vehicle Business Unit Supervisor at PT Lippo General Insurance (2008 to 2009), Marketing Supervisor at PT Asuransi Sinarmas (2003 to 2008), Internal Control Unit Staff-National Processing Center Division at PT Bank Danamon Indonesia (2002 to 2003), International Remittance Staff-National Processing Center Division PT Bank Danamon Indonesia (2001 s/d 2002).

Herdi Ruspandi

Member of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee.

Indonesian citizen, born in Bandung, June 26th, 1982, domiciles in Jakarta. Served as Claim Group Head since November 14th, 2013. Earned his Bachelor's degree in Mechanical Engineering from Faculty of Engineering of University of Indonesia (FT-UI) in 2005, majoring in Mechanical Engineering. In 2011, he received his Indonesian General Insurance Expert certification (AAI-K) from the Indonesian Insurance Institute. In 2017, he received professional certification of Associate Sharia Insurance Expert (AIIS) from the Islamic Insurance Society and Risk Management Competency Certificate with Qualified Chief Risk Officer (QCRO) from the National Professional Certification Agency (BNSP). In 2005-2010, he worked at PT Asuransi Purna Artha Nugraha at Claim and Underwriting Division as Head of Division. In 2010, he served as Risk Management Manager at PT Tugu Reasuransi Indonesia. In 2012, he served as Underwriting and Reinsurance Senior Manager at PT KSK Insurance Indonesia.

Fajar Setiawan

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah.

Profil singkat, riwayat pendidikan dan pengalaman bekerja dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Komite Investasi.

Ronni Nugrihyhan Noor

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah.

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta 4 Oktober 1988, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di STIE Dharma Bumiputera pada tahun 2019. Memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun pada bidang investasi dan keuangan untuk Perusahaan Asuransi, dengan pengalaman terakhir sebelumnya pada PT MNC Life Assurance. Memiliki sertifikasi Wakil Manajer Investasi dengan izin OJK No. KEP-113/PM.211/WMI/2020 dan menjadi anggota asosiasi Perkumpulan Wakil Manajer Investasi (PVMII) dengan Nomor anggota 2020002418. Bergabung dengan PT Asuransi Bintang Tbk sejak 15 April 2021 sebagai *Finance & Investment Group Head*.

Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Komite Investasi.

Faizal Ahmad

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah.

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1986 dan saat ini berdomisili di Kota Depok. Meraih gelar Sarjana dari Jurusan Asuransi Kerugian Umum dari Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) pada Juni 2012. Mulai masuk Industri Asuransi sejak 2006 dengan awal karir di PT Asuransi Wuwungan dengan posisi terakhir sebagai *staff Klaim* pada tahun 2009. 2010 bergabung dengan PT Asuransi Umum Mega dibagian Marketing dengan posisi sebagai *staff Marketing*, 2011 bergabung dengan PT Asuransi Pan Pacific dengan jabatan terakhir *Supervisor Marketing*, selanjut PT Asuransi Adira Dinamika dengan jabatan terakhir *Marketing Head* pada tahun 2015. Bergabung dengan PT Asuransi Bintang mulai 2016, sebagai *Sales Head Agency* cab Jakarta 2 sampai dengan 2019, *Department Head Agency* berikut *West Area Sales Head* sampai dengan November 2022 dan mulai Desember 2022 sampai saat ini beliau menjabat sebagai *National Sales & Agency Management*.

Nurman Rivai

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah.

Daftar riwayat hidup dapat dilihat pada Sekretaris Perusahaan.

Fajar Setiawan

Member of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee.

Brief profile, education history, and career history is available in the Curriculum Vitae of Investment Committee.

Ronni Nugrihyhan Noor

Member of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee.

Indonesian citizen, born in Jakarta October 4th, 1988, domiciles in Jakarta. Earned his Bachelor of Economics degree at STIE Dharma Bumiputera in 2019. He has more than 10 years of experience in investment and finance for Insurance Companies, with his last experience being at PT MNC Life Assurance. Has an Investment Manager Representative certification with OJK license No. KEP-113/PM.211/WMI/2020 and is a member of the Association of Investment Manager Representatives (PVMII) with member number 2020002418. Joined PT Asuransi Bintang Tbk since April 15th, 2021 as Finance & Investment Group Head.

Currently, he serves as a Member of the Investment Committee.

Faizal Ahmad

Member of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee.

Indonesian citizen, born in Jakarta on June 15th, 1986 and currently domiciles in Depok. Received a Bachelor's degree majoring Asuransi Kerugian Umum dari Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) in June 2012. Began his career in the Insurance Industry since 2006 at PT Asuransi Wuwungan with his last position as Claims Staff in 2009. In 2010, he joined with PT Asuransi Umum Mega in Marketing division with position as Marketing Staff, in 2011 joined PT Asuransi Pan Pacific with last position as Marketing Supervisor, then PT Asuransi Adira Dinamika with last position as Marketing Head in 2015. Joined PT Asuransi Bintang in 2016, as Sales Head Agency branch Jakarta 2 up to 2019, Department Head Agency and West Area Sales Head until November 2022 and from December 2022 until now serves as National Sales & Agency Management.

Nurman Rivai

Member of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee.

His Curriculum Vitae is available in the Corporate Secretary.



INDEPENDENSI KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI DAN ASURANSI SYARIAH

- Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (*stakeholder*) Perusahaan;
- Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai nilai etika serta standar, prinsip, dan praktek penyelenggaraan usaha perasuransian dan perasuransian syariah yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah.

KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN RAPAT KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI DAN ASURANSI SYARIAH

Selama tahun 2023, Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Reniwati Darmakusumah	Ketua Head	1	100%
Abdulloh	Wakil Ketua Deputy Head	1	100%
Heru C. Priyotomo	Anggota Member	1	100%
Danny Kirpalani	Anggota Member	1	100%
Mulia Nugraha	Anggota Member	1	100%
Rievo Darma	Anggota Member	1	100%
Esra Yulian	Anggota Member	1	100%
Herdi Ruspandi	Anggota Member	1	100%
Fajar Setiawan	Anggota Member	1	100%
Ronni Nugrihyan Noor	Anggota Member	1	100%
Faizal Ahmad	Anggota Member	1	100%
Nurman Rivai	Anggota Member	1	100%

PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI DAN ASURANSI SYARIAH

- Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah menyampaikan laporan atas aktivitas Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah secara berkala tahun, atau atas permintaan Direksi melaporkan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan melaporkan hasil kerja kepada Direksi;

INDEPENDENCY OF INSURANCE AND SHARIA INSURANCE PRODUCT DEVELOPMENT COMMITTEE

- The Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee must be free from any intervention from the Company's stakeholders;
- The Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee must be free from any conflict of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with the laws and regulations in the insurance field and ethical values, as well as standards, principles, and healthy practices in the implementation of insurance and sharia insurance business. This also includes the Company's policies that may be established during the implementation of the duties and responsibilities of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee.

POLICY AND IMPLEMENTATION OF THE INSURANCE AND SHARIA INSURANCE PRODUCT DEVELOPMENT COMMITTEE

Throughout 2023, the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee held 1 (one) meeting with the following details:

DISCLOSURE AND REPORTING OF INSURANCE AND SHARIA INSURANCE PRODUCT DEVELOPMENT COMMITTEE

- The Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee submits a report on the activities of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee at least once in a year, or at the request of the Board of Directors to report the work results to the Board of Directors;

b. Laporan Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Direksi dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

b. The report of the Insurance and Sharia Insurance Product Development Committee is part of the report on the implementation of the duties of the Board of Directors and submitted at the General Meeting of Shareholders.

PELAKSANAAN KEGIATAN KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI DAN ASURANSI SYARIAH SELAMA TAHUN 2023

IMPLEMENTATION OF INSURANCE AND SHARIA INSURANCE PRODUCT DEVELOPMENT COMMITTEE ACTIVITIES IN 2023

Realisasi Program Kerja Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi Syariah Tahun 2023 Realization of Work Program of the Insurance and Sharia insurance Product Development Committee in 2023			
No.	Program Kerja Work Program	Uraian Description	Realisasi Realization
1	Penyesuaian tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Pengembangan Produk. The adjustment of duties, authorities, and responsibilities of the Product Development Committee.	Penyesuaian tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Pengembangan Produk, menyesuaikan dengan rancangan baru regulasi RPOJK No. 23 Tahun 2015. The adjustment of duties, authorities, and responsibilities of the Product Development Committee aligns with the revised framework outlined in Regulation RPOJK No. 23 of 2015.	Menunggu penerbitan rancangan baru regulasi RPOJK No. 23 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi yang akan diterbitkan tahun 2024. Awaiting the issuance of the new regulatory draft RPOJK No. 23 of 2015 concerning Insurance Products and the Marketing of Insurance Products slated for release in 2024.
2	Pemasaran produk Asuransi <i>Custom Bond</i> . The marketing of Custom Bond Insurance products.	Pembentukan Unit Kerja Khusus untuk mengelola produk asuransi <i>suretyship</i> (Asuransi <i>Surety Bond</i> dan Asuransi <i>Custom Bond</i>). The establishment of a Specialized Work Unit to oversee suretyship insurance products (Surety Bond Insurance and Custom Bond Insurance).	Program akan dilanjutkan pembahasan pada tahun 2024. Perusahaan telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Seoul Guarantee Insurance Company (SGIC). The program's discussion will continue in 2024. The Company has entered into a collaboration agreement with Seoul Guarantee Insurance Company (SGIC).
3.	Pengembangan penjualan produk asuransi kebakaran-sistem resi gudang. The development of sales for fire insurance products-warehouse system.	Pengembangan untuk 20 (dua puluh) jenis barang/objek pertanggungan baru. Development for 20 (twenty) new types of insurance coverage items/objects.	Dalam proses koordinasi penyusunan kapasitas treaty tahun 2024. In the coordination process for the development of the 2024 treaty capacity.
4.	Penyediaan <i>wording</i> polis <i>bilingual</i> (Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia). Provision of bilingual policies wording (English Language-Indonesian Language).	Penerjemahan polis-polis Bahasa Inggris dalam Bahasa Indonesia. Translation of English policies into Indonesian language.	Dalam proses penerjemahan, target penyelesaian tahun 2024. In the translation process, the targeted completion is set for the year 2024.
5.	Peningkatan pelayanan produk. Improvement of product services.	Pemberian akses kepada Tertanggung untuk mendapatkan <i>copy</i> Polis secara <i>digital</i> . Granting insured individuals' access to obtain digital copies of the policy.	Telah dilakukan perbaikan SOP peningkatan pelayanan produk tahun 2024. The enhancement of product service procedures for the year 2024 has been implemented.



Pengendalian Internal

Internal Control

Sumber Daya Unit Audit Internal pada tahun 2023 berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi Internal Audit, 1 (satu) orang Kepala Departemen Internal Audit dan 1 (satu) Staf Internal Audit.

The Internal Audit Unit's resources in 2023 comprised three individuals, 1 (one) Internal Audit Division Head, 1 (one) Internal Audit Department Head, and 1 (one) Internal Audit Staff.



Ruang lingkup pekerjaan Audit Internal mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan Perusahaan yang setara baik secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan pemegang saham dan manajemen. Dalam hubungan ini, ruang lingkup pekerjaan Auditor Internal selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian internal (*internal control*) dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi Perusahaan sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

The scope of work for Internal Auditor encompasses all aspects and elements of the Company's activities that are anticipated to directly or indirectly influence the effective fulfillment of shareholder and management interests. In this regard, the scope of work for Internal Auditors extends beyond examining and evaluating the adequacy and effectiveness of internal control structures and their implementation quality, to encompass all aspects and elements of corporate organization, thus facilitating optimal analysis to aid management decision-making processes.

STRUKTUR INTERNAL AUDIT

1. Unit Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.
2. Kepala Unit Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.

INTERNAL AUDIT STRUCTURE

1. The Internal Audit Unit is led by the Internal Audit Unit Head.
2. The Internal Audit Unit Head is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

3. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Unit Internal Audit, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
4. Kepala Unit Internal Audit bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
5. Auditor yang duduk dalam Unit Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Internal Audit.
6. Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

SYARAT & KOMPETENSI SUMBER DAYA UNIT AUDIT INTERNAL

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknik audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal;
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Audit kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

PROFIL INTERNAL AUDIT

Rievo Darma SE, QIA, QCRO, AAIK, AIIS
Kepala Divisi Internal Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 14 September 1981, berdomisili di Jakarta. Meraih gelar pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi dari Jurusan

3. The President Director may dismiss the Internal Audit Unit Head, after obtaining the approval of the Board of Commissioners, if the Head of Internal Audit Unit does not meet the requirements as an auditor of the Internal Audit Unit as regulated in this regulation and/or fails or is incompetent in performing his duties.
4. The Internal Audit Unit Head is responsible to the President Director.
5. Auditors serving within the Internal Audit Unit are directly responsible to the Internal Audit Unit Head.
6. Any appointment, replacement, or dismissal of the Head of Internal Audit Unit shall be immediately notified to the Financial Services Authority.

REQUIREMENTS & COMPETENCIES OF INTERNAL AUDIT UNIT RESOURCES

1. Have integrity and professional conduct, with independence, honesty, and objectivity in task execution;
2. Have expertise in technical audit and relevant discipline;
3. Have knowledge of capital market regulations and other related legislations;
4. Have the ability to interact and communicate both verbally and in writing effectively;
5. Must comply with professional standards issued by the Internal Audit Association;
6. Must comply with the Internal Audit code of ethics;
7. Must maintain confidentiality of company information and/or data related to the execution of Internal Audit duties and responsibilities, unless required by applicable laws or court rulings;
8. Understand principles of good corporate governance and risk management;
9. Commit to continuous improvement of knowledge, skills, and professionalism.

INTERNAL AUDIT PROFILE

Rievo Darma SE, QIA, QCRO, AAIK, AIIS
Internal Audit Division Head

Indonesian citizen, born in Jakarta on September 14th, 1981, residing in Jakarta. Holds a Bachelor's degree in Accounting from Gunadarma University. Joined PT



Akuntansi Universitas Gunadarma. Bergabung dengan PT Asuransi Bintang Tbk, sebagai Asisten Manajer Internal Audit pada tahun 2009, diangkat sebagai Kepala Divisi Internal Audit pada tanggal 8 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan No. 113/S.KEP/HRD/DIR-JCM/VI/2023. Sebelum bekerja di PT Asuransi Bintang Tbk, di tahun 2005-2006 Beliau pernah bekerja di PT Lippo General Insurance Tbk sebagai Staf Internal Auditor dan PT Graha Anugrah Elektrindo sebagai Supervisor Internal Audit sejak tahun 2006-2009. Memiliki sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA), *Qualified Chief Risk Officer* (QCRO), sertifikasi sebagai Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (A2IK) dan *Associate of Islamic Insurance Society* (AIIS), memiliki sertifikasi sebagai auditor ISO 9001:2015 dan ISO 27001:2022.

Pendidikan/seminar yang diikuti selama tahun 2023:

1. *Awareness ISO 27001: 2022 dan Internal Audit ISO 27001:2022*, pada tanggal 12 Desember 2023, penyelenggara *DTech CoRpConsulting*.
2. *Advanced Risk-based Auditing*, 6-7 Desember 2023, penyelenggara *The Institute of Internal Auditor Indonesia*.
3. *Performing an Effective Quality Assessment*, 29-30 November 2023, penyelenggara *The Institute of Internal Auditor Indonesia*.
4. *Managing Environmental, Social and Governance Risk & Opportunities*, 19 Oktober 2023, penyelenggara Otoritas Jasa Keuangan *Institute*.
5. *Enhancing Financial Performance through Data Analytic*, 31 Agustus 2023, penyelenggara Otoritas Jasa Keuangan *Institute*.
6. *Fungsi Pengawasan Entitas Dalam Tata Kelola Risiko dan Peran IA dalam Manajemen Risiko*, 22 Mei 2023, penyelenggara LPMK Widya Dharma Artha.
7. *Membangun Keyakinan Nasabah Aset Digital dari Risiko Siber*, 20 Mei 2023, penyelenggara Otoritas Jasa Keuangan *Institute*.
8. *Project Risk Management For LJKNB*, 15 April 2023, penyelenggara LPMK Widya Dharma Artha.
9. *Emerging Cybersecurity Risk Trends and Challenges for Internal Audit*, 15 April 2023, penyelenggara Yayasan Pendidikan Internal Audit.
10. *Risk Management Strategy The Hardening Insurance Market*, 18 Maret 2023, penyelenggara LPMK Widya Dharma Artha.
11. *The Role GRC in Supporting Financial Sector Performance*, 23 Februari 2023, penyelenggara Otoritas Jasa Keuangan *Institute*.
12. *Strategy Risk Management-A Focus on Fraud*, 4 Februari 2023, penyelenggara LPMK Widya Dharma Artha.

Asuransi Bintang Tbk as Assistant Manager Internal Audit in 2009, appointed as Head of Internal Audit Division on June 8th, 2023, based on Decree No. 113/S.KEP/HRD/DIR-JCM/VI/2023. Prior to joining PT Asuransi Bintang Tbk, in 2005-2006, served at PT Lippo General Insurance Tbk as a Staff Internal Auditor and PT Graha Anugrah Elektrindo as a Supervisor Internal Audit from 2006-2009. Holds certifications as a Qualified Internal Auditor (QIA), Qualified Chief Risk Officer (QCRO), certification as Indonesia Loss Insurance Expert (A2IK), and Associate of the Islamic Insurance Society (AIIS), holds certifications as an ISO 9001:2015 and ISO 27001:2022 auditor.

Education/seminars attended in 2023:

1. *Awareness ISO 27001: 2022 and Internal Audit ISO 27001:2022*, on December 12th, 2023, organized by *DTech CoRpConsulting*.
2. *Advanced Risk-based Auditing*, December 6th-7th, 2023, organized by *The Institute of Internal Auditor Indonesia*.
3. *Performing an Effective Quality Assessment*, November 29th-30th, 2023, organized by *The Institute of Internal Auditor Indonesia*.
4. *Managing Environmental, Social and Governance Risk & Opportunities*, October 19th, 2023, organized by the *Financial Services Authority Institute*.
5. *Enhancing Financial Performance through Data Analytics*, August 31th, 2023, organized by the *Financial Services Authority Institute*.
6. *Entity Oversight Function in Risk Governance and the Role of IA in Risk Management*, May 22th, 2023, organized by *LPMK Widya Dharma Artha*.
7. *Building Customer Confidence in Digital Asset Risks from Cyber Risks*, May 20th, 2023, organized by the *Financial Services Authority Institute*.
8. *Project Risk Management For LJKNB*, April 15th, 2023, organized by *LPMK Widya Dharma Artha*.
9. *Emerging Cybersecurity Risk Trends and Challenges for Internal Audit*, April 15th, 2023, organized by the *Internal Audit Education Foundation*.
10. *Risk Management Strategy The Hardening Insurance Market*, March 18th, 2023, organized by *LPMK Widya Dharma Artha*.
11. *The Role GRC in Supporting Financial Sector Performance*, February 23th, 2023, organized by the *Financial Services Authority Institute*.
12. *Strategy Risk Management-A Focus on Fraud*, February 4th, 2023, organized by *LPMK Widya Dharma Artha*.

Moh. Iskandar Nur SE, QIA

Kepala Departemen Internal Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Brebes tanggal 12 Januari 1991 berdomisili di Jakarta. Menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2014. Memiliki sertifikasi *Qualified Internal Auditor* (QIA) yang dikeluarkan oleh Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Audit* (DSQIA) dengan nomor sertifikat 7092. Memiliki sertifikat sebagai auditor internal ISO 9001:2015 dan auditor internal ISO 27001:2022. Bergabung dengan PT Asuransi Bintang Tbk sebagai Senior Internal Audit pada tahun 2017, pada tahun 2023 diangkat menjadi Kepala Departemen Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan No. 113A/SKEP/HRD/Dir-JCM/VI/2023. Sebelum bergabung di PT Asuransi Bintang Tbk, pada tahun 2015 pernah bekerja di KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (sekarang KAP Mirawati Sensi Idris) member dari *Moore International Public Accountant* sebagai Junior Auditor dan pada tahun 2016 bekerja di KAP Rama Wendra Member dari *McMillan Woods International Public Accountant* sebagai *Senior Auditor*.

Pendidikan/seminar yang diikuti selama tahun 2023:

1. Awareness ISO 27001: 2022 dan Internal Audit ISO 27001:2022, pada tanggal 12 Desember 2023, penyelenggara *DTech CoRpConsulting*.
2. Seminar Nasional Internal Audit "*Trusted Advisor: Navigating the New Frontier, Connecting Between Information Technology and Business Strategy*" pada tanggal 6 s/d 7 Desember 2023, penyelenggara YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit)
3. *Workshop "Internal Control-COSO 2013"* pada tanggal 2 s/d 3 November 2023, penyelenggara YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit)
4. *Workshop "Standar Audit Internal dan Kode Etik Profesi"* pada tanggal 23 s/d 24 November 2023, penyelenggara YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit).
5. Webinar "*Enhancing Financial Performance through Data Analytics*" pada tanggal 31 Agustus 2023, penyelenggara *OJK Institute*.
6. Webinar "*Leadership in Changing Atmosphere*" pada tanggal 24 Agustus 2023, penyelenggara *OJK Institute*.
7. *Inhouse Training "Awareness ISO 9001: 2015 dan Internal Audit ISO 9001:2015"*, pada tanggal 10 s/d 11 Agustus 2023, penyelenggara *Sigma Consulting*.
8. Webinar "*Membangun Keyakinan Nasabah Aset Digital dari Risiko Siber*" pada tanggal 30 Mei 2023, penyelenggara *OJK Institute*.
9. Webinar "*The Role of Governance Risk & Compliance (GRC) in Supporting Financial Sector Performance*" pada tanggal 23 Februari 2023, penyelenggara *OJK Institute*.
10. Webinar "*Kick-Off Meeting Profesi Manajemen Risiko "Tantangan dan Peluang Profesi Manajemen Risiko dalam Pencapaian Tujuan Keuangan Berkelanjutan"* pada tanggal 3 Maret 2023, penyelenggara *IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association)*.

Moh. Iskandar Nur SE, QIA

Internal Audit Department Head

Indonesian citizen, born in Brebes on January 12th, 1991, residing in Jakarta. Holds a Bachelor's degree in Accounting Economics from Diponegoro University, Semarang, graduated in 2014. Holds *Qualified Internal Auditor* (QIA) certification issued by the *Qualified Internal Audit Certification Board* (DSQIA) with certificate number 7092. Also certified as an ISO 9001:2015 and ISO 27001:2022 internal auditor. Joined PT Asuransi Bintang Tbk as a Senior Internal Auditor in 2017, promoted to Head of Internal Audit Department in 2023 through Decision Letter No. 113A/SKEP/HRD/Dir-JCM/VI/2023. Prior to joining PT Asuransi Bintang Tbk, served at KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (now KAP Mirawati Sensi Idris), a member of *Moore International Public Accountant*, as a Junior Auditor in 2015 and as a Senior Auditor at KAP Rama Wendra, a member of *McMillan Woods International Public Accountant*, in 2016.

Education/seminars attended in 2023:

1. Awareness ISO 27001:2022 and Internal Audit ISO 27001:2022, December 12th, 2023, organized by *DTech CoRpConsulting*.
2. National Internal Audit Seminar "*Trusted Advisor: Navigating the New Frontier, Connecting Between Information Technology and Business Strategy*" on December 6th-7th, 2023, organized by YPIA (Internal Audit Education Foundation).
3. *Workshop "Internal Control-COSO 2013"* on November 2nd-3rd, 2023, organized by YPIA (Internal Audit Education Foundation).
4. *Workshop "Internal Audit Standards and Code of Ethics"* on November 23rd-24th, 2023, organized by YPIA (Internal Audit Education Foundation).
5. Webinar "*Enhancing Financial Performance through Data Analytics*" on August 31st, 2023, organized by *OJK Institute*.
6. Webinar "*Leadership in Changing Atmosphere*" on August 24th, 2023, organized by *OJK Institute*.
7. In-house Training "*Awareness ISO 9001:2015 and Internal Audit ISO 9001:2015*" on August 10th-11th, 2023, organized by *Sigma Consulting*.
8. Webinar "*Building Customer Confidence in Digital Asset from Cyber Risk*" on May 30th, 2023, organized by *OJK Institute*.
9. Webinar "*The Role of Governance Risk & Compliance (GRC) in Supporting Financial Sector Performance*" on February 23th, 2023, organized by *OJK Institute*.
10. Webinar "*Kick-Off Meeting for Risk Management Profession: Challenges and Opportunities of Risk Management Profession in Achieving Sustainable Financial Goals*" on March 3th, 2023, organized by *IRMAPA (Indonesia Risk Management Professional Association)*.



Yossy Anggarini, SSI

Staf Internal Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Batusangkar 23 April 1996 berdomisili di Jakarta. Menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana Sains jurusan Kimia di Universitas Indonesia, Depok pada tahun 2018. Memiliki sertifikasi sebagai auditor ISO 27001: 2022. Bergabung dengan PT Asuransi Bintang Tbk pada Desember 2023 sebagai Senior Staff Internal Audit berdasarkan No. 162/S.KEP/HRD/DIR-JCM/XII/2023. Sebelum bergabung di PT Asuransi Bintang Tbk, pada tahun 2020 pernah bekerja di BCA Multifinance, awal bergabung di BCA Multifinance sebagai *Management Development Program Batch 34* dengan predikat lulusan terbaik, kemudian ditempatkan menjadi *Credit Marketing Head* KSM BCA dan terakhir menjabat sebagai Spesialis Internal Audit di BCA Multifinance.

Pendidikan/seminar yang diikuti selama tahun 2023:

1. *Awareness ISO 27001: 2022 dan Internal Audit ISO 27001:2022*, pada tanggal 12 Desember 2023, penyelenggara *DTech CoRpConsulting*.
2. *UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Literasi, Inklusi dan Perlindungan Konsumen*, November 2023, penyelenggara *OJK Institute*.
3. *Managing Environmental, Social, and Governance Risk and Opportunities*, Oktober 2023, penyelenggara *OJK Institute*.
4. *Risk Based Audit*, Juni 2023 Penyelenggara *BCA Multifinance*.
5. *Root Cause Analysis Training*, Mei 2023, Penyelenggara *BCA Multifinance*.
6. *General Control & Application Control in IT Auditing*, Mei 2023, Penyelenggara *BCA Multifinance*.
7. *COSO Internal Control in Auditing*, Mei 2023, Penyelenggara *BCA Multifinance*.
8. *Quality of Reporting Audit Internal*, Mei 2023 penyelenggara *BCA Syariah*.
9. *Critical Thinking Concept Audit Internal*, Mei 2023, Penyelenggara *BCA Multifinance*.

PIAGAM INTERNAL AUDIT

PT Asuransi Bintang Tbk sudah memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sejak tahun 2015 dan diperbaharui pada tahun 2023. Piagam Audit Internal ("Piagam") merupakan kesepakatan dari manajemen dan Dewan Komisaris/Komite Audit mengenai antara lain: visi, misi, kedudukan organisatoris, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Audit Internal. Piagam ini menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas Auditor Internal PT Asuransi Bintang Tbk dan berlaku efektif untuk seluruh organisasi PT Asuransi Bintang Tbk dan Anak Perusahaan.

Yossy Anggarini, SSI

Internal Audit Staff

Indonesian citizen, born in Batusangkar on April 23rd, 1996, residing in Jakarta. Holds a Bachelor's degree in Chemistry from the University of Indonesia, Depok, in 2018. Holds certification as an ISO 27001:2022 auditor. Joined PT Asuransi Bintang Tbk in December 2023 as Senior Staff Internal Audit pursuant to No. 162/S.KEP/HRD/DIR-JCM/XII/2023. Prior to joining PT Asuransi Bintang Tbk, served at BCA Multifinance in 2020, initially joining as part of the Management Development Program Batch 34 with honors, subsequently serving as Credit Marketing Head KSM BCA, and finally holding the position of Internal Audit Specialist at BCA Multifinance.

Education/seminars attended in2023:

1. *Awareness ISO 27001:2022 and Internal Audit ISO 27001:2022*, December 12th, 2023, organized by *DTech CoRpConsulting*.
2. *Law on Financial Services Authority for Strengthening Literacy, Inclusion, and Consumer Protection*, November 2023, organized by *OJK Institute*.
3. *Managing Environmental, Social, and Governance Risks and Opportunities*, October 2023, organized by *OJK Institute*.
4. *Risk-Based Audit*, June 2023, organized by *BCA Multifinance*.
5. *Root Cause Analysis Training*, May 2023, organized by *BCA Multifinance*.
6. *General Control & Application Control in IT Auditing*, May 2023, organized by *BCA Multifinance*.
7. *COSO Internal Control in Auditing*, May 2023, organized by *BCA Multifinance*.
8. *Quality of Internal Audit Reporting*, May 2023, organized by *BCA Sharia*.
9. *Critical Thinking Concept Audit Internal*, May 2023, organized by *BCA Multifinance*.

INTERNAL AUDIT CHARTER

PT Asuransi Bintang Tbk has formulated an Internal Audit Charter since 2015, renewed in 2023. The Charter signifies the agreement between management and the Board of Commissioners/Audit Committee, outlining vision, mission, organizational positioning, duties, authorities, and responsibilities of Internal Audit. It serves as the foundation for the execution of Internal Auditor tasks within PT Asuransi Bintang Tbk and its subsidiaries.

TUGAS DAN KEWENANGAN DIVISI INTERNAL AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Kepala Divisi Internal Audit

Kepala Divisi Unit Internal Audit bertanggung jawab untuk merencanakan audit, melaksanakan audit, mengatur dan mengarahkan audit serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari Perusahaan akan dapat dicapai dengan memperhatikan aspek-aspek tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), penerapan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam hubungan ini Kepala Unit Internal Audit harus mempertanggungjawabkan kegiatannya secara rutin kepada Presiden Direktur dan Komite Audit.

Kepala Unit Internal Audit bertanggung jawab:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal berbasis risiko tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui komite audit.
6. Memantau, menganalisis, memastikan dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

DUTIES AND AUTHORITIES OF INTERNAL AUDIT DIVISION

Responsibilities of the Head of Internal Audit Division

The Head of Internal Audit Division is accountable for planning, executing, directing, and evaluating audits, as well as overseeing existing procedures to ensure assurance in achieving the Company's objectives, considering aspects of Good Corporate Governance, risk management, and compliance with applicable regulations. In this regard, the Head of Internal Audit Unit must routinely report activities to the President Director and Audit Committee.

The Head of Internal Audit Unit is responsible for:

1. Developing and executing annual risk-based Internal Audit plans.
2. Testing and evaluating the implementation of internal controls and risk management systems in line with Company policies.
3. Conducting examinations and assessments on the efficiency and effectiveness in financial, accounting, operational, human resources, marketing, information technology, and other activities.
4. Providing objective improvement recommendations and information on audited activities to all management levels.
5. Generating audit findings reports and presenting them to the President Director and Board of Commissioners through the audit committee.
6. Monitoring, analyzing, ensuring, and reporting on the implementation of suggested corrective actions.
7. Collaborating with the Audit Committee.
8. Developing programs to evaluate the quality of internal audit activities undertaken.
9. Conducting special audit when necessary.



RUANG LINGKUP PEKERJAAN AUDIT INTERNAL

Ruang lingkup pekerjaan Auditor Internal mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan Perusahaan yang setara baik secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan pemegang saham dan manajemen. Dalam hubungan ini, ruang lingkup pekerjaan Auditor Internal selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian internal (*internal control*) dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi Perusahaan sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen. Hal ini termasuk:

1. Menelaah sistem yang telah dibentuk untuk meyakinkan ketaatan dari kebijakan-kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan, yang memiliki dampak yang signifikan terhadap operasi Perusahaan.
2. Menelaah dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko dan melakukan audit berbasis risiko (*risk based audit*).
3. Menelaah keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional dan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
4. Menelaah perangkat keamanan aset dan juga memverifikasi keberadaan aset tersebut.
5. Menelaah kebijakan akuntansi dan laporan keuangan yang penting, termasuk kebijakan akuntansi yang benar atas transaksi yang rumit dan tidak biasa (*unusual*).
6. Menelaah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim, meneliti apakah laporan tersebut telah disusun secara lengkap, konsisten, sesuai dengan prinsip akuntansi yang tepat.
7. Menelaah setiap potensi efisiensi dan efektivitas biaya serta membuat rekomendasinya.
8. Melaksanakan penugasan khusus dari Presiden Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Audit atau dari Dewan Pengawas Syariah yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan Unit Internal Audit.
9. Membuat laporan hasil audit dan rekomendasi serta melakukan monitoring untuk tindak lanjut perbaikan.

INTERNAL AUDIT SCOPE OF WORK

The scope of work for Internal Auditors encompasses all aspects and elements of company activities directly or indirectly anticipated to impact the stakeholders' interests and management's efficiency. Within this context, the scope not only involves examining and assessing the adequacy and effectiveness of internal control structures and their implementation quality but also covers all aspects and elements of corporate organization to facilitate optimal analysis aiding management decision-making processes. This includes:

1. Reviewing the established systems to ensure compliance with policies, plans, procedures, laws, regulations significantly affecting the Company's operations.
2. Reviewing the effectiveness of risk management implementation and conducting risk-based audits.
3. Reviewing the reliability and integrity of financial and operational information and tools used for identifying, measuring, clarifying, and reporting such information.
4. Reviewing asset security measures and verifying asset existence.
5. Reviewing significant accounting policies and financial statements, including proper accounting for complex and unusual transactions.
6. Reviewing annual and interim financial statements to ensure completeness, consistency, and compliance with appropriate accounting principles.
7. Reviewing potential cost efficiency and effectiveness and providing recommendations.
8. Executing special assignments from the President Director, Board of Commissioners through the Audit Committee, or from relevant Sharia Supervisory Board within the Internal Audit Unit's scope of work.
9. Generating audit findings and recommendations reports and monitoring follow-up actions for improvements.

PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN PROFESI AUDIT

Untuk peningkatan kompetensi internal auditor dilakukan dengan mengikuti berbagai pelatihan dalam bentuk seminar, kursus dan program sertifikasi yang terkait dengan masalah asuransi, *auditing* dan *fraud* serta Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang cukup kredibel seperti Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) *The Institute of Internal Auditor Indonesia* (IIA) Indonesia, *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) Indonesia Chapter*, *Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA)*, Lembaga Sertifikasi Profesi Aplikasi Asuransi dan Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) dan LPMK Widya Dharma Artha.

PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

Sehubungan pada tahun 2023 memasuki kondisi endemi COVID-19, Perusahaan sudah mengambil kebijakan untuk memberlakukan *work from office*. Audit internal menyalurkan kebijakan Perusahaan dengan menerapkan metodologi pemeriksaan secara *hybrid* yaitu *online* atau *remote* audit dan *onsite* atau kunjungan langsung. Pemeriksaan fisik lapangan dari jarak jauh dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi langsung dua arah, dengan cara *livestreaming* dengan mempertimbangkan perangkat *digital* yang dimiliki oleh organisasi Auditor Internal dalam melakukan teknik audit seperti observasi, wawancara, dan lainnya dilakukan menggunakan aplikasi Zoom.

Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal sepanjang tahun 2023, Unit Audit Internal PT Asuransi Bintang Tbk telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya serta menerbitkan sejumlah laporan audit, yaitu:

1. Pemeriksaan terhadap *Point of Sales (PoS)*.
2. Audit Mutu Internal ISO 9001:2015.
3. *Review* terhadap tata kelola investasi Perusahaan.
4. *Review* atas pelaksanaan sistem *anti-fraud*.
5. *Review* atas pelaksanaan *Whistleblowing System*.
6. Pemeriksaan *outstanding* premi dan *collection* diseluruh PoS.
7. *Review* atas inventarisasi dan legalitas aset-aset Perusahaan.
8. *Stock opname* terhadap barang cetakan dan inventaris kantor.
9. *Cash count* akhir tahun buku 2023.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND PROFESSIONAL AUDIT ENHANCEMENT

To elevate the competency of internal auditors, various training sessions including seminars, courses, and certification programs related to insurance, auditing, fraud, and Risk Management are pursued. These initiatives are conducted by reputable institutions such as the Internal Audit Education Foundation (IAEF), the Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA), the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter, the Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA), the Indonesian Insurance and Risk Management Professional Certification Institute (AAMAI), and LPMK Widya Dharma Artha.

INTERNAL AUDIT ACTIVITIES IMPLEMENTATION

In light of the endemic conditions of COVID-19 in 2023, the Company has implemented a work-from-office policy. Internal audits have aligned with this policy through a hybrid methodology, incorporating both online/remote and onsite audits. Remote physical field audits are conducted using bidirectional live-streaming technology, leveraging the digital tools possessed by Internal Auditors organization for audit techniques such as observation, interviews, etc., facilitated through platforms like Zoom.

Throughout 2023, the Internal Audit Unit of PT Asuransi Bintang Tbk fulfilled its duties and responsibilities and issued several audit reports, namely:

1. Audit on Point of Sales (PoS).
2. Internal Quality Audit ISO 9001:2015.
3. Review of the Company's investment governance.
4. Assessment of the anti-fraud system implementation.
5. Review of the Whistleblowing System implementation.
6. Audit of outstanding premiums and collections across all PoS.
7. Review of the inventory and legal status of Company's assets.
8. Stocktaking of printed materials and office inventory.
9. Year-end cash count for the fiscal year 2023.



Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Perusahaan telah menetapkan sistem pengendalian internal sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Perusahaan. Manajemen telah menyusun, menetapkan, dan berkomitmen menerapkan kebijakan Perusahaan mengenai penerapan Pedoman Sistem Pengendalian Internal untuk mewujudkan sistem tata kelola Perusahaan yang baik dalam mencapai tujuan Perusahaan. Secara umum sistem pengendalian internal di Perusahaan meliputi setiap tindakan yang diambil manajemen untuk meningkatkan tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pengendalian dapat bersifat preventif (untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan), detektif (untuk mendeteksi dan memperbaiki hal-hal yang tidak diinginkan terjadi) atau direktif (untuk menyebabkan atau mengarahkan terjadinya hal yang diinginkan). Konsep sistem pengendalian merupakan gabungan komponen kontrol yang terintegrasi dan aktivitas-aktivitas yang digunakan organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan penyelenggaraan strategi dan kegiatan operasional yang dilaksanakan PT Asuransi Bintang Tbk yang ekonomis, efektif dan efisien.
2. Keakuratan dan keandalan pelaporan keuangan, Informasi dan kinerja operasional yang disusun oleh PT Asuransi Bintang Tbk.
3. Pengamanan *asset*, aset Perusahaan yang dikelola oleh PT Asuransi Bintang Tbk.
4. Kepatuhan/ketaatan terhadap prosedur dan peraturan internal maupun eksternal yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Pelaksanaan sistem pengendalian *intern* di Perusahaan mengadopsi konsep tiga lini model (*Three Lines Models*) dimana masing-masing unit di organisasi berperan dalam mewujudkan sistem pengendalian internal yang baik. Sistem pengendalian internal di Perusahaan diterapkan melekat pada seluruh bisnis poses yang ada di setiap unit kerja, sehingga semua fungsi yang ada di dalam organisasi memainkan peran penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian internal untuk tercapainya tujuan perusahaan. Konsep ini membedakan antara fungsi-fungsi bisnis sebagai fungsi-fungsi pemilik risiko (*owning risks/ risk owner*) terhadap fungsi-fungsi yang menangani risiko (*managing risks*), dan antara fungsi-fungsi yang mengawasi risiko (*overseeing risks*) dengan fungsi-fungsi yang menyediakan pemastian independen (*independent assurance*). Kesemua fungsi tersebut memainkan peran penting dalam keberhasilan dalam penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Masing-masing lini memiliki peran sebagai berikut:

The Company has established an internal control system as a vital oversight component in corporate management. The management has formulated, established, and committed to implementing corporate policies regarding the implementation of the Internal Control System Guidelines to realize good corporate governance in achieving corporate objectives. Generally, the internal control system in the Company encompasses every action taken by management to enhance the achievement of set goals and objectives. Controls may be preventive (to prevent undesirable occurrences), detective (to detect and rectify undesirable occurrences), or directive (to induce or guide desired outcomes). The concept of the control system combines integrated control components and organizational activities used to achieve the following objectives:

1. Achievement of PT Asuransi Bintang Tbk's strategic objectives and operational activities conducted economically, effectively, and efficiently.
2. Accuracy and reliability of financial reporting, information, and operational performance compiled by PT Asuransi Bintang Tbk.
3. Security of assets, company assets managed by PT Asuransi Bintang Tbk.
4. Compliance with applicable internal and external procedures and regulations.

Roles and Responsibilities of Internal Control Implementation

The internal control implementation in the Company adopts the concept of the Three Lines Model, where each organizational unit plays a role in realizing a robust internal control system. Internal control systems in the Company are inherent in all business processes within each operational unit, ensuring that all functions within the organization play a crucial role in implementing internal control systems to achieve corporate objectives. This concept distinguishes between business functions as risk owners and those managing risks, as well as between functions overseeing risks and those providing independent assurance. All of these functions play a vital role in the successful implementation of a sound internal control system. Each line has the following roles:

- **Lini Pertama:**

Fungsi Pemilik Risiko, adalah semua pihak yang melaksanakan pekerjaannya setiap hari (bekerja sehari-hari). Pertahanan Lini Pertama dilaksanakan oleh unit atau komponen atau fungsi bisnis yang melakukan aktivitas operasional Perusahaan sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak organisasi. Dalam hal ini pemilik risiko diharapkan untuk:

1. Memastikan adanya lingkungan pengendalian (*control environment*) yang kondusif di unit bisnis mereka.
2. Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sewaktu menjalankan peran dan tanggung jawab mereka terutama dalam mencapai pertumbuhan Perusahaan. Manajemen unit kerja diharapkan secara penuh kesadaran mempertimbangkan faktor risiko dalam keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukannya.
3. Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif di unit bisnis Pemilik Risiko, dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektifitas pengendalian internal tersebut.

- **Lini Kedua:**

Fungsi Pengawas Risiko, adalah Pihak yang ditunjuk untuk mengawasi Risiko. Pertahanan Lini Kedua dilaksanakan oleh fungsi-fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, terutama fungsi- fungsi yang sudah terstruktur yaitu divisi manajemen risiko dan *Quality management* yang diharapkan untuk:

1. Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan. Dengan menyusun *road-map* manajemen risiko, yang sesuai dengan rencana jangka panjang dan strategi Perusahaan. Diantaranya dengan mengembangkan dan memastikan pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko di Perusahaan.
2. Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standar operasionalnya yang telah ditetapkan oleh Perusahaan. Diantaranya dengan memastikan bahwa assessment dan tindak lindung risiko telah dilakukan di Unit Kerja untuk meminimalisir kerugian/mengurangi potensi risiko.
3. Memantau dan melaporkan risiko-risiko Perusahaan secara menyeluruh kepada organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di Perusahaan, dengan menyusun Register Risiko Perusahaan.

- **First Line:**

The role of Risk Owners encompasses all stakeholders engaged in daily operations. First Line Defense is executed by business units or functional components primarily at the forefront of organizational activities. Risk Owners are expected to:

1. Ensure a conducive control environment within their business units.
2. Implement established risk management policies while fulfilling their roles and responsibilities, particularly in achieving company growth. Unit managers are expected to proactively consider risk factors in their decisions and actions.
3. Demonstrate the effectiveness of internal controls within their business units, along with monitoring and transparency regarding the efficacy of these controls.

- **Second Line:**

Risk Oversight functions involve designated parties overseeing risks. Second Line Defense is carried out by risk management and compliance functions, especially structured divisions such as risk management and Quality management. They are expected to:

1. Take responsibility for developing and monitoring the overall implementation of company-wide risk management. This includes creating a risk management roadmap aligned with long-term company plans and strategies, ensuring the implementation of a Risk Management System within the Company.
2. Supervise how business functions adhere to risk management policies and established standard operating procedures. This includes ensuring that risk assessments and mitigation actions are conducted within Work Units to minimize losses or reduce potential risks.
3. Monitor and comprehensively report company risks to the highest accountable body within the organization, by maintaining a Company Risk Register.



- **Lini Ketiga:**

Fungsi Pemeriksa Risiko, adalah Pihak yang bertugas untuk memeriksa Risiko. Pertahanan Lini Ketiga dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Peran auditor internal jauh lebih intens dalam model ini karena Pemeriksa Risiko adalah bagian internal Perusahaan yang bersifat *independent* terhadap fungsi-fungsi lainnya. Dalam hal ini, auditor internal diharapkan untuk:

1. Melakukan *review* dan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan, dan
2. Memastikan bahwa pertahanan lini pertama dan lini kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

PT Asuransi Bintang Tbk menempatkan sistem pengendalian internal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses kerja atau kegiatan Perusahaan sehari-hari. Sistem Pengendalian Internal mengacu kepada prinsip pemisahan fungsi dalam hal pengendalian keuangan dan operasional serta memastikan semua sistem, prosedur, kaidah, dan norma Perusahaan dijalankan dengan benar.

Pengendalian Keuangan dan Operasional Perusahaan

Dalam melaksanakan pengendalian internal terkait keuangan, Perusahaan telah memiliki kebijakan dalam pengelolaan investasi yang menjadi panduan bagi Perusahaan dalam melakukan aktivitas investasi, jenis-jenis *instrument* yang menjadi prioritas dalam penempatan investasi, serta panduan dalam mengelola kebutuhan jumlah dana operasional yang dibutuhkan selama periode tertentu. Dalam hal pengendalian terkait anggaran, Perusahaan telah melaksanakan proses pengendalian keuangan melalui pemantauan realisasi dibandingkan dengan anggaran keuangan yang telah ditetapkan, dilakukan dalam rapat secara berkala oleh management minimal satu bulan sekali.

Dalam hal pelaksanaan Pengendalian Operasional serta untuk mendukung budaya pengendalian maka seluruh kebijakan, standar dan prosedur operasional, baik kegiatan utama (*core business*) maupun kegiatan pendukung (*supporting activity*) didokumentasikan secara tertulis, disosialisasikan, dipahami, diterapkan dan diawasi penerapannya. Sejak bulan Maret 2021, Perusahaan telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2015, melalui penerapan ISO 9001 Perusahaan telah memiliki standar mutu untuk setiap bisnis proses di seluruh unit organisasi, sesuai dengan prinsip ISO 9001 juga Perusahaan selalu melakukan *review* dan perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar dan perkembangan bisnis.

- **Third Line:**

Risk Examination functions involve parties tasked with assessing Risks. Third Line Defense is carried out by both internal and external auditors. Internal auditors play a more intensive role in this model as Risk Examiners represent an independent internal aspect of the company. Internal auditors are expected to:

1. Review and evaluate the design and implementation of overall risk management, and
2. Ensure that the first and second lines of defense operate as expected.

PT Asuransi Bintang Tbk integrates internal control systems seamlessly into all corporate processes and daily activities. These systems adhere to the principle of function segregation for financial and operational controls, ensuring the proper execution of all company systems, procedures, rules, and standards.

Financial and Operational Control of the Company

In implementing financial internal controls, the Company has established investment management policies to guide its investment activities, investment instruments prioritization, and manage operational funding needs over specific periods. Regarding budgetary controls, the Company conducts financial control processes by monitoring actual expenditures against established financial budgets, carried out through regular management meetings at least once a month.

In ensuring operational control and fostering a control culture, all policies, standards, and operational procedures, both core business and supporting activities, are documented, disseminated, understood, implemented, and monitored. Since March 2021, the Company has been ISO 9001:2015 certified, establishing quality standards for all business processes across organizational units, adhering to ISO 9001 principles, while consistently engaging in review and continuous improvement to align with market demands and business evolution.

Perusahaan secara berkelanjutan melengkapi dan melakukan *update* seluruh standar operasional dan prosedur (SOP) di setiap Unit kerja yang ada di organisasi Perusahaan terkait dengan seluruh kegiatan, aktivitas dan transaksi-transaksi operasional yang ada di Perusahaan jika dianggap perlu. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan telah *direview* oleh unit unit kerja yang terkait untuk memastikan risiko operasional yang mungkin ada dalam setiap *business process* telah dimitigasi dengan baik.

Asuransi Bintang telah menerapkan sistem pembatasan wewenang petugas melalui penetapan *limit* dalam melakukan suatu transaksi keuangan, *underwriting* dan klaim. Wewenang diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam pencapaian tujuan Perusahaan. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab harus memperhatikan aspek penerapan sistem pengendalian internal.

Dalam hal pelaksanaan pengendalian internal di bidang teknologi dan sistem informasi menggunakan dua kriteria yaitu pengendalian yang bersifat umum dan pengendalian terhadap aplikasi yang digunakan. Pengendalian umum meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan *software*, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *user workstation*, serta jaringan internal-eksternal. Perusahaan telah melakukan pengaturan/pembatasan akses ke jaringan sistem informasi Perusahaan dan komputer melalui pengendalian penggunaan *User ID* dan *password*. Penerapan sistem pengendalian risiko dan aset mencakup: pengamanan aset, catatan, program komputer dan *back up file* data serta Perusahaan telah memiliki *disaster recovery plan* (DRP).

Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan (*System Next G*) dalam mengelola transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar dengan memperhatikan aspek pengendalian internal dengan melakukan pemisahan fungsi (*segregation of duties*) pada sistem aplikasi. Pada tahun 2023 Perusahaan dalam proses persiapan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001:2022).

Continuously, the Company updates and complements all operational standards and procedures (SOPs) across every organizational unit concerning all operational activities and transactions, as deemed necessary. These procedures are crafted by the Risk and Compliance Management Unit and reviewed by relevant units to ensure effective mitigation of operational risks associated with each business process.

Asuransi Bintang has implemented a system for restricting officer authority through the establishment of limits in conducting financial transactions, underwriting, and claims. Authority is granted commensurate with their level of responsibility in achieving the Company's objectives. Authorized employees understand that the execution of authority and responsibility must consider aspects of internal control system implementation.

In the implementation of internal controls in the field of technology and information systems, two criteria are utilized: general controls and controls over applications. General controls encompass operational controls for data centers, software procurement and maintenance systems, access security, and application system development and maintenance. These controls are applied to mainframes, servers, user workstations, and internal-external networks. The company has enforced access restrictions to the Company's information system network and computers through user ID and password controls. The application of risk and asset control systems includes asset security, records, computer programs, and data file backups, and the Company has a disaster recovery plan (DRP) in place.

Application controls are implemented for the System Next G program to manage transactions, ensuring accuracy, correctness, and proper authorization through internal control aspects by segregating functions within the application system. In 2023, the Company commenced preparations to deploy the Information Security Management System (ISO 27001:2022).



PT Asuransi Bintang Tbk telah membuat struktur organisasi dengan memperhatikan aspek Sistem Pengendalian Internal sebagai alat untuk mengarahkan operasional Perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan seperti dilakukannya pemisahan fungsi yang dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap pegawai yang ada di unit organisasi harus memahami peran dan fungsinya masing-masing dalam sistem pengendalian internal.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Pada tahun 2023 PT Asuransi Bintang Tbk telah menerapkan sistem pengendalian internal dalam kerangka tata kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. Dalam pelaksanaannya, sistem pengendalian internal Perusahaan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tata kelola Perusahaan yang baik dan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Perusahaan secara rutin mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai reliabilitas Sistem Pengendalian Internal serta konsistensi implementasinya. Jika hasil evaluasi menyatakan adanya prosedur atau proses bisnis yang memiliki kecenderungan pengendalian internal yang tidak efektif dan efisien serta dapat menghambat kelancaran kualitas pelayanan, maka Perusahaan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki sistem ini sesuai dengan ketentuan standar mutu ISO 9001:2015.

Sepanjang tahun 2023, seluruh Manajemen dan pegawai PT Asuransi Bintang Tbk memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal Perusahaan sehingga bisa berjalan dengan baik. Meskipun demikian, Perusahaan senantiasa berusaha untuk meningkatkan sistem pengendalian internal yang lebih handal dan relevan agar berjalan beriringan dengan perkembangan bisnis Perusahaan demi mewujudkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan bersama, yang sampai saat ini sudah berjalan dengan baik.

PT Asuransi Bintang Tbk has structured its organization, prioritizing Internal Control Systems as a tool to direct Company operations towards established goals and prevent detrimental deviations, such as implementing functional separation to avoid conflicts of interest. Every employee within the organizational unit must grasp their respective roles and functions within the internal control system.

Evaluation on the Effectiveness of Internal Control Systems

In 2023, PT Asuransi Bintang Tbk implemented an internal control system within the framework of good corporate governance. The execution involves various stakeholders to achieve sound corporate governance and align with relevant parties.

Regularly, the Company assesses the effectiveness of its Internal Control System aiming to review its reliability and implementation consistency. Should the evaluation reveal any procedures or business processes with tendencies towards ineffective or inefficient internal control, potentially hindering service quality, the Company undertakes necessary actions to rectify these in accordance with ISO 9001:2015 quality standards.

Throughout 2023, all management and employees of PT Asuransi Bintang Tbk serve their roles and responsibilities roles in enhancing the quality and implementation of the Company's internal control system to ensure its smooth operation. Nonetheless, the Company continually strives to enhance a more robust and pertinent internal control system to align with the Company's business evolution, in pursuit of shared aspirations, which have been progressing satisfactorily thus far.

Penerapan Manajemen Risiko

Implementation of Risk Management

Manajemen Risiko adalah serangkaian usaha berupa prosedur ataupun metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan NonBank dan Peraturan OJK No. 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui kerangka kerja yang mengikuti tahapan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan evaluasi pada setiap proses bisnis pada setiap unit kerja.

Fokus kerja penerapan manajemen risiko Perusahaan adalah pada 9 (sembilan) jenis risiko yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu: Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Asuransi, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

RISIKO STRATEGIS

Risiko Strategis adalah risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam penyusunan rencana strategis, Perusahaan mempertimbangkan berbagai aspek sehingga rencana yang disusun dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Penyusunan rencana strategis juga menjaga konsistensi dengan tetap memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi, keberadaan tahapan dan mekanisme yang jelas.

Perusahaan mempersiapkan strategi alternatif untuk memitigasi risiko jika rencana strategis yang ditetapkan di awal berisiko tinggi untuk tidak tercapai. Antisipasi ini dilakukan terutama untuk rencana strategis yang secara langsung akan memengaruhi kegiatan operasional Perusahaan.

Perusahaan memiliki tahapan dan mekanisme secara formal dalam penyusunan rencana strategis. Jika terdapat perubahan dalam rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perubahan tersebut akan dilaporkan dalam laporan penyesuaian rencana bisnis di tengah tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Risk Management is a series of measures in the form of procedures or methods to identify, measure, control and monitor risks arising from all of the Company's business activities.

The implementation of Risk Management in the Company refers to the Financial Services Authority Regulation No. 28/POJK.05/2020 concerning Risk Level Assessment of Non- Bank Financial Services Institutions and OJK Regulation No. 44/ POJK.05/2020 concerning Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions.

The implementation of risk management is carried out through a framework that follows the stages of identification, measurement, monitoring, and evaluation processes of each business in every work unit.

The implementation of risk management in the Company focuses on 9 (nine) types of risks that have been determined by the Financial Services Authority, namely: Strategic Risk, Operational Risk, Insurance Risk, Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Legal Risk, Compliance Risk and Reputational Risk.

STRATEGIC RISK

Strategic risk is a risk due to the uncertainties in a strategic decision making or implementation and the failure to anticipate changes in business environment.

In constructing strategic plan, the Company considers plenty aspects in order to achieve what have been planned. Strategic planning also maintains consistency by putting attention to occurring changes, the existence of stages and clear mechanism.

The Company prepare alternative strategy to mitigate any risk if the strategic plan that was decided has a high risk to be unachieved. The anticipation is mainly done for the strategic plans which will directly impact the company's operational activities.

The Company has formal stages and mechanisms in preparing strategic plans. If there is a change in the strategic plan that has been previously determined, then the change will be reported in the mid-year business plan adjustment report to the Financial Services Authority.



RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

Seiring dengan perkembangan Perusahaan, Teknologi Informasi memegang peranan penting dalam kelangsungan usaha Perusahaan. Peningkatan efisiensi operasional Perusahaan sangat didukung oleh sistem teknologi informasi yang sangat adaptif dalam meningkatkan layanan kepada nasabah.

Perusahaan selalu melakukan pembaruan sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan operasional yang diakibatkan oleh sistem teknologi informasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Prosedur *Business Continuity Plan* telah dibuat untuk mengantisipasi risiko operasional yang diakibatkan oleh kebakaran, gempa bumi atau gangguan lainnya yang berakibat tidak berfungsinya sistem teknologi informasi.

Perusahaan menggunakan layanan *server* di luar kantor serta memiliki backup *server* untuk memastikan operasional Perusahaan tetap berlangsung meskipun terjadi peristiwa atau bencana alam yang dapat menghentikan sistem utama dan jaringan yang ada di Perusahaan.

RISIKO ASURANSI

Risiko Asuransi adalah risiko kegagalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi dan penanganan klaim).

Dalam mengelola risiko asuransi, Perusahaan telah membuat *manual underwriting* yang dijadikan acuan bagi setiap *underwriter* dalam menerima setiap risiko yang diasuransikan. *Manual underwriting* tersebut diperbaharui setiap tahun untuk setiap lini usaha asuransi. *Manual underwriting* mencakup jenis-jenis risiko yang boleh diterima oleh *underwriter*, risiko yang perlu mendapatkan persetujuan dari *underwriter* di kantor pusat dan risiko yang tidak bisa diterima. Kapasitas akseptasi untuk setiap jenis risiko juga diatur dalam *manual underwriting* tersebut.

Portfolio risiko asuransi yang ditanggung oleh Perusahaan harus dijaga keseimbangannya antara risiko yang memiliki tingkat risiko rendah, sedang dan tinggi. Selain itu jenis lini usaha yang dikembangkan harus seimbang agar tidak ada lini usaha yang terlalu dominan sehingga jika ada perubahan kondisi eksternal yang tidak bisa dihindari yang mempengaruhi salah satu lini usaha, tidak mengganggu *portfolio* Perusahaan secara keseluruhan.

OPERATIONAL RISK

Operational risk is a risk that arises due to the lacking or the disfunction of internal processes, human error, system error or the occurrence of external events to the Company.

Along with the growth of the Company, Information Technology plays an important role in the sustainability of the Company's business. Increased operational efficiency of the Company is strongly supported by an information technology system that is very adaptive in improving services to customers.

The Company always conducts updates as an anticipation of operational disruption caused by failure in the information technology system. The Business Continuity Plan procedure has been made to anticipate operational risks caused by fire, earthquakes, or other risks resulting in the non- functioning of information technology system.

The Company also has a backup server outside the head office to ensure that the Company remain in operations despite natural disaster that may shut down the main system and network in the Company.

INSURANCE RISK

Insurance risk is a risk of failure of insurance companies and reinsurance companies to fulfill their obligations to the insured as a result of inadequacy of risk selection processes (*underwriting*), premium setting (*pricing*), reinsurance usage and claim handling).

In managing insurance risk, the Company has prepared an *underwriting manual* that is used as a reference for each *underwriter* in accepting any insured risk. The *underwriting manual* is updated every year for each insurance business line. The *underwriting manual* covers the types of risks that the *underwriters* may accept, risks that need approval from the *underwriters* at the head office, and unacceptable risks. Acceptance capacity for each type of risk is also regulated in the *underwriting manual*.

The balance of insurance risk portfolio that is borne by the Company must be maintained among risks that have low, medium and high-risk level. In addition, the type of business line developed must be balanced to ensure that there is no business line that is too dominant so that if there are changes in unavoidable external conditions that affect one business line, it does not interfere with the Company's overall portfolio.

Perusahaan juga melakukan manajemen risiko dengan cara mereasuransikan risiko yang melebihi retensi sendiri. Perusahaan baik dengan menggunakan mekanisme reasuransi otomatis (*treaty*) ataupun dengan menggunakan reasuransi fakultatif. Perjanjian reasuransi otomatis (*treaty*) diperbaharui setiap tahun dengan mempertimbangkan kebutuhan atas jenis risiko yang akan dicover dan kapasitas asuransi yang dibutuhkan. Selain kapasitas per risiko Perusahaan juga memerlukan *back up* atas risiko yang bersifat katastrofik seperti risiko banjir dan gempa bumi yang biasanya akan mengakibatkan kerusakan atas banyak risiko di suatu area.

RISIKO KREDIT

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan.

Dalam penempatan aset investasi dan reasuransi, Perusahaan mempertimbangkan kredibilitas dan/atau *rating* dari pihak ketiga untuk meminimalisir terjadinya kegagalan pembayaran investasi, Perusahaan juga telah memperhatikan diversifikasi dalam penempatan aset investasi. Penempatan aset investasi, tagihan dan reasuransi yang terdiversifikasi memiliki tingkat risiko inheren yang lebih rendah dibandingkan dengan penempatan aset investasi, tagihan dan reasuransi yang terkonsentrasi pada satu pihak tertentu.

RISIKO PASAR

Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Perusahaan menempatkan investasi pada jenis investasi yang tidak memiliki volatilitas yang tinggi, dengan demikian aset perusahaan tidak terlalu terdampak pada volatilitas harga instrumen investasi.

Perusahaan cenderung menggunakan strategi pasif yakni tidak reaktif terhadap dinamika pasar dan banyak menerapkan strategi beli dan tahan (*buy and hold*).

RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.

Risiko likuiditas berkaitan dengan ketersediaan dana yang cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo. Kewajiban perusahaan asuransi yang utama adalah kewajiban pembayaran klaim kepada tertanggung. Klaim harus sudah dibayar

The Company also conducts risk management by reinsuring risks that exceed the Company's own retention, either by using an automatic reinsurance mechanism (*treaty*) or by using facultative reinsurance. An automatic (*treaty*) reinsurance agreement is renewed every year by considering the need for the type of risk to be covered and the required insurance capacity. In addition to capacity per risk, the company also needs to back up catastrophic risks, such as the risk of floods and earthquakes which usually may cause damage to many risks in an area.

CREDIT RISK

Credit Risk is the risk of failure of the other party in fulfilling their responsibility to the Company.

In planning of investment asset placement and reinsurance, the Company would assess the credibility or rating of the third party to minimize the risk of failed investment payment. The company has also put attention on diversifying investment asset placement. Investment asset placement, billing and reinsurance that has been diversified, has lower inherent risk compared to the placement that concentrated to certain party only.

MARKET RISK

Market risk is the risk on asset position, liabilities, equities and/or administrative account including derivative transaction due to the whole market condition change.

The Company invests on low volatilities investment, so that the company's assets are not significantly impacted by investment instruments price volatility.

The Company tend to use passive strategy that is not reactive to the market dynamics and implement the buy and hold strategy.

LIQUIDITY RISK

Liquidity Risk is the risk that might arise due to the Company's incapability to fulfill the liabilities that has been due from the cash flow financing source and/or from liquid assets that are easily converted to cash without impacting Company's financial condition.

Liquidity risk is related with sufficient budget to pay all the due payment. The main obligation of insurance companies is to pay the claim to the insured. Claim must be paid no longer than 30 (thirty) days from when the claim has been aligned between the insurer and the insured. Other



selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak besaran klaim disepakati oleh Penanggung dan Tertanggung. Kewajiban lain adalah pembayaran premi reasuransi *treaty* yang umumnya dibayarkan setiap triwulan. Kemampuan membayar klaim dan premi reasuransi dengan tepat waktu sangat penting untuk menjaga reputasi perusahaan, kepercayaan dari para *stakeholder* dan kepastian dukungan para reasuradur.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan anak perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual termasuk jadwal jatuh tempo hutang, dan secara terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Untuk menjaga likuiditas yang sehat, Perusahaan selalu menerapkan pengelolaan piutang premi yang efektif. Karena itu kebijakan penentuan umur piutang premi menjadi sangat penting. Saat ini, kebijakan umur piutang premi maksimal 60 (enam puluh) hari secara konsisten diterapkan.

RISIKO HUKUM

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.

Perusahaan selalu melakukan *review* secara berkala atas perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga terkait dengan aspek hukum yang tertera dalam perjanjian. Pelaksanaan *review* ini untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sudah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

Perusahaan juga memastikan bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan perundangan yang berlaku. Sebelum dipasarkan kepada calon tertanggung, Perusahaan juga telah memastikan bahwa produk yang dipasarkan tersebut telah didaftarkan kepada otoritas yang berwenang.

RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan.

Perusahaan telah memiliki Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Fungsi kepatuhan di Perusahaan memastikan bahwa seluruh peraturan perundangan yang berlaku telah dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh

obligation is to pay the treaty reinsurance premium which generally is paid quarterly. The ability to pay claims and premiums punctually is highly crucial to maintain the company's reputation, trust from the stakeholders and firm support from reinsurers.

In running the liquidity risk, management will also monitor and keeping the budget amount and equal to budget which are deemed sufficient to fund the Company's operational activities and the sub companies, in order to counter the cash flow fluctuation impact. Management also conduct regular evaluation on cash flow projection vs actual cash flow includes the due date of debt payment, while continuously examine the finance market to get optimum funding source.

To keep the healthy liquidity level, the Company has always implemented effective premium account receivable management. Therefore, the policy in deciding the age of premium account receivable became crucial. Currently, the age of premium account receivable of 60 days is consistently implemented.

LEGAL RISK

Legal risk is the risk that may arise from lawsuit and/or weak legal aspect.

The Company has regularly conduct reviews on the terms of agreement that was made with third parties, related with legal aspects written on the terms. This review is to ensure that the agreement is already following the standards and regulations.

The Company also ensures that the marketed products have passed the regulation and rules. Before being marketed to the future insureds, the Company also made sure that the marketed products are registered to authorized regulator.

COMPLIANCE RISK

Compliance risk is the risk that the Company doesn't and/or not implementing the legislation rules and the rules that's applied to the Company.

The Company already has Director of Compliance to fulfill the legislation rules. Compliance function in the Company is to ensure that all the applied legislation rules have been implemented and complied to, consistently in every working unit. The Company also ensures the standard

unit kerja. Perusahaan juga memastikan keberadaan *standard operating procedure* (SOP) yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh setiap unit kerja yang ada di perusahaan. Keberadaan unit kerja yang membawahi fungsi kepatuhan juga untuk memastikan bahwa seluruh SOP yang telah dibuat masih relevan terhadap fungsi dan proses kerja yang ada.

Sebagai bagian dari kewajiban kepada regulator, Perusahaan selalu menyampaikan kewajiban pelaporan secara akurat dan tepat waktu.

RISIKO REPUTASI

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari perspsi negatif terhadap Perusahaan.

Untuk melayani keluhan pelanggan, Perusahaan telah memiliki *contact center* yang dapat diakses oleh tertanggung yang memiliki keluhan atau pertanyaan terhadap layanan yang terkait dengan penutupan polis, pembayaran premi ataupun layanan penyelesaian klaim. Setiap keluhan yang disampaikan oleh tertanggung akan dicatat dan diselesaikan oleh unit terkait sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan kepercayaan tertanggung atas pelayanan jaminan asuransi yang dimiliki, Perusahaan memastikan bahwa tertanggung akan mendapatkan layanan klaim sesuai dengan jaminan yang diberikan dalam perjanjian polis. Layanan klaim yang mudah dan cepat akan meningkatkan kepercayaan tertanggung kepada Perusahaan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko menilai bahwa kecukupan sistem manajemen risiko telah berjalan memadai yang tercermin dari hasil *review* atas kelengkapan dan keakuratan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko serta kecukupan atas mitigasi yang telah diterapkan untuk setiap skenario risiko yang melekat di setiap unit kerja di Perusahaan.

operating procedure (SOP) that has been decided and implemented by every working unit in the company. The presence of working unit for compliance function also serves to make sure that all the SOP are still relevant with the current functions and working process.

As the part of obligation to the regulator, the Company always submits the mandatory reports accurately and punctually.

REPUTATIONAL RISK

Reputational Risk is the risk that arise due to the declining trust from stakeholders which may come from a negative perception towards the Company.

To take care of our customers input, the company has a contact center that is accessible by the insured with complaints or queries related to policy issuance, premium payment or Claim settlement services. Each of the complaint by the insured will be recorded and solved by relevant units accordingly to the standard of service.

To increase the insured trust on the insured service they are provided with, the Company ensures that the insured will get the claim service as stated in the policy agreement. Easy and fast claim service will increase the insureds trust to the Company.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR THE BOARD OF COMMISSIONERS ON ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Board of Directors and the Board of Commissioners through the Risk Monitoring Committee assess that the adequacy of the risk management system has been running adequately, as reflected in the results of a review of the completeness and accuracy of the risk identification, measurement, monitoring, control and reporting processes as well as the adequacy of the mitigations that have been implemented for each risk scenario. Attached to every work unit in the Company.



Akuntan Perseroan

Company Accountant

PENUNJUKAN AKUNTAN PERSEROAN

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Bintang Tbk yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2023, menyetujui penunjukan Jacinta Mirawati sebagai Akuntan Publik (AK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris (MSI) sebagai KAP yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Bintang Tbk untuk tahun buku 2023. Serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan AP dan KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi historis tahunan telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor: 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.

Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit telah mempertimbangkan:

- Independensi AP KAP dan orang dalam KAP;
- Ruang lingkup audit;
- Imbalan jasa audit;
- Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
- Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
- Manfaat *fresh eye perspectives* yang diperoleh melalui penggantian A;
- Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang;
- Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.

Periode Audit dan Nilai Imbal Jasa AP dan/atau KAP yang memberikan jasa audit keuangan dan nilai imbalan (*honorarium*) pelaksanaan audit, sebagai berikut:

ACCOUNTANT APPOINTMENT

The Annual General Meeting of Shareholders of PT Asuransi Bintang Tbk which was held on June 27th, 2023 approved the appointment of Jacinta Mirawati as a Public Accountant (AP) and Public Accounting Firm (KAP) Mirawati Sensi Idris (MSI) as KAP registered at the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) and the Financial Services Authority to audit the consolidated financial statements of PT Asuransi Bintang Tbk for the 2023 financial year. As well as determine the amount of honorarium and other requirements in connection with the appointment of the AP and KAP by taking into account the recommendations of the Audit Committee.

The appointment of AP and/or KAP that will provide audit services on annual historical financial information has been decided by the Annual General Meeting of Shareholders taking into account the proposal of the Board of Commissioners. The proposal for the appointment of AP and/or KAP submitted by the Board of Commissioners has taken into account the recommendations of the Audit Committee in accordance with Article 3 of Financial Services Authority Regulation (POJK) number 9 of 2023 regarding the Utilization of Public Accountant Services and Public Accountant Offices.

In formulating the recommendations, the Audit Committee has considered:

- Independence of AP, KAP, and personnel within the KAP;
- Audit scope;
- Audit fees;
- Expertise and experience of AP, KAP, and audit team from the KAP;
- Methodology, techniques, and audit tools used by the KAP;
- Benefits of fresh eye perspectives gained through rotation;
- Potential risks associated with using the same audit services provider consecutively for an extended period;
- Evaluation results of the implementation of audit services for historical financial information by AP and KAP in previous periods, if any.

Audit Period and Remuneration Value of AP and/or KAP providing financial audit services and the remuneration value (*honorarium*) for the audit implementation, as follows:

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Accountant Name	Biaya Jasa Audit Audit Fee
2023	Mirawati Sensi Idris	Jacinta Mirawati	Rp265.290.000
2022	Mirawati Sensi Idris	Jacinta Mirawati	Rp260.000.000
2021	Mirawati Sensi Idris	Jacinta Mirawati	Rp255.750.000
2020	Mirawati Sensi Idris	Ahmad Syakir	Rp255.750.000
2019	Mirawati Sensi Idris	Ahmad Syakir	Rp232.500.000

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar profesional, perjanjian kerja dan ruang lingkup audit, serta independensi auditor eksternal. Komite Audit secara berkala melakukan pertemuan dengan AP dan/atau KAP untuk membahas perkembangan dan proses pemeriksaan yang dilakukan.

Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh AP dan/atau KAP terhadap laporan keuangan PT Asuransi Bintang Tbk telah dilakukan secara independen, profesional dan objektif, antara lain:

- Pemeriksaan telah dilakukan terhadap semua akun yang material berdasarkan Standar Profesional AP yang berlaku dan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- Penyampaian laporan keuangan konsolidasian yang telah di audit (*audited*) disertai dengan Surat Rekomendasi kepada Manajemen (*Management Letter*).

Evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP di atas dilakukan melalui:

- Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
- Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
- Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
- Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Hubungan Antara Perusahaan, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan

PT Asuransi Bintang Tbk sebagai pihak yang diaudit secara terbuka memberikan akses, data dan informasi yang diperlukan oleh AP dan/atau KAP dalam rangka pemeriksaan. Auditor (AP dan/atau KAP) secara independen melakukan pemeriksaan dan menyampaikan saran dan masukan perbaikan kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti.

The Effectiveness of External Audit Implementation

The Audit Committee reviews the effectiveness of the audit, including ensuring that the audit is carried out in accordance with the provisions and professional standards, the work agreement and the scope of the audit, as well as the independence of the external auditor. The Audit Committee regularly holds meetings with AP and/or KAP to discuss the progress and process of the examination carried out.

The audit carried out by AP and/or KAP on the financial statements of PT Asuransi Bintang Tbk has been carried out independently, professionally and objectively, including:

- Checks have been carried out on all material accounts based on Professional Standards. The applicable AP and conformity to the applicable Accounting Standards in Indonesia.
- Submission of audited consolidated financial statements accompanied by a Letter of Recommendation to Management (*Management Letter*).

The Audit Committee's evaluation of the implementation of the provision of audit services on the annual historical financial information by the AP and/or KAP above is carried out through:

- Conformity of the audit by AP and/or KAP with applicable audit standards; Sufficient time for field work;
- Sufficient time for field work;
- Assessment of the scope of services provided and the adequacy of the sampling test; and
- Recommendations for improvement given by AP and/or KAP.

Relationship Between Companies, Public Accountants, and the Financial Services Authority

PT Asuransi Bintang Tbk as the party being audited publicly provides access, data and information required by the AP and/or KAP for the purpose of the audit. Auditors (AP and/or KAP) independently conduct inspections and submit suggestions and suggestions for improvement to Management for follow-up.



Komunikasi dan kerjasama dengan auditor eksternal senantiasa dilakukan terkait dengan isu-isu kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan secara wajar. Hasil audit telah dikomunikasikan oleh AP dan/atau KAP baik kepada Manajemen, Komite Audit, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Communication and collaboration with external auditors is always carried out related to accounting policy issues and fair presentation of financial statements. The audit results have been communicated by the AP and/or KAP to the Management, the Audit Committee, and the Financial Services Authority.

Perkara Hukum Yang Dihadapi Selama Tahun Buku 2023 Legal Cases Faced During Fiscal Year 2023

Selama tahun 2023, Perseroan menghadapi perkara hukum yang masih dalam proses penyelesaian dengan rincian sebagai berikut:

Throughout 2023, the Company encountered on-process legal matters, detailed as follows:

No	Pokok Perkara Subject Matter	Deskripsi Description	Status Penyelesaian Resolution Status
1	Perkara No. 951/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT antara PT Asuransi Bintang Tbk sebagai <i>Leader</i> Ko-Asuransi dan PT Asuransi Central Asia sebagai <i>Member</i> Ko-Asuransi terhadap PT Surya Bintang Timur. Case No. 951/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT between PT Asuransi Bintang Tbk acting as the Leader of Co-Insurance and PT Asuransi Central Asia as the Member of Co-Insurance against PT Surya Bintang Timur.	Perbuatan Melawan Hukum Act Against the Law	Pengadilan Negeri Jakarta Barat West Jakarta District Court

Dampak permasalahan hukum yang diterima oleh Perseroan melalui proses hukum tidak signifikan (tidak material) karena Perseroan telah melakukan proses mitigasi yang tepat.

The legal issues encountered by the Company through the legal process are not significant (immaterial) as the Company has undertaken appropriate mitigation measures.

Sanksi Administratif selama tahun 2023 Administrative Sanctions in 2023

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, PT Asuransi Bintang Tbk sedang tidak dikenakan administratif dari Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.

As of December 31st, 2023, PT Asuransi Bintang Tbk is not subject to administrative sanction from the Financial Services Authority and other relevant authorities.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Code of Ethics and Code of Conducts

Perseroan menyadari arti pentingnya implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (*Shareholders*) namun juga segenap pemangku kepentingan (*Stakeholders*) lainnya dalam arti pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Kepercayaan pemangku kepentingan seperti Insan Perseroan, Masyarakat Umum, Nasabah, Pemasok, Kontraktor, Mitra Kerja, Mitra Usaha dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perseroan. Kredibilitas Perseroan dan kepercayaan pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku Perseroan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan Perseroan selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Perseroan.

Atas dasar pemikiran ini maka Perseroan telah menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku untuk lebih menyesuaikan terhadap perkembangan dunia bisnis dan ketentuan yang berlaku. Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar etika dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh Insan Perseroan.

Pernyataan Bahwa Kode Etik Berlaku Bagi Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pegawai

Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini berlaku bagi seluruh Insan Bintang, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh pegawai. Seluruh Insan Bintang diwajibkan untuk membaca dan mematuhi Pedoman Perilaku ini. Selain itu, pihak lain yang menjalankan jasa bagi Perseroan harus tunduk pada Kode Etik ini berdasarkan kontrak atau perjanjian lainnya.

The Company realizes the importance of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as one of the tools to sustainably increase the value and long-term business growth, not only for Shareholders but also for all other stakeholders. This means that business management is done not merely to seek for profit, but also to pursue trustworthiness, transparency, and accountability.

The trust of stakeholders such as Company Individuals, the Society, Customers, Suppliers, Contractors, Working Partners, Business Partners, and other stakeholders is critical to the development and sustainability of the Company's business. The Company's credibility and stakeholders' trust are closely related to the Company's behavior in any interaction with the stakeholders. The management of the Company not only shall be in line with the prevailing laws and regulations, but also uphold norms and ethical values. The awareness of carrying out good ethics will enhance and strengthen the Company's reputation.

With this in mind, the Company has prepared Code of Ethics and Code of Conduct to better adapt to the development of the business world and the applicable regulations. This Code of Ethics and Code of Conduct governs the policy of ethical values that are explicitly stated as an ethical standard and behavior that must be adhered to and applicable to all Company Individuals.

Statement on the Code of Ethics Being Applicable to Member of Board of Directors, Members of Board of Commissioners, and Employees

This Code of Ethics and Code of Conduct applies to all Bintang People, from the Board of Commissioners, Board of Directors, Structural and Functional Officials, and all employees. The Board of Commissioners, Board of Directors, Structural and Functional Officials, and all employees are required to read and comply with this Code of Conduct. In addition, other parties that implement services for the company shall adhere to this Code of Ethics based on contracts or other agreements.



Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakannya

Perseroan berkomitmen mensosialisasikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku melalui program orientasi Calon Insan Bintang, pengembangan dalam kebijakan dan Perjanjian Kerja Bersama, penerapan sanksi atas pelanggaran yang terjadi guna membangun sistem serta memantau penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku, termasuk sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku kepada seluruh Insan Bintang tahunan dengan penandatanganan "Pernyataan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Bintang" oleh seluruh pegawai setiap tahun.

Kepatuhan terhadap standar etika tertinggi (Kode Etik dan Pedoman Perilaku) merupakan unsur penting dalam tanggung jawab Insan Bintang. Perseroan sangat menganjurkan Insan Bintang untuk peduli terhadap masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan terkait etika, diskriminasi atau pelecehan, dan melaporkan dugaan/tindakan pelanggaran terhadap kebijakan, peraturan maupun Undang-Undang lain yang berlaku untuk Perseroan. Pengenalan dini dan penyelesaian atas masalah-masalah tersebut penting dilakukan guna menjaga komitmen Perseroan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

Pelanggaran Kode Etik meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Ketidaktertanggungjawaban;
- b. Penggelapan;
- c. Penyampaian data, dokumen baik kepada *Stakeholders* internal maupun eksternal yang merupakan rahasia Perseroan;
- d. Pemalsuan laporan keuangan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan Perseroan baik materiil maupun non-materiil;
- e. Penyalahgunaan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi, kelompok, kerabat atau saudara atau pihak lain, di luar kepentingan Perseroan.

Pelaporan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku diatur tersendiri dalam suatu Kebijakan, yakni Kebijakan Mekanisme Pelaporan Penyimpangan atau Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Selama tahun 2023, tidak ditemukan adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

Di dalam Kode Etik PT Asuransi Bintang Tbk terdapat Kebijakan dan prosedur untuk menghindari adanya korupsi dan praktek korupsi termasuk namun tidak terbatas dalam hal:

1. Tanggung jawab barang dan/atau jasa;
2. Kesehatan dan keselamatan konsumen;
3. Informasi barang dan/atau jasa.

Socialization of Code of Ethics and Its Enforcement

The Company is committed to disseminating the Code of Ethics and Code of Conduct through an orientation program of Bintang Employee Candidates, development in policies, Collective Labor Agreements, and imposition of sanctions for violations that occur in order to build a system and monitor the implementation of the Code of Ethics and Code of Conduct, including the dissemination to all Asuransi Bintang employees with the signing of "Statement of Compliance with Bintang Code of Ethics and Code of Conduct" by all employees every year.

Compliance with the highest ethical standards (Code of Ethics and Code of Conduct) is a vital element in the responsibility of Bintang Employees. The Company strongly encourages Bintang employees to care about problems or questions related to ethics, discrimination or harassment, and report allegations/violations of the applicable policies, regulations or other laws in the Company. Early recognition and resolution of these problems are important to maintain the Company's commitment to the Code of Ethics and the Code of Conduct.

Violation to the Code of Ethics includes but are not limited to:

- a. Indisciplinary act;
- b. Fraud;
- c. Submission of confidential data and documents of the Company to both internal and external stakeholders;
- d. Forgery of financial statements for personal gains which may jeopardize the Company both materially and non-materially;
- e. Misuse of the Company's assets for personal, group, relatives or other parties' interests, outside the interests of the Company.

The reporting of violation to Code of Ethics and Code of Conduct is regulated in a separate policy, namely Whistleblowing System.

During 2023, there were no violations to Code of Ethics and Code of Conduct.

Code of Ethics of PT Asuransi Bintang Tbk set outs Policies and procedures to avoid corruption and corrupt practices, including but not limited to:

1. Product and/or service responsibilities;
2. Consumer health and safety;
3. Information on goods and/or services.

4. Pengaduan Konsumen, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Sarana:

Customer dapat menyampaikan pengaduannya melalui beberapa sarana yang tersedia:

- 1) Telepon ke *Call Center* di nomor 1500481;
- 2) Telepon/datang (*Walk In*) ke Kantor Cabang Asuransi Bintang terdekat;
- 3) Telepon/datang (*Walk In*) ke Kantor Pusat Asuransi Bintang;
- 4) Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (APPK);
- 5) SMS Center di nomor 0838 888 4581;
- 6) Email di alamat cs@asuransibintang.com;
- 7) Media sosial Facebook dan Twitter.

b. Cara Penanggulangan atas pengaduan konsumen terdiri dari 2 cara yaitu:

1) Penanggulangan atas pengaduan konsumen secara langsung:

- Validasi atas data yang diterima/disampaikan oleh *customer*.
- Penelusuran data internal, di bagian terkait, sesuai pengaduan yang disampaikan.
- Pengajuan pengaduan dari *Customer Service* ke bagian terkait untuk pengambilan keputusan.
- Konfirmasi dari *Customer Service* ke customer mengenai keputusan yang diberikan atas pengaduannya.

2) Penanggulangan atas pengaduan konsumen melalui APPK OJK:

- Customer membuka web browser baik menggunakan Google Chrome atau Mozilla dan pastikan terhubung ke *internet* dan memasukan link APPK yaitu <https://kontak157.ojk.go.id>.
- Customer melakukan pengisian pengajuan pengaduan sesuai arahan aplikasi dan *customer* akan mendapatkan pin/tiket layanan dari APPK, Pin tersebut akan digunakan untuk cek status pengaduan.
- Perseroan akan melakukan verifikasi dengan melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh *Customer*.
- Perseroan akan menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan secara lisan paling lambat 5 (lima) hari kerja dan secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima.

c. Jumlah Pengaduan konsumen hingga 31 Desember 2023 adalah 13 pengaduan.

4. Consumer Complaints, with the following explanation:

a. Facilities:

Customers can submit their complaints through the available facilities:

- 1) Call the Call Center at 1500481;
- 2) Telephone/come (*Walk In*) to the nearest Asuransi Bintang Branch Office;
- 3) Telephone/come (*Walk In*) to Asuransi Bintang Headquarter;
- 4) Consumer Protection app of Financial Services Authority (APPK);
- 5) SMS Center at 0838 888 4581;
- 6) Email at cs@asuransibintang.com;
- 7) Facebook and Twitter social media.

b. Handling of consumer complaints consists of two methods:

1) Direct handling:

- Validation of data received/submitted by the customer.
- Internal data searches, in the relevant section, according to complaints submitted.
- Submission of complaints from Customer Service to the relevant section for decision making.
- Confirmation from Customer Service to the customer regarding the decision given for the complaint.

2) Through consumer report via APPK OJK:

- Customer opens a preferred web browser such as Google Chrome or Mozilla and is connected to the internet to look up APPK link at: [https:// kontak157.ojk.go.id](https://kontak157.ojk.go.id).
- Customer fills out a complaint form as per the directives on the APPK and customer will obtain a pin to be used upon checking on the status of complaints.
- The Company will verify by reviewing completeness of documents submitted by the Customer.
- The Company will follow-up and settle the complaint verbally, no more than 5 (five) business days and in written form no more than 20 (twenty) business days since the receipt date of the complaints.

c. Total of customer complaints until December 31st, 2023 was 13.



Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen

Employee and/or Management Stock Option Program

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh pegawai dan/atau manajemen (ESOP/MSOP).

For the period ended December 31st, 2023, the Company did not offer employee and/or management stock option program (ESOP/MSOP).

Kebijakan Pengungkapan Informasi

Information Disclosure Policy

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung. Laporan dimaksud wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan.

In accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 11/POJK.04/2017 concerning the Reports on Ownership or Changes in the Ownership of Public Company Shares, members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners are required to report to the Financial Services Authority any changes in their ownership of shares in Public Companies, whether direct or indirect. Such reports must be submitted no later than 10 (ten) days from the date of the ownership or change.

Selain ketentuan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris juga wajib menyampaikan informasi kepada Perusahaan Terbuka mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka. Penyampaian informasi tersebut dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.

In addition to reporting obligations to the Financial Services Authority, members of the Board of Directors and Commissioners are also required to provide information to the Public Company regarding ownership and any changes thereof in the shares of the Public Company. Such information provision shall occur no later than 3 (three) business days following the date of ownership or any changes in ownership of shares of the Public Company.

Untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat perubahan perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka atas kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris.

There have been no changes in ownership of Company shares by the Board of Directors and Commissioners for the period ending on December 31st, 2023.

Kebijakan *Whistleblowing*

Whistleblowing Policy

Perseroan menyadari pentingnya Kebijakan *Whistleblowing* untuk meningkatkan dan mempertahankan kesesuaian perilaku pegawai, dimana ini merupakan bagian dari pengendalian internal atas kepatuhan terhadap Kode Etik dan Perdoman Perilaku, khususnya dalam mengurangi risiko ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perusahaan dan penyalahgunaan wewenang.

Perseroan memiliki Kebijakan *Whistleblowing* sebagai sarana untuk mendorong Insan Perseroan agar melaporkan pelanggaran dan/atau kecurangan yang terjadi dalam lingkungan internal Perseroan.

TUJUAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Sebagai sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, Kode Etik dan Pedoman Perilaku, dan benturan kepentingan tanpa rasa takut atau khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
2. Agar *fraud* yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin.

Jenis Pengaduan

Jenis pengaduan yang dapat disampaikan melalui jalur *whistleblower* meliputi hal-hal berikut:

- *Fraud*;
- Pelanggaran hukum;
- Pelanggaran peraturan perusahaan;
- Pelanggaran kode etik;
- Pelanggaran benturan kepentingan;
- Hal-hal lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Mekanisme Sistem Pengaduan

Seseorang yang menjadi *whistleblower* harus memiliki dasar bahwa yang dilaporkan telah ikut ambil bagian dalam tindakan yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Seluruh laporan yang masuk ke dalam sarana *whistleblower* akan ditindaklanjuti dan Perseroan akan merahasiakan identitas pelapor serta memberikan perlindungan bagi pelapor.

The company acknowledges the significance of the Whistleblowing Policy in enhancing and preserving employee conduct compliance, an integral component of internal control over adherence to the Code of Ethics and Conduct, particularly in mitigating the risk of non-compliance with company regulations and abuse of authority.

The company has implemented the Whistleblowing Policy as a mechanism to encourage Company Employees to report violations and/or fraud occurring within the company's internal environment.

PURPOSE OF THE WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. To provide a platform for reporting instances of fraud, violations of laws, corporate regulations, Code of Ethics and Conduct, and conflicts of interest without fear or concern, as confidentiality is ensured.
2. To detect and prevent fraud at the earliest possible stage.

Reports Categories

The categories of reports that can be submitted through the whistleblower channel include the following:

- Fraud;
- Legal violations;
- Breaches of company regulations;
- Violations of ethical codes;
- Conflicts of interest violation;
- Other matters deemed equivalent to the aforementioned.

Reporting System Mechanism

A whistleblower must have a basis indicating involvement in actions breaching the Code of Ethics and Conduct Guidelines. All reports received through the whistleblower channel will be followed up, with the Company safeguarding the whistleblower's identity and providing protection.



Perlindungan Bagi Pelapor

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, Perseroan akan memberikan perlindungan terhadap pelapor.

Perlindungan bagi pelapor meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan;
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor;
3. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

Penanganan Pengaduan

1. Setiap proses penanganan laporan pengungkapan kejadian indikasi *fraud* merupakan kewenangan pengelola *Whistleblowing System* yang dilakukan oleh Direksi, Legal & Corporate Secretary dan Internal Audit.
2. Untuk menjamin kerahasiaan identitas pelapor, setiap nama pelapor akan digunakan *anonym*/nama alias.
3. Bilamana diperlukan akan dilakukan investigasi lebih lanjut.
4. Fasilitas/media saluran penyampaian pelaporan pelanggaran bersifat independen, bebas dan rahasia.
5. Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud*/pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Efektivitas penerapan *Whistleblowing System* dikelola oleh satuan unit *Legal & Corporate Secretary* dan Internal Audit yang bertanggungjawab secara langsung kepada Direksi.

Sarana Pengaduan

- Perseroan telah membuka sarana pengaduan pada alamat *email* [bintang.bersih@asuransibintang.com](mailto: bintang.bersih@asuransibintang.com)
- Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum ada pengaduan yang masuk dan diproses oleh Perseroan, maka dengan demikian tidak ada tindak lanjut pengaduan yang dilakukan Perseroan.

Protection for Whistleblowers

Upon verified reports, the Company will extend protection to the reporters.

Protection for whistleblower encompasses:

1. Assurance of confidentiality regarding the whistleblower's identity and the content of the report;
2. Guarantee of protection against detrimental treatment;
3. Assurance against potential threats, intimidation, penalties, or unpleasant actions from the reported party.

Reports Handling

1. The handling process of fraud reports falls under the authority of the Whistleblowing System administrators, conducted by the Board of Directors, Legal & Corporate Secretary, and Internal Audit.
2. To ensure the confidentiality of the whistleblower's identity, each of their name will be anonymized or given an alias.
3. Further investigation will be conducted if necessary.
4. The facilities/media for reporting violations are independent, free, and confidential channels.
5. Upon investigation findings proving fraud/violation by the reported party, the decision-making authority will impose sanctions in accordance with applicable regulations.

Reports Management

The effectiveness of implementing the Whistleblowing System is managed by the Legal & Corporate Secretary unit and Internal Audit, directly accountable to the Board of Directors.

Reporting Channels

- The Company has established a reporting channel via *email* [bintang.bersih@asuransibintang.com](mailto: bintang.bersih@asuransibintang.com).
- As of December 31st, 2023, no reports have been received and processed by the Company, thus no follow-up actions have been taken by the Company.

Kebijakan Anti Korupsi

Anti-Corruption Policy

Dalam upaya melaksanakan pencegahan tindakan *fraud*, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan korupsi, penyuapan, dan gratifikasi, Perseroan telah memiliki Program Penerapan dan Strategi *Anti-fraud*.

Upaya yang dilakukan dalam penerapan *anti-fraud* di Perseroan meliputi antara lain:

1. Tindakan Pencegahan

Tindakan pencegahan dilakukan dengan cara membangun budaya dan kepedulian terhadap *anti-fraud* di setiap jenjang di Perseroan, menandatangani pakta integritas, pelaksanaan *know your employee* atau *screening* pada saat proses rekrutmen, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem atau prosedur operasional.

2. Deteksi

Perseroan memiliki sistem *whistleblowing* sebagai saluran pelaporan dan penyampaian aspirasi yang aman dan terjamin kerahasiaannya. Selain itu unit internal audit juga melakukan proses *surprise* audit sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan internal audit. *Surveillance* audit juga secara rutin dilakukan yang merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa.

3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Perseroan telah menetapkan Kebijakan dan Prosedur Investigasi sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor dipertimbangkan apakah suatu dugaan *fraud* perlu diinvestigasi atau tidak berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal dapat disimpulkan terjadi *fraud* yang dilakukan oleh pegawai maka laporan akan ditindaklanjuti oleh *Human Resources Group* dan Unit Legal dan selanjutnya penanganan kasus dilaporkan kepada Direksi untuk diambil tindakan-tindakan dan sanksi.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Efektivitas pelaksanaan strategi *anti-fraud* selalu dipantau dan dievaluasi, agar setiap kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan efisien. Seluruh informasi/data kejadian *fraud* didokumentasikan, dipelihara sebagai bahan evaluasi berkala, dan upaya perbaikan.

In the endeavor to implement fraud prevention, including but not limited to acts of corruption, bribery, and gratification, the Company has established an Anti-Fraud Implementation and Strategy Program.

Efforts undertaken in the company's anti-fraud implementation include:

1. Prevention Measures

Preventive measures are implemented by fostering a culture and awareness of anti-fraud at every level within the Company, endorsing integrity pacts, conducting know your employee or screening during recruitment processes, and supervising the implementation of systems or operational procedures.

2. Detection

The Company has a whistleblowing system as a secure and confidential channel for reporting and expressing concerns. Additionally, the internal audit unit conducts surprise audits as part of internal audit policy implementation. Surveillance audits are also routinely conducted, representing a testing or examination action carried out without the knowledge or awareness of the party being tested or examined.

3. Investigation, Reporting, and Sanctions

The Company has established Investigation Policies and Procedures as a reference for its implementation. Several factors are considered to determine whether an alleged fraud should be investigated based on specific criteria. If it is concluded that an employee has committed fraud, the report will be followed up by the Human Resources Group and the Legal Unit, and subsequently, the case handling will be reported to the Board of Directors for necessary actions and sanctions.

4. Monitoring, Evaluation, and Follow-up

The effectiveness of anti-fraud strategy implementation is continually monitored and evaluated to ensure that any shortcomings in program implementation are addressed effectively and efficiently. All information/data regarding fraud incidents is documented, maintained for periodic evaluation, and efforts for improvement are pursued.